

**ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS



Oleh:

**DIDIT SUPRIYADI. SH
NIM : 12912009**

**PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2014**

**ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan di hadapan
Tim Penguji seminar Proposal Tesis pada tanggal

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing



Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

**ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA TERORISME**

TESIS.

Oleh:

DIDIT SUPRIYADI. SH

NIM : 12912009

Program Studi : Ilmu Hukum

BKU : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Juli 2014 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji :

Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Tanggal


Muh. Abdul Kholiq, SH., MHum.

Tanggal


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Tanggal


Mengetahui
Ketua Program

Dr Agus Triyanta , SH. M.Hum

Tanggal


PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesisi Dengan Judul :

ASPEK PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME

Benar- benar dari penulis,kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri , maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Islam Indonesia.

Yogyakarta , 29.09.2014



DDIDIT SUPRIYADI , SH

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْئِقِيهِ ﴿٦﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya kamu Telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, Maka pasti kamu akan menemui-Nya” (Al Insyiqaaq : 6)

وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْتِفٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا
وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا عَمِلُونَ ﴿٥﴾

“Mereka berkata: Hati kami berada dalam tutupan (yang menutupi) apa yang kamu seru kami kepadanya dan telinga kami ada sumbatan dan antara kami dan kamu ada dinding, Maka Bekerjalah kamu; Sesungguhnya kami bekerja (pula)”

(Al Fushshilat : 5)

لَا يُكَالِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ
عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ
لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami;

ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." (Al Baqarah : 286)

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb

Sujud syukur alhamdulillah yang tak terhingga penulis pada Allah SWT sang Pencipta atas rahmat, restu dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Allahu Akbar Allahu Akbar

Suatu karya kecil telah terselesaikan oleh penulis yang merupakan pengantar bagi penulis untuk memasuki tahap berikutnya dalam kehidupan penulis. Sebuah karya sederhana yang jauh dari pada sempurna, namun sangat berarti bagi penulis telah menjadikan penulis sebagai seorang Magister Hukum pada Program Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Namun semua ini tidak akan tercapai tanpa campur tangan beberapa pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan waktunya dan bantuan-bantuan kepada penulis. Walaupun sebuah karya sederhana, namun penulis berharap karya ini dapat bermanfaat bagi ilmu pendidikan dan pada semua pihak yang telah merelakan waktunya untuk membuka bahkan membacanya.

Oleh karena itu dengan segala kerendahan, ketulusan, keikhlasan hati dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan terima-kasihnya kepada:

1. Allah SWT, segala puji syukur dan cinta. Terima kasih ya Allah atas semua yang telah mengkaruniakan, memberikan dan melimpahkan rahmat, hidayah dan anugerah-Nya kepadaku.

2. Bapak, dan Ibuku tercinta yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun spirituil, dan semuanya
3. Bapak Dr Agus Triyanta , SH. M.Hum ., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S-2) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Pembimbing yang selalu memberikan arahan pada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Magister Hukum (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membekali ilmu sehingga menambah wawasan penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Serta Mariska Putri terkasih .

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan TESIS ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan TESIS ini sangat penulis harapkan.

Melalui penulisan TESIS ini penulis berharap semoga karya yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr.wb

Yogyakarta, 23 September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Landasan Teori	8
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Penulisan Tesis.....	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana	31
1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	41

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme.....	49
1. Teorisme.....	49
2. Tindak Pidana Terorisme	54
3. Dampak Terorisme.....	56
C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	68
1. Pengertian Anak	68
2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	71
3. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang- undangan	75
4. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme.....	81
D. Tinjauan tentang Pidanaan.....	86
1. Pengertian dan Teori Pidanaan.....	86
2. Tujuan Pidanaan.....	88
3. Kebijakan Pidanaan Terhadap Anak	107
4. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	112
BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA	119
A. Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Tepat Bagi Anak Pelaku Teroris Serta Pendapat Para Ahli Hukum Pidana Dan Hakim Pengadilan Negeri.....	119
B. Sanksi Yang Tepat Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Terorisme	142

C. Analisis Putusan	181
BAB IV PENUTUP	182
A. Kesimpulan.....	182
B. Saran.....	185

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Terorisme merupakan tindak pidana yang mengancam nyawa manusia, harta benda dan kedaulatan suatu bangsa serta sering juga menimbulkan korban nyawa dan harta benda yang banyak. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia. Tindak Pidana Terorisme pada saat ini tidak hanya saja dilakukan oleh orang dewasa namun saat ini anak-anak juga sudah mulai terlibat dalam tindak pidana terorisme.

Pengumpulan data dilakukan dengan Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan studi pustaka, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif - sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaitkan tindak pidana terorisme yang dilakukan anak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidan bagi anak pelaku terorisme dan untuk mengetahui dan menganalisa sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme

Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status anak, apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri disinilah tugas hakim atau jaksa dalam menangani kasus terorime anak harus menggali lebih dalam di dalam menentukan bagaimana nantinya menentukan pidana yang tepat di dalam pertimbangan putusan non yuridis untuk anak yang nanti akan menghasilkan putusan yang terbaik buat anak dengan tujuan mengedepankan kepentingan yang tebaik untuk anak demi masa depan anak

Kata Kunci : Terorisme, Anak, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, Undang-Undang No 23 Tahun 2003 , Undang – Undang No 11 Tahun 2012

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP ada berbagai macam, salah satunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta merupakan sebuah ancaman serius terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia serta sebuah ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme pada saat ini bukan saja merupakan suatu kejahatan lokal atau nasional tetapi sudah merupakan kejahatan transnasional bahkan internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa.

Tindak pidana terorisme berbeda dengan kejahatan biasa, karena aksi terorisme biasanya berkaitan dengan ideologi. Aksi terorisme diduga telah menjadi ideologi perlawanan dari kelompok-kelompok anti keamanan di Indonesia. Ideologi perlawanan oleh kelompok anti keamanan ini muncul karena tingkat kemiskinan yang semakin parah di Indonesia. Bukti bahwa aksi terorisme telah menjadi ideologi perlawanan yaitu aksi terorisme kini tidak lagi dilakukan dengan mengatasnamakan kelompok tetapi sudah berkembang menjadi perorangan dengan aksi bom bunuh diri.

Sejarah di Indonesia yang tidak mungkin dapat kita lupakan ialah saat terjadinya Bom Bali 1, dari kasus tersebut memberi gambaran kepada negara atau pemerintah untuk lebih meningkatkan pengamanan terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali tersebut, pemerintah berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme, agar nantinya para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya ada suatu rambu-rambu yang dijadikan sebagai dasar hukum, hal tersebut sangat perlu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.¹

Menyadari tindak pidana terorisme lebih didasarkan pada peraturan yang dijadikan dasar hukum saat itu (sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut menjadi bukti konkrit pemerintah, demi

¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/287896-jpu-jabarkan-kronologi-peristiwa-bom-bali-i>

menjaga kedaulatan Bangsa dan Negara, melindungi segenap warga negara serta demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan rakyat maka pemerintah harus mengambil langkah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme saat ini tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, dari kasus-kasus yang telah terungkap oleh publik, baik melalui media cetak maupun elektronik saat ini anak-anak juga mulai terlibat dalam kasus Tindak Pidana Terorisme, seperti halnya dalam kasus terorisme yang terjadi di Kaltan, dimana anaklah yang menjadi pelaku Tindak Pidana Terorisme. Ahmad bin Partono alias AW usia Tahun, yang berjenis kelamin laki-laki. Sekitar bulan akhir Nopember-awal Desember 2010 Terdakwa dan teman-temannya mulai belajar dan membuat rangkaian Bom dan telah berhasil membuat 5 (lima) buah rangkaian bom molotov, kemudian bom dibagikan kepada masing-masing anggota team untuk diletakkan diberbagai sasaran target pada malam itu juga sekitar jam 24.00 Wib, terdakwa dan anggota yang lain mulai melakukan aksinya.) Pada awal Desember 2010 sekitar jam 00.30 Wib Terdakwa Meletakkan Bom Molotov, yang dipasang Timer di Pos Polantas Delanggu dekat Sub Terminal Delanggu Klaten. Yuda Anggro dan Nugroho Budi Santoso membawa 2 (dua) buah bom molotov dan meletakkan bom molotoov tersebut didepan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten dan didepan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. 2 (dua) buah bom molotov lainnya dibawa olch di Gua Bunda Maria di Sendang Sri

Ningsih, Perbatasan Klaten-Yogyakarta, dan juga di Pos Polisi Ketandan dekat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl. Raya Solo-Yogyakarta.

Pada pertengahan Desember 2010 sekitar jam 00.15 Wib, atas perintah langsung dari Roki Aprisdianto alias ATOK, Terdakwa meletakkan 1(satu) Unit BOM Rakitan yang dipasang Timer diatas Trotoar Depan Polsek Pasar Kliwon dan menyebarkan tiga buah amlop yang brisi surat ancaman. Pada sekitar akhir Desember 2010 sekitar jam 22.00 Wib, Terdakwa melempar Bom Molotov di Masjid Asy-syifa Pancasila Klaten diatas genting. Pada pertengahan Januari 2011 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa meletakkan 1 (satu) Unit Bom Rakitan yang dipasang Timer didekat Makam Ki Ageng Gribig Tatinom Klaten yang sedang dipergunakan untuk upacara tradisi Sebar Apem atau Saparan atau Yaaqowiyyu.

Sampai pada akhirnya terdakwa ditangkap Densus pada tanggal 26 Januari 2011. Oleh karena pelaku terorisme yang ditangkap tersebut adalah anak, maka berlaku ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan bahwa: Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Terkait dengan kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur, bahwa pelakunya tetap harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan asas *equality before the law*, namun jika melihat pada kerangka perlindungan anak tentunya tidak bijaksana apabila perlakuan pada anak di bawah umur sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa karena secara fisik dan psikis, kondisi anak-anak masih labil dibandingkan orang dewasa.

Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian bunyi pasal tersebut, bahwa kasus terorisme dengan terpidana anak memerlukan perhatian khusus. Hal ini diperkuat dengan bunyi Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di dalam Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga ditegaskan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Dikaji dari perspektif praktik peradilan dan politik hukum, maka kewajiban diversifikasi harus juga mempertimbangkan terhadap realitas sosial lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Apabila diabaikan, maka justru akan bersifat kontra produktif dalam penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu juga dalam implementasinya relatif menimbulkan implikasi karena akan menghasilkan cara beracara yang mengedepankan keadilan prosedural sehingga akan memperpanjang proses penyelesaian perkara dan peradilan cenderung tidak dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.²

Khususnya pada kasus terorisme yang dilakukan oleh anak di bawah umur, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah serius melakukan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terpapar ideologi terorisme.³ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip rehabilitatif, dan memandang anak yang terkait dengan terorisme sebagai korban yang harus diselamatkan. Kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur jangan selalu dipandang sebagai kejahatan murni. Walau pun dari kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak telah memenuhi unsur-unsur pidana, karena perbuatan yang

² Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *Normatif, Praktik dan Permasalahannya*, seminar menyambut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Yogyakarta, UAJY, 2011, hlm. 4.

³ <http://www.berita8.com/read/2011/04/02/5/40669/Anak-yang-Terpapar-Ideologi-Terrorisme-harus-Direhabilitasi>

dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh si anak itu sendiri.

Anak yang menjadi pelaku kejahatan seringkali menjadi korban lingkungannya, korban ketidakberdayaan dan korban dari sebuah sistem yang mengabaikannya. Pengadilan bukanlah jalan satu-satunya untuk menangani persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi alternatif. Hal ini sejalan dengan prinsip yang termuat dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak dan kemudian dikukuhkan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi anak pelaku terorisme?
2. Bagaimanakah sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu hukum pidana tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan untuk kepentingan penegakkan hukum tindak pidana terorisme.

E. Landasan Teori

Guna membahas dan menganailis permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, maka penulis menggunakan beberapa teori dalam hukum pidana sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu kejahatan dan pelanggaran yang memuat perincian berbagai jenis tindak pidana yang terdapat dalam buku II dan buku III KUHP. Tujuannya adalah guna melindungi kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum pada dasarnya dapat dirinci dalam 3 (tiga) jenis yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan.
- b. Kepentingan hukum masyarakat.
- c. Kepentingan hukum negara.⁴

Tindak pidana terorisme merupakan suatu kejahatan. Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa: Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa: Terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral,

⁴ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 26.

peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Menurut pendapat para ahli bahwa kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.⁵

“Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini”.⁶

Sanksi hukum berupa pidana, diancamkan kepada pelaku tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. ”Sanksi pidana umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan”.⁷

Lembaga Pengadilan memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang dirampas hak-haknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar

⁵ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 14.

⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48.

⁷ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 43.

bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya "Kehadiran lembaga itu merupakan operasionalisasi dari ide rumusan konsep-konsep hukum yang notabene bersifat abstrak. Melalui lembaga dan bekerjanya lembaga-lembaga itulah hal-hal yang bersifat abstrak tersebut dapat diwujudkan ke dalam kenyataan".⁸

Kehadiran hukum dalam pergaulan hidup di negara Pancasila ini tidak sekedar menunjukkan pada dunia luar bahwa negara ini berdasarkan atas hukum, melainkan adanya kesadaran akan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh hukum itu sendiri.

Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

- a. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
- b. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
- c. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social controll*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.⁹

Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk

⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁹ Baharuddin Lopa, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hlm. 32.

melaksanakan peradilan. Pengadilan diberi wewenang untuk membuat norma hukum substantif yang dianggapnya memuaskan, patut atau adil bagi kasus konkrit. "Pengadilan berfungsi sebagai organ pembuat undang-undang. Dalam menjatuhkan sanksi, pengadilan selalu bertindak sebagai organ pembuat undang-undang karena pengadilan melahirkan hukum".¹⁰

2. Politik Hukum Perundang-Undangan

Untuk dapat memahami tujuan negara dalam konteks politik hukum, harus dapat mengerti bahwa politik hukum merupakan pilihan-pilihan tentang hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi yang akan dibentuk, hukum itu akan dicabut atau tidak diberlakukan lagi. Definisi politik hukum itu sendiri menurut Padmo Wahjono adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.¹¹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat yang terdiri dari:¹²

- a. Tujuan yang akan dicapai;
- b. Cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan;
- c. Waktu dan cara hukum dapat diubah;
- d. Pola dalam memutuskan proses pemilihan tujuan dengan baik;

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, alih bahasa Sumardi, Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 181.

¹¹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 24.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 35.

Dasar pemikiran dari berbagai definisi didasarkan pada kenyataan bahwa negara mempunyai tujuan yang harus dicapai dan upaya untuk mencapai tujuan dilakukan dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk pemberlakuan dan atau penidakberlakuan hukum. Pemahaman politik hukum mencakup sebagai kebijakan resmi negara (*legal policy*) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak berlakukan dan digunakan untuk mencari kebenaran dan memberi arti hukum. Semua peraturan yang bertujuan untuk kesejahteraan merupakan *resultante* (produk kesepakatan politik) sesuai dengan situasi ekonomi dan sosial pada saat dibuat.¹³

Politik Hukum apabila dipandang dari teori hukum murni mempunyai makna bahwa hukum merupakan disiplin ilmu yang membahas perbuatan aparat yang berwenang dalam memilih alternatif yang sudah tersedia untuk memproduksi produk hukum (karya hukum) guna mewujudkan tujuan negara dan mempunyai beberapa unsur-unsur diantaranya:¹⁴

- a. Dibuat oleh aparat yang berwenang;
- b. Adanya alternatif yang dapat dipilih;
- c. Adanya produk yang dihasilkan;
- d. Adanya tujuan negara yang akan diwujudkan.

Politik hukum itu sendiri berisi upaya pembaharuan hukum menjadi keharusan ketika proklamasi kemerdekaan telah dipengaruhi dan bercampur dengan sistem hukum atau ideologi yang harus mengarah pada upaya

¹³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm. 57.

¹⁴ Muchsan, disampaikan pada mata Kuliah Politik Hukum, Magister Hukum angkatan 27 Universitas Gajah Mada Yogyakarta, tanggal 23 september 2011.

penyesuaian dengan struktur yang baru, sebab hukum tidak statis karena hukum itu sendiri untuk melayani masyarakat.

Politik hukum nasional tidak hanya dilihat dari persepektif formal yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan melainkan dilihat dari latar belakang proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Fungsi instrumental hukum sebagai sarana kekuasaan politik yang kuat daripada fungsi-fungsi lainnya.

Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau *rechtsidee* seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaan sebagian atau secara keseluruhan, dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif (peraturan perundang-undangan) untuk mencapai tujuannya dalam arti merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek yang statis.

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.

3. Hak Perlindungan Anak sebagai pelaku

Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. Tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, deterrence, treatment, social defence*. Kejahatan atau delinkuen yang dilakukan oleh anak merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen. Hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).¹⁵

Solusi terhadap anak dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil, sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol sosial (pendekatan non penal).

¹⁵ *Ibid*, hlm. 250.

Istilah kebijakan diambil dari *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.¹⁶

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum "adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat".¹⁷ "Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeskpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan".¹⁸

Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan kejahatan. Di lain pihak juga harus melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan, dalam arti memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan khususnya anak-anak.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 27.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 20.

Perlindungan anak harus mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama melalui lembaga-lembaga pemerintah. Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan dan dibuktikan oleh generasi sebelumnya. Diharapkan setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, oleh karena itu mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

”Masalah perlindungan anak sudah sejak lama diperjuangkan tidak hanya di Indoensia, namun juga di dunia internasional. Secara umum perlindungan anak diartikan ssebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya”.¹⁹

Perlindungan terhadap anak tidak saja terkait dengan kebijakan hukum pidana, tetapi terkait juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kebijakan (*policy*) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, misalnya kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.²⁰

¹⁹ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlm. 18

²⁰ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 10.

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa *policy is the authoritative allocation of value for the whole society* (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuanyang konkrit.²¹

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui kebijakan kriminal dengan saran hukum pidana (penal) dan bukan pidana (non-penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari kebijakan sosial.

”Politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu hal tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.²² Berdasarkan uraian

²¹ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Insan Cendikia, Jakarta, 1997, hlm. 39.

²² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Penataran Kriminologi, Universitas Parahyangan, Bandung, 9 – 13 September 1991, hlm. 3.

tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial dalam rangka pemberian sanksi dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme.

4. Teori Labeling

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya.²³

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

Teori konflik merupakan cabang dari teori label. Pemikiran teori konflik berakar dari teori-teori sosial Jerman seperti Hegel, Karl Marx, Simmel dan Weber untuk memperoleh arah. Ilmuan sosial bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa waktu itu mulai menanyakan tentang sosial dan struktur hukum mengenai label yang sudah ditolak pernyataan Richard Quinney dan Austin T. Turk diarahkan pada reaksi masyarakat (*societal reaction*). Menurut

²³ Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Madju, Bandung, 1994, hlm. 108.

Bonger, pada awal abad ke-20 terjadi penciptaan teori kriminologi yang menggabungkan Marxis dan pendekatan *psychoanalytic*.²⁴

Asumsi dasar teori konflik berorientasi kepada aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Konflik merupakan hal yang bersifat alamiah dalam masyarakat.
- b. Pada tiap tingkat, masyarakat cenderung mengalami perubahan, sehingga disetiap perubahan, peranan kekuasaan terhadap kelompok masyarakat lain terus terjadi.
- c. Kompetisi untuk terjadinya perubahan selalu eksis.
- d. Dalam kompetisi, penggunaan kekuasaan hukum dan penegakan hukum selalu menjadi alat dan mempunyai peranan penting dalam masyarakat.²⁵

Konsep dasar dari teori konflik adalah kekuasaan dan penggunaannya. Teori ini beranggapan bahwa konflik terjadi di antara kelompok-kelompok yang mencoba menggunakan kontrol atas suatu situasi. Teori konflik mempunyai asumsi bahwa siapa yang memiliki kekuasaan lebih tinggi dalam kelas sosial akan memiliki powerful members pada masyarakat. Dengan kekuasaannya tersebut mereka dapat mempengaruhi pembuatan keputusan, juga dapat memaksakan nilai-nilai terhadap kelas sosial yang lebih rendah.

Pada proses pembentukan hukum, kelas sosial yang lebih dominan dalam masyarakat akan menggunakan kekuasaan untuk mempengaruhi hukum tersebut dengan nilai-nilai mereka. Kelas sosial tersebut akan menjadi

²⁴ "Kajian Kritis Dan Analitis Terhadap Dimensi Teori-Teori Kriminologi Dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Modern", Lilik Mulyadi, Artikel, Malang, 16 Nopember 2009.

²⁵ *Ibid.*

pemegang dan siapa yang menentang mereka akan menjadi target dari penegak hukum. Pada aspek ini, teori labeling cocok dengan teori konflik untuk menjelaskan proses reaksi dimana kelas yang sedikit memiliki kekuasaan akan menjadi perhatian dari para penegak hukum. Teori konflik konservatif juga mengemukakan hubungan antara penggunaan kekuasaan dan pembentukan hukum. Pembentukan hukum merupakan perwujudan nilai-nilai para pembuatnya, hukum dalam menentukan perbuatan kriminalisasi lebih diarahkan kepada mereka yang berada di luar kelompok pemegang kekuasaan.²⁶

Teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai “kriminologi baru” atau “*new criminology*” dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga,

²⁶ *Ibid.*

teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni selfreport survey.²⁷

Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *sosial control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian "*Commitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Reckless menyampaikan Containment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut Walter Reckless, containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationships and Delinquent Behavior*, mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada

²⁷ Frank P. William dan Marilyn McShane, *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs, 1988, hal. 109-110.

hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.²⁸

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. "Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen," hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).²⁹

Solusi terhadap anak nakal dapat secara reaktif/represif dan antisipatif/persuasif. Pendekatan kebijakan kriminal dengan cara reaktif/represif adalah menggunakan hukum pidana dengan menerapkan hukum pidana materiil sedangkan pendekatan kebijakan kriminal dengan cara antisipatif/persuasif lebih mengacu pada penerapan nilai-nilai dan kontrol sosial (pendekatan non penal).

²⁸ Stuart H. Trauband Craig B. Little, *Theories of Deviance*, Third Edition, USA, F.E. Peacock Publishers Inc., 1985, hal. 247-250.

²⁹ *Ibid*, hal. 250.

Istilah kebijakan diambil dari *policy* (Inggris) dan *politiek* (Belanda), bertolak dari kedua istilah ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain, *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*. Kebijakan hukum pidana dapat dilihat sebagai bagian dari politik hukum, mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.³⁰

Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.³¹ Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeskpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³²

Berdasarkan konsep tersebut, merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat pada umumnya dari gangguan-gangguan kejahatan. Di lain pihak juga harus melindungi dan mensejahterakan pelaku kejahatan, dalam arti memperbaiki dan mendidik pelaku kejahatan.

Perlindungan dan kesejahteraan anak harus mendapat perhatian yang serius dari semua kalangan, terutama melalui lembaga-lembaga pemerintah.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 27.

³¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.

³² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 20.

Anak adalah potensi sekaligus penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan dan dibuktikan oleh generasi sebelumnya. Diharapkan setiap anak nantinya mampu memikul tanggung jawab, oleh karena itu mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Masalah perlindungan anak dan kesejahteraan anak sudah sejak lama diperjuangkan tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia internasional. Secara umum perlindungan dan kesejahteraan anak diartikan sebagai suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan kewajibannya.³³

Perlindungan terhadap anak tidak saja terkait dengan kebijakan hukum pidana, tetapi terkait juga dengan kebijakan sosial. Definisi tentang kebijakan (*policy*) tidak ada pendapat yang tunggal, tetapi menurut konsep demokrasi modern kebijakan negara tidaklah hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pejabat yang mewakili rakyat, tetapi opini publik juga mempunyai porsi yang sama besarnya untuk diisikan dalam kebijakan negara, misalnya kebijakan negara yang menaruh harapan banyak agar pelaku kejahatan dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya, dari sisi lain sebagai abdi masyarakat haruslah memperhatikan kepentingan publik.³⁴

Menurut David Easton, mengemukakan bahwa "*policy is the authoritative allocation of value for the whole society*" (pengalokasian nilai-

³³ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hal. 18

³⁴ M. Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 10.

nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat), dimana melalui proses pembuatan keputusanlah komitmen-komitmen masyarakat yang acapkali masih kabur dan abstrak sebagaimana tampak dalam nilai-nilai dan tujuan-tujuan masyarakat, diterjemahkan oleh para aktor politik ke dalam komitmen-komitmen yang lebih spesifik menjadi tindakan-tindakan dan tujuan-tujuanyang konkrit.³⁵

Masalah kebijakan sosial adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah untuk menjawab tantangan atau memecahkan masalah kehidupan masyarakat. Salah satu masalah yang perlu dipecahkan adalah masalah kejahatan atau tindakan kriminal, karena menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk menanggulangi kejahatan adalah melalui kebijakan kriminal dengan sarana hukum pidana (penal) dan bukan pidana (non-penal). Dengan demikian kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana sekaligus menjadi bagian pula dari kebijakan sosial.

Politik kriminal adalah bagian dari kebijakan perlindungan sosial. Kebijakan perlindungan sosial sendiri adalah bagian dari kebijakan sosial. Oleh karena itu hal tersebut merupakan usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³⁶ Berdasarkan uraian tersebut, terdapat keterkaitan yang erat antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan

³⁵ Bambang Sunggono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Insan Cendikia, Jakarta, 1997, hal. 39.

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Kriminal*, Bahan Penataran Kriminologi, Universitas Parahyangan, Bandung, 9 – 13 September 1991, hal. 3.

sosial dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yang digunakan dalam penyusunan tesis ini.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

- a. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme
- b. Sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme.

2. Subyek Penelitian

- a. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.
- b. Praktisi atau ahli hukum pidana.

3. Lokasi Penelitian

Di Kota Yogyakarta.

4. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif - sosiologis. Yuridis normatif yaitu mengkaitkan tindak pidana terorisme yang dilakukan anak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

5. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Bahan hukum yang digunakan untuk membahas tesis ini yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberi kejelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema tesis;
- 2) Pendapat para Ahli Hukum pidana
- 3) Pendapat Para Hakim Pengadilan Negeri
- 4) Karya tulis;
- 5) Literatur-literatur lainnya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dengan memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian, yaitu dengan menggunakan metode wawancara (*interview*) secara mendalam kepada para hakim pengadilan negeri.
- b. Studi Pustaka, yaitu menggali data dari buku-buku literatur, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku, makalah-makalah dan sebagainya yang relevan dan mendukung penelitian.
- c. Studi Dokumen, yaitu dengan mengkaji dokumen resmi institusional yang berupa putusan pengadilan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

7. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hubungan antara hasil penelitian dengan peraturan undang-undang yang berlaku, untuk menjelaskan persoalan sampai pada suatu kesimpulan, dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

8. Sistematika Penulisan Tesis

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan dan tinjauan pustaka tentang tindak pidana terorisme, sanksi pidana dan pemidanaan, anak sebagai pelaku tindak pidana, serta tindak pidana terorisme yang dilakukan anak.

BAB III PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dan analisa peranan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam perlindungan terdakwa terorisme yang dilakukan oleh anak sanksi yang tepat terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku terorisme.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana dan Tindak Pidana

“Sejatinya pidana hanyalah sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan”.¹ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana adalah hukuman”.² “Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana”.³ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dihapuskan sampai pada batas-batas toleransi. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna. Disamping itu, manusia juga cenderung memiliki kepentingan yang

¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 98.

² Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 83.

³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 23.

berbeda antara yang satu dengan yang lain, sehingga bukan tidak mungkin berangkat dari perbedaan kepentingan tersebut justru muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana juga tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada ketertiban sosial. Dengan demikian sebelum menggunakan pidana sebagai alat, diperlukan pemahaman terhadap alat itu sendiri. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat merupakan hal yang sangat penting untuk membantu memahami apakah dengan alat tersebut tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Sudarto berpendapat yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Dilihat dari filosofinya, hukuman mempunyai arti yang sangat beragam. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut istilah pidana dan ia merumuskan bahwa apa yang dimaksud dengan hukuman adalah: "Suatu perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-undang hukum pidana".⁵ Feurbach menyatakan, bahwa, "hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat".⁶

Secara umum istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman, tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 2.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 35, lihat juga R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 12.

⁶ *Ibid*, hal. 42.

yang berbeda. Menurut penulis, pembedaan antara kedua istilah di atas perlu diperhatikan, oleh karena penggunaannya sering dirancukan.

Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedang pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih juga ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.⁷

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata *Straf* merupakan istilah-istilah yang konvensional. Dalam hal ini beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang konvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata *straf*. Moeljatno mengungkapkan jika *straf* diartikan hukum, maka *strafrechts* seharusnya diartikan hukum hukuman. Menurut beliau dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.⁸

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut di atas, maka dalam tulis ini penulis menggunakan istilah pidana dengan pertimbangan bahwa tulisan ini merupakan tulisan bidang hukum pidana, yang sudah barang tentu lebih tepat menggunakan istilah yang secara khusus lazim digunakan dalam hukum pidana.

⁷ Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Pramita, Jakarta, 1983, hal. 1.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, *op cit.* hal. 1.

“Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *srafbaarfeit*”.⁹

Banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *srafbaarfeit*. Menurut Sudarto, pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. “Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat”.¹⁰

“Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titiknya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban”.¹¹

Tindak pidana merupakan perumusan dari hukum pidana yang memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran norma-norma hukum yang ada dalam bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara. Dengan adanya hukum pidana dengan tindak-tindak pidana yang dirumuskan di dalamnya itu bersumber pada pelanggaran-pelanggaran hukum, oleh karena itu dengan sendirinya dalam tiap tindak pidana harus ada sifat melanggar hukum atau *onrechtmatigheid*.

⁹ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 31.

¹⁰ Sudarto, *op.cit.*, hal. 30.

¹¹ Iswanto, *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, UMM Press, Malang, 1995, hal. 35.

Subyek tindak pidana adalah manusia sebagai oknum, hal ini dapat dirumuskan dari pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana tersebut, dan juga terlihat pada wujud hukuman yang termuat dalam pasal-pasal KUHP yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Di antara pakar hukum tidak terjadi kesatuan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana. Sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan dualistis dan sebagian yang lain menganut monistis.

Berikut ini akan disajikan para sarjana yang menganut pandangan-pandangan tersebut:

a. Pandangan Monistis

- 1) Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah: Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan; Diancam dengan pidana; Melawan hukum; Dilakukan dengan kesalahan; dan Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Menurut Bauman, perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana.

Dalam hal ini jelas sekali, bahwa berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas terlihat tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*.¹²

b. Pandangan Dualistis

Moeljatno, dalam pidato dies natalis UGM tahun 1955, memberi arti pada perbuatan pidana sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- 1) Pebuatan (manusia)
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (merupakan syarat formil), dan
- 3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).¹³

Syarat formil itu harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, sedangkan keharusan adanya syarat materil, oleh karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan.

Dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Pertanggung jawaban pidana harus dianggap melekat pada tindak pidana (pandangan monistis) maupun harus dianggap terpisah dari pengertian tindak pidana (pandangan dualistis). Secara prinsip baik pandangan monistis maupun dualistis sama-sama sependapat, bahwa

¹² *Ibid*, hal. 34.

¹³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 35.

untuk dapat dijatuhkannya pidana diperlukan syarat adanya pertanggung jawaban pidana.

Di dalam konteks hukum pidana untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan. Dalam hukum pidana yang secara tegas dinyatakan tidak dipidana tanpa ada kesalahan, atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi: *geen straf zonder schuld*. Dalam bahasa Latin asas tersebut dirumuskan dengan *actus non facit reum nisi mens sit rea*, sedangkan asas tersebut dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan, *an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*.¹⁴

Berdasarkan pada asas tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa masalah pertanggung jawaban pidana sangat erat berkaitan dengan kesalahan. Untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan.

Bertolak dari uraian di atas, terlihat bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana. Sekalipun dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup di dalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di Indonesia juga diakui keberadaannya sebagai sumber hukum.

¹⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 220.

Kunci untuk adanya pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan. Secara doktriner, kesalahan diartikan sebagai, keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.¹⁵

Berdasarkan pengertian kesalahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan adanya dua hal di samping melakukan perbuatan/tindak pidana, yaitu:

- a. Adanya keadaan *psychis* (bathin) yang tertentu.
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan dalam masyarakat.

Syarat pertama di atas mempersyaratkan, bahwa keadaan bathin pelaku haruslah sedemikian rupa, sehingga pelaku mengerti makna perbuatannya, misalnya pelaku telah dewasa. Syarat kedua mengandung arti, bahwa antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan haruslah sedemikian rupa, sehingga atas perbuatannya itu ia patut dicela, misalnya jiwanya itu normal atau sehat.

Keadaan bathin seperti itulah, pelaku mestinya insyaf atau sadar terhadap perbuatannya. Syarat kedua inilah yang secara teoritis sering disebut dengan istilah kemampuan bertanggung jawab. Hanya terhadap orang-orang yang jiwanya normal inilah, dapat diharapkan tingkah lakunya sesuai dengan

¹⁵ Moeljatno, *op.cit.*, hal. 158.

pola yang dianggap baik dalam masyarakat, sehingga terhadap pelanggarnya dapat dicelakan padanya.

Berdasarkan pada uraian tersebut, bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar yang sangat penting untuk adanya kesalahan. Oleh karena masalah kemampuan bertanggung jawab ini sangat penting yaitu sebagai dasar untuk adanya kesalahan.

Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggung jawab. Persoalan yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab ini diserahkan kepada doktrin. Secara doktriner, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada dua hal, yaitu:

- a. Adanya kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang bertentangan dengan hak.
- b. Adanya kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.¹⁶

Syarat pertama di atas merupakan faktor akal, yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, sedangkan syarat kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan terhadap mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

¹⁶ *Ibid*, hal. 156-166.

KUHP tidak memberikan batasan masalah kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya merumuskannya secara negatif, yaitu mempersyaratkan kapan seseorang dianggap tidak mampu bertanggung jawab.

Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena 2 (dua) alasan, yaitu:

- a. Jiwanya cacat dalam tumbuhnya.
- b. Jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, apabila seseorang itu jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau dia tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, maka terhadap orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas alasan tidak ada kemampuan bertanggung jawab.

Pasal 44 ayat (1) KUHP hanya mengatur tentang ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Apabila ketidakmampuan bertanggung jawab pelaku itu disebabkan karena jiwa (usia) yang masih sangat muda, Pasal 44 KUHP tidak bisa menjadi dasar untuk menghapus pidana. Dalam hal terjadi demikian, maka dapat dipakai dasar yang tidak tertulis, yaitu asas tidak dipidana tanpa ada kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, oleh karena itu untuk membuktikan adanya kesalahan, maka unsur kemampuan bertanggung jawab harus juga dibuktikan. Oleh karena untuk membuktikan adanya unsur kemampuan bertanggung jawab itu sangat sulit dan memakan

waktu serta biaya, maka dalam praktek hukum dipakai fiksi, bahwa setiap orang dianggap mampu bertanggung jawab, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan sebaliknya.

Apabila terdapat tanda-tanda yang demikian, sehingga hakim meragukan kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hakim harus memerintahkan pemeriksaan terhadap keadaan jiwa pelaku. Apabila dari hasil pemeriksaan itu ternyata pelaku jiwanya tidak normal, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP. Dengan kata lain, terhadap pelaku tersebut tidak dapat dijatuhi pidana berhubung tidak adanya kesalahan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur dalam tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan manusia.
- b. Perbuatan melanggar hukum.
- c. Diancam dengan pidana.
- d. Dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Memenuhi rumusan undang-undang.¹⁷

Oleh karena itu, untuk melihat apa itu tindak pidana, perlu juga dipahami tentang unsur tindak pidana itu sendiri. Pemahaman ini sangat diperlukan, sebab akan diketahui apa isi dari pengertian tindak pidana. Mengenai masalah unsur tindak pidana ini menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

¹⁷ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hal. 32-33.

- a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
- b. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.¹⁸

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.¹⁹

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan) hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP.
- c. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.²⁰

¹⁸ Lamintang, *op.cit.*, hal. 192.

¹⁹ Fuad Usfa dan Tongat, *op.cit.*, hal. 34.

²⁰ *Ibid.*

“Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat”.²¹

Bertolak dari pendapat Moeljatno di atas, maka untuk adanya pemidanaan tidaklah cukup jelas apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana saja, tetapi pada orang yang bersangkutan harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Pengertian unsur tindak pidana sebagaimana uraian di atas harus dibedakan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama lebih luas dari pengertian unsur kedua. Unsur dalam pengertian yang kedua dalam bahasa Belanda disebut *element van wettelijk delictum schrijving*. Pengertian unsur yang kedua menunjuk pada unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam undang-undang. Misalnya unsur-unsur dari tindak pidana pencurian biasa yaitu unsur-unsur yang ada dalam Pasal 362 KUHP.

Salah satu unsur tindak pidana sebagai syarat untuk pengenaan pidana adalah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Persyaratan ini merupakan konsekuensi logis dari dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana, rumusan tindak pidana ini sangat penting dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada setiap orang, sehingga dalam rumusan tindak pidana tersebut harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan.

²¹ *Ibid.*

Unsur perbuatan manusia dalam suatu tindak pidana pengertiannya adalah perbuatan tertentu yang ditujukan untuk merusak kepentingan hukum. Kepentingan hukum yang dimaksud meliputi kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan individu. "Kepentingan hukum itu selalu berubah menurut waktu dan keadaan dari kesatuan hukum yang ada di dalam masyarakat".²²

Wujud dari perbuatan sebagai unsur dari tindak pidana dapat dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. "Perumusan dalam bahasa Belanda dinamakan *delict-omschrijving*, misalnya dalam tindak pidana "mencuri", perbuatannya dirumuskan sebagai mengambil barang. Hal ini merupakan perumusan secara formal, yaitu benar-benar disebutkan wujud suatu gerakan tertentu dari badan seorang manusia".²³

Sebaliknya perumusan secara materil memuat penyebutan suatu akibat yang disebabkan oleh perbuatannya, seperti tindak pidana "membunuh" yang dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai perbuatan "mengakibatkan matinya orang lain".

Tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu sebab akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan si pelaku dengan kerugian kepentingan tersebut. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai teori sebab akibat ada dua aliran pendapat yang terpenting dan yang benar-benar bertentangan satu sama lain, yaitu:

²² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 156.

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989, hal. 56.

- a. Teori *conditio sine qua non* (teori syarat mutlak) yang mengatakan suatu hal adalah sebab dari suatu akibat apabila akibat itu tidak akan terjadi jika sebab itu tidak ada.
- b. Teori *adequate veroorzaking* (penyebaban yang dapat dikira-kira) yang mengajarkan bahwa suatu hal baru dapat dinamakan sebab dari suatu akibat apabila menurut pengamatan manusia dapat dikira-kirakan, bahwa sebab itu akan diikuti oleh akibat itu.²⁴

Dalam pelaksanaan hukum pidana praktis tidak ada perbedaan antara kedua aliran tersebut, karena yang dapat dikenakan hukuman hanyalah pelaku perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Tidak semua perbuatan melawan hukum atau yang bersifat merugikan masyarakat, dapat disebut sebagai perbuatan pidana dan diberi sanksi pidana. Perbuatan yang dikenakan sanksi pidana itu harus tertera secara jelas dalam peraturan perundangan. Seseorang tidak akan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana, sebaliknya walau seseorang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi jika tidak mempunyai kesalahan, maka tidak akan dijatuhi pidana.

Maksud kesalahan ini menurut Moeljatno adalah adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan

²⁴ *Ibid.*, hal. 52.

yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.²⁵

Dapat disimpulkan bahwa di samping melakukan perbuatan pidana harus dipikirkan dua unsur, yaitu: adanya keadaan *psichis* (bathin) yang tertentu dan adanya hubungan tertentu antara 2 keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga menimbulkan celaan tadi. Oleh karena itu untuk adanya kesalahan maka seorang tersangka/terdakwa harus:

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum).
- b. Di atas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab.
- c. Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
- d. Tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.

Dalam KUHP Buku Pertama Titel III disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal-pasal yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP antara lain: Pasal 44 KUHP, Pasal 49 ayat (2) KUHP, dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa: "Barang siapa melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim dapat memerintahkan dia untuk dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa".

²⁵ *Ibid.*, hal. 158.

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan tidak seimbang. Pembelaan yang tidak seimbang ini harus melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat, karena adanya serangan atau ancaman serangan, sehingga karena adanya tekanan dari luar itu fungsi bathinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf.

Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai melaksanakan perintah jabatan tanpa wenang. Perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang tidak wenang tidak dipidana, asal oleh pembuat yang melaksanakan perintah jabatan itu dipenuhi syarat: secara subyektif, yaitu dalam bathin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Secara obyektif adalah masuk akal, karena perintah jabatan yang tidak sah itu masih dalam lingkungan pekerjaannya.

Alasan pembenar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP yang dipandang sebagai alasan pembenar antara lain: Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, tidak dipidananya suatu perbuatan karena didorong oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Maksud daya paksa di sini adalah suatu kekuatan, suatu paksaan ataupun suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. Bentuk daya paksa ada bermacam-macam, antara lain daya paksa yang *absolut*, *relatif* dan daya paksa bentuk *noodtoestand*.

Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa. Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dulu harus ada hal-hal memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan dan ancaman serangan.

Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang. Dasar alasan penghapusan pidana dari pasal ini adalah paling mudah jalan pemikirannya, karena sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang-undang yang satu diperintah/diberi kekuasaan untuk menjalankannya tidak akan dipidana oleh undang-undang yang lain, sebab jika tidak demikian tidak akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat larangan/perintah yang keras. Perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan itu dibenarkan, namun tidak berarti melaksanakan undang-undang tanpa batas-batas yang patut.

Pasal 51 ayat (1) KUHP mengenai melakukan perintah jabatan. Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat berlaku umum, baik menurut isi peraturan itu sendiri maupun karena suatu pernyataan penguasa yang wenang. Ada pula syarat bahwa mengenai cara dan alat yang dipakai untuk melakukan perintah jabatan harus sesuai.

Selain atas dasar alasan penghapusan pidana, dapat juga disebabkan karena adanya alasan penghapusan penuntutan. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan, antara

lain: Pasal 2 KUHP sampai Pasal 8 KUHP mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana; Pasal 61 KUHP dan 62 KUHP mengenai penuntutan penerbit dan pencetak, Pasal 72 KUHP mengenai delik aduan, Pasal 76 KUHP mengenai asas *nebis in idem* dan Pasal 77 KUHP dan Pasal 78 KUHP mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Terorisme

1. Teorisme

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²⁶

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. The Zealots-Sicari, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk

²⁶ Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hlm. 22.

mempertahankan pemerintah Republik Perancis yang baru dan masih berusia muda.²⁷

Dalam mendefinisikan terorisme, kesulitan yang dihadapi adalah berubahnya wajah terorisme dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu terorisme merupakan tindakan yang dilakukan negara, pada waktu yang lain terorisme dilakukan oleh kelompok non negara, atau oleh kedua-duanya. Walter Laquer menyatakan bahwa tidak akan mungkin ada sebuah definisi yang bisa meng-cover ragam terorisme yang pernah muncul dalam sejarah.²⁸

Black Law Dictionary memberikan definisi terorisme sebagai The Use of Threat of Violence to Intimidate or Cause Panic ; Especially as a means of Affecting Political Conduct.²⁹ Menurut T. P. Thornton dalam *Terror as a Weapon of Political Agitation* terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan. Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.³⁰

²⁷ Philips J. Vermonte, yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terrorism (1977)* dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme* dalam buku *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Penerbit Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 30.

²⁸ Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan*, dalam *Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 169.

²⁹ Bryan A. Gardner, *Editor in Chief, Black Law Dictionary*, Seventh Edition, 1999, hlm. 1484.

³⁰ Muchamad Ali Syafaat dalam *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta, 2003, hlm. 59.

Proses teror, menurut E. V. Walter memiliki tiga unsur, yaitu:³¹

- a. Tindakan atau ancaman kekerasan.
- b. Reaksi emosional terhadap ketakutan yang amat sangat dari pihak korban atau calon korban.
- c. Dampak sosial yang mengikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dan rasa ketakutan yang muncul kemudian.

Terorisme dapat diartikan sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah non combatant untuk mencapai suatu tujuan politik. Pengertian terorisme dalam rumusan yang panjang oleh James Adams adalah: Penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korbankorban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu untuk mengoreksi keluhan kelompok/nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada.³²

³¹ *Ibid.*

³² Simela Victor Mohamad, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI, Jakarta, 2002, hlm. 106.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut:³³

- d. Merupakan intimidasi yang memaksa;
- e. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
- f. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- g. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- h. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- i. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”.

Akibat makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan teroris dan terorisme, para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatistis, pejuang pembebasan, pasukan perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain, tetapi dalam pembenaran dimata terrorism: “Makna sebenarnya dari jihad, mujahidin adalah jauh dari tindakan terorisme yang menyerang penduduk sipil padahal tidak terlibat dalam perang”. Padahal Terorisme sendiri sering tampak dengan mengatasnamakan agama.³⁴

³³ Abdul Wahid, et all. *loc.cit*, hlm. 29.

³⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>

Menurut pendapat para ahli bahwasanya kegiatan terorisme tidak akan pernah dibenarkan karena ciri utamanya, yaitu:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik;
- b. Ditujukan kepada Negara, masyarakat atau individu atau kelompok masyarakat tertentu;
- c. Memerintah anggota-anggotanya dengan cara teror juga;
- d. Melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisir.³⁵

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi, ada tiga jenis terorisme secara umum yaitu:

- a. *Terorisme Revolusioner*, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik;
- b. *Terorisme Subrevolusioner*, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik;
- c. *Terorisme Represif*, yaitu penggunaan kekerasan teroristik untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenaan oleh Negara.³⁶

³⁵ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 14.

³⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah kritik atas kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 48.

2. Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama di dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasi dan mempunyai jaringan global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi diberbagai Negara telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta mempunyai hubungan dan mekanisme kerja sama satu sama lain baik dalam aspek operasional infrastruktur maupun infrastruktur pendukung (*support infrastructure*).³⁷

Tindak Pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala per se*) yang dibedakan dengan administrative criminal law (*mala prohibita*).³⁸ Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (*political violence*) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain, namun terorisme tidak terlalu politis.³⁹

Pada dasarnya, istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitive karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada Negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*) yang

³⁷ Moch. Faisal Salam, *op.cit.*, hlm. 1.

³⁸ Muladi, *op.cit*

³⁹ F. Budi Hardiman, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, 2003, hlm. 4.

dibedakan dengan *administrative criminal law (mala prohibita)*. Kriminalisasi tindak pidana terorisme sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana dapat dilakukan melalui banyak cara, seperti:

- a. Melalui sistem evolusi berupa amandemen terhadap pasal-pasal KUHP;
- b. Melalui sistem global melalui pengaturan yang lengkap diluar KUHP termasuk kekhususan hukum acaranya; dan
- c. Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP tentang “kejahatan terorisme”.

Berkaitan dengan permasalahan terorisme tersebut, dibentuklah suatu Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang berlakunya tidak serta merta dan tidak secara otomatis. Sebagai pelaksana ketentuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002, pemerintah mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada peristiwa peledakan bom di Bali. Namun perkembangannya, saat ini Perpu Nomor 2 tahun 2002 ini dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 ditingkatkan menjadi undang-undang, sedangkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditingkatkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003.

Di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terrorisme menjelaskan bahwa terorisme adalah, perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Menurut Rajagukguk dan Khairandy, Delik atau perbuatan pidana terorisme adalah perbuatan yang melawan hukum yang melanggar ketentuan pidana terorisme, yaitu melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan terorisme. Didalam undang-undang tindak pidana terorisme ada dua delik yaitu delik materil dan delik formil. Delik materil adalah delik atau perbuatan pidana yang rumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada penimbunan akibat, sedangkan delik formil adalah delik yang teknik perumusan perbuatan yang dilarang ditujukan pada perbuatan yang secara nyata memenuhi unsur-unsur delik.⁴⁰

3. Dampak Terorisme

Terorisme adalah tindakan-tindakan terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bertujuan untuk memunculkan perasaan ketakutan

⁴⁰ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana*, Tarsito, Bandung, 1984, hlm. 127.

bagi setiap orang yang merasakan terror tersebut. Aksi terorisme sendiri berorientasi bahwa aksi teror yang dilakukan oleh para teroris tidak berprikemanusiaan dan tidak ada justifikasi, dan oleh karena itu para pelakunnya layak serta pantas mendapatkan pembalasan yang setimpal. Pada umumnya, mereka para teroris sering menyebut diri mereka sendiri sebagai separatis, mujahidin, militan dan lain-lain, terkadang mereka juga mengatasnamakan agama untuk melakukan aksi terorisme mereka. Padahal dalam pembenaran yang sesungguhnya mujahidin atau jihad adalah jauh dari tindakan terorisme yang membabi buta.

Kegiatan atau aksi-aksi terorisme di Indonesia ada banyak sekali macamnya, karena memang terorisme muncul juga bisa dikarenakan ketidakpuasan segelintir masyarakat yang mempunyai pemikiran ekstrim yang tidak puas terhadap kesejahteraan yang kurang di bangsa ini. Ada kegiatan terorisme yang mengatasnamakan agama dalam melaksanakan aksinya, kemudian ada yang membuat heboh dengan aksi perampokan di beberapa bank, dan kemudian ada segelintir orang yang ingin memberontak terhadap NKRI dan kemudian berusaha untuk mendirikan Negara sendiri.

Aksi yang mengatasnamakan agama cenderung dilakukan dengan berdasarkan anggapan dari teroris tersebut bahwa pemikiran mereka tentang agama tersebut adalah benar. Mereka sering menyebutnya "jihad". Mereka menghalalkan segala cara untuk membenarkan pemikiran mereka tersebut dan berusaha membantai orang-orang yang tak sepaham dengan mereka, padahal arti kata dari "jihad" sendiri tidak seperti itu.

Perampokan yang terjadi di beberapa bank ataupun rumah-rumah mewah bisa jadi akibat perokonomian yang kurang stabil, adanya kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin membuat jurang perbedaan kaya dan miskin semakin menganga. Rakyat kecil yang mulai resah menunggu hasil dari kebijakan-kebijakan para elit politik tentang perekonomian yang tak maksimal, ditambah lagi merajalelanya praktek KKN dinegara ini.

Aksi-aksi pemberontakan yang terjadi di Indonesia seperti GAM beberapa waktu lalu kemudian RMS dan lain-lain membuat masalah dinegara ini semakin banyak. Sebagian besar mereka para pemberontak melakukan aksi tersebut karena mereka tidak puas dengan sitem pemerintahan yang kebikannya hanya sedikit yang menguntungkan rakyat. Mereka lebih baik mendirikan Negara sendiri untuk melangsungkan kehidupan mereka daripada harus hidup dinegara yang mempunyai jurang kesenjangan sosial yang cukup dalam. Mereka melakukannya secara terorganisir dan sembunyi-sembunyi sehingga sangat sulit sekali untuk ditumpas keberadaannya.

Semua kegiatan terorisme yang merusak tatanan kesejahteraan penduduk bangsa ini mau tidak mau sudah dirasakan pengaruhnya, baik itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh tersebut secara tidak langsung mulai masuk ke dalam gaya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari seluruh rakyat Indonesia. Aksi dan tidakan para pelaku teror membuat rakyat takut dan mulai mewaspadaai kejahatan terorisme di dalam kehidupan nasional Indonesia.

Pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah sedikit, namun pada hakekatnya setiap masalah yang muncul dari Negara ini pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat masyarakat Indonesia mengerti apa sebetulnya deefinisi dari kata "jihad" yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat awampun juga sudah mulia mengerti bahwa jihad yang sebenarnya bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris.

Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer, semua itu dilakukan demi mengatasi masalah teroris yang mengancam keamanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan. Setidaknya hal tersebut juga menjanjikan sedikit rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang resah akan adanya kegiatan terorisme di Negara ini.

Berhasil ditumpasnya beberapa teroris yang sudah menjadi incaran dari kepolisian internasional juga memberikan sedikit rasa bangga terhadap rakyat Indonesia akan prestasi yang diraih oleh aparat penegak hukum dari republik ini. Keberhasilan POLRI menangkap beberapa teroris dan membunuh beberapa teroris kawakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan dan ketrampilan terdapat peningkatan yang cukup baik ditengah menurunnya citra polisi di mata masyarakat Indonesia.

Beberapa dampak yang ditimbulkan oleh terorisme dapat dibagi sebagai berikut:

a. Dampak Kematian atau Cacat Fisik

Dampak yang paling nyata dan pertama dari terorisme adalah kehilangan nyawa bagi mereka yang menjadi korban terorisme. Selain kehilangan nyawa ada beberapa korban yang mengalami luka-luka atau cacat seumur hidup. Jumlah korban selamat aksi pengeboman di Indonesia sejak 2002-2012 mencapai 570 orang. Tragedi bom Bali I, pada 12 Oktober 2002, memang menyentak Indonesia bahkan dunia. Tidak kurang dari 202 tewas dan 209 luka, sebagian besar wisatawan asing. Korban tewas adalah warga Australia 88, Indonesia (38), Inggris (26), Amerika Serikat (7), Jerman (6), Swedia (5), Belanda (4), Perancis (4), Denmark (3), Selandia Baru (3), Swiss (3), Brasil (2), Kanada (2), Jepang (2), Afrika Selatan (2) Korea Selatan (2), dan masing-masing satu orang tewas warga Ekuador, Yunani, Italia, Polandia, Portugal, dan Taiwan.

b. Dampak Mental dan Sosial

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama. Pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang

ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme.

Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untuk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para

teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebutpun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.

Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini. Labilnya emosi para remaja membuat doktrin-doktrin tentang separatisme menjadi lebih mudah dimasukan kedalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran baru yang negatif yang sampai saat ini membuat para generasi muda semakin kebingungan untuk menentukan jalan hidup mereka, karena para remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah "cepat dan mudah untuk masuk surga".

c. Dampak Kerugian Sarana dan Prasarana Bangunan

Sebagai contoh, dampak dari pada tragedi Bom Bali I tidak hanya pada 202 orang nyawa melayang tetapi juga merusak 513 unit bangunan hotel, restoran, kafe, toko, dan rumah tinggal rusak. Selain itu 22 mobil dan 24 sepeda motor hancur. Dari 513 unit bangunan yang rusak, sebanyak 36 bangunan rusak berat dengan kerugian materiil untuk bangunan dan kendaraan bermotor mencapai Rp.7,2 miliar. Selain itu kerugian akibat kerusakan jalan dan trotoar mencapai Rp. 224 juta,

sedangkan PLN Denpasar menderita kerugian senilai Rp. 144 juta, serta PT Telkom Denpasar mengklaim pihaknya rugi senilai Rp. 88 juta akibat rusaknya jaringan telekomunikasi akibat Bom.

d. Dampak Perekonomian

Dampak Bom Bali I tidak hanya menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana, dampak selanjutnya, kunjungan wisatawan ke Bali dan tingkat hunian kamar hotel di Kuta anjlok drastis. Sebelum tragedi bom jumlah kunjungan wisatawan yang langsung ke Bali setiap bulannya rata-rata tercatat sebanyak 153 ribu orang lebih. Namun setelah peledakan Bom tidak lebih dari 31 ribu wisatawan. Penurunan jumlah kunjungan wisatawan tersebut membuat tingkat hunian kamar hotel merosot tajam. Jika sebelum kasus Bom tingkat hunian hotel mencapai 80 persen lebih setiap bulannya, kini hanya tinggal 10 hingga 15 persen saja. Kondisi tersebut tidak di pungkiri Kadis pariwisata kabupaten Badung, I Gusti Ngurah Oka Darmawan. Dia mengatakan tidak hanya tingkat hunian kamar, multiplier efek dari Bom Bali I sungguh sangat dashyat, beberapa artshop terpaksa tutup, restoran dan hotel sepi tamu, yang akhirnya bermuara pada peningkatan angka pengangguran. Pemkab Badung terpaksa merivisi target pendapatan dari pajak hotel dan restoran dari Rp.324 miliar menjadi hanya Rp. 100 miliar.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana terorisme Bom Bali I dapat dikatakan sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat di Bali, karena selain menimbulkan korban jiwa, juga akibat

peristiwa Bom Bali I ini banyak fasilitas Umum yang Rusak seperti merusak 513 unit bangunan hotel, restoran, kafe, dan rumah tinggal rusak, PLN Denpasar menderita kerugian senilai Rp.144 juta, serta PT Telkom Denpasar mengklaim pihaknya rugi senilai Rp.88 juta akibat rusaknya jaringan telekomunikasi akibat Bom, sehingga memberikan dampak yang sangat besar dalam waktu cukup lama dan berkelanjutan pada kehidupan ekonomi masyarakat Bali. Dampak tragedi tidak hanya terasa dalam bidang ekonomi, tetapi juga dalam bidang kesehatan, baik fisik maupun emosional.

Selama 2,5 tahun pasca tragedi bom Bali, tidak tampak adanya perbaikan dalam keadaan ekonomi rumah tangga di Bali. Pada periode ini, bahkan terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 3,5 persen, penurunan jumlah jam kerja 4,2 persen, penurunan upah riil 47 persen, dan pendapatan rumah tangga menurun 22,6 persen.

Melihat dampak kejahatan terorisme yang demikian mengerikan, pemerintah pun tidak diam begitu saja. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi kejahatan tersebut. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya instrumen hukum berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang penindakan kejahatan terorisme yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kedudukan korban tindak pidana dalam perkembangan sejarah hukum pidana, separuhnya menjadi hak korban. Hal ini merupakan akibat pelepasan

dendam yang cenderung kejam dan tidak menyelesaikan masalah karena akan timbul pembuat semula berubah menjadi korban berikutnya, dengan demikian hampir tidak ada bedanya kedudukan korban dan pelaku tindak pidana (kejahatan).

Dalam perkembangan selanjutnya muncul bentuk lain, yaitu masyarakat harus diberi kesempatan untuk memintakan pertanggung jawaban dari pelaku yang telah mengganggu ketentraman masyarakat dan untuk menghindari kemungkinan adanya kesewenang wenangan bagi korban. Diperlukan jalan hukum melalui kompensasi dari pelaku untuk korban. Pemberian kompensasi untuk kepentingan korban dianggap sebagai restitusi (restitution) dan untuk kepentingan gangguan keamanan dalam masyarakat dianggap sebagai denda.

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Proses peradilan pidana yang muaranya berupa putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka atau terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung focus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa.

Dalam pasal 36 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme, dimana korban atau ahli warisnya berhak mendapat kompensasi dan restitusi, pelaksanaan pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada menteri keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri (pasal 38 ayat 1) dan untuk restitusi diajukan oleh korban atau ahli warisnya kepada pelaku atau pihak ketiga (pasal 38 ayat 2). Sedangkan kontrol oleh badan peradilan terhadap pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi apakah sudah dilaksanakan atau belum, serta bukti yang harus dipenuhi diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ini. Pasal 40 yang berbunyi (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi tersebut. (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, dan/atau restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya. (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Dan 41 yang berbunyi; (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan. (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima.

Dalam hal diancamkannya pidana mati terhadap tindak pidana terorisme sesungguhnya hal itu merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang terancam oleh kejahatan terorisme. Kepentingan umum yang hendak dilindungi dari tindak pidana terorisme tentunya bukan hanya nyawa manusia saja karena lebih dari itu banyak dampak negatif lainnya yang ditimbulkan oleh aksi terorisme ini misalnya dapat menimbulkan kehancuran fasilitas publik sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar seperti banyaknya gedung-gedung dan rumah-rumah penduduk yang hancur.

Terorisme juga dapat menyebabkan masyarakat merasa takut dan merasa tidak aman sehingga menimbulkan beban psikologis yang cukup mengganggu bagi korban dan masyarakat secara umum. Terorisme dapat memporak-porandakan kepastian hidup sehari-hari dan mematikan kreativitas serta nilai-nilai yang memanusiawikan manusia. Lebih dari itu, tindak pidana tersebut juga sangat mempengaruhi stabilitas negara.

C. Tinjauan tentang Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Pengertian anak dalam arti yang umum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan yang pasti menyangkut batas umur seseorang untuk disebut dewasa. Sebagai acuan internasional dapatlah dilihat pengertian anak dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Dalam Konvensi Hak-hak Anak bagian I Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah: Setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas umur, namun diyakini bahwa kedewasaan, selain umur juga merupakan batas dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan mental, kematangan pribadi maupun kematangan sosial.

Pengertian anak berdasarkan tinjauan sosiologis tidak dibatasi oleh umur, demikian pula dengan pengertian dewasa, tidak ada batasan umur untuk menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian anak dipandang dari tinjauan sosiologis lebih cenderung pada pengertian yang diberikan oleh hukum adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut hukum adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan wenang bertindak. Belum dewasa adalah seseorang yang

belum mampu bertanggung jawab secara pribadi atas dirinya sendiri, belum mandiri, masih tergantung kepada orang tuanya, tidak dibatasi oleh umur atau belum menikah.

Mengenai batasan anak dianggap dewasa, Soepomo mengemukakan: Tidak ada batas yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Ketika menguraikan tentang perhubungan orang tua, anak dan pemeliharaan anak yatim piatu, kami selalu menyebut anak dewasa dan anak belum dewasa. Anak yang belum dewasa di Jawa disebut belum cukup umur, belum baliq, belum kuat, yaitu karena usianya masih muda, belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih anak-anak.⁴¹

Hukum adat Indonesia asli memperhatikan petunjuk-petunjuk kodrat alam dan secara berangsur-angsur memberikan kecakapan berbuat kepada orang muda menurut perkembangan jiwa raganya. Pengertian mengenai kedewasaan juga dapat kita lihat dalam berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Seseorang dikatakan dewasa apabila seseorang sudah bekerja mandiri, cakap dalam melakukan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan masyarakat dan bertanggung jawab serta telah dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Selain hal tersebut di atas, apabila seseorang sudah menikah, maka ia tidak lagi dapat disebut sebagai anak-anak. Seseorang yang telah menikah, meskipun umurnya belum mencapai 21 tahun, tetap disebut dewasa karena

⁴¹ Soepomo, *Hukum Perdata Jawa Barat*, Djambatan, Jakarta, 1976, hlm. 25.

seperti halnya dalam hukum adat dan hukum Islam, umur bukanlah menjadi ukuran dewasa tidaknya seseorang.

Pengertian anak ditinjau dari segi yuridis, yakni pengertian yang diberikan oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia belum memiliki keseragaman, dimana masing-masing lapangan hukum memiliki definisi serta pembatasan tersendiri.

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan pengertian anak ialah mereka yang belum berusia 16 tahun, namun pengertian anak menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, telah dicabut dengan keluarnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, yang memberikan batasan: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan pengertian: Belum dewasa ialah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum kawin.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan, ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka belum dicabut kekuasaan orang tuanya.
- d. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, memberikan pengertian: Anak adalah orang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah.

- e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian: Anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.

Secara umum batas kedewasaan di Indonesia sering mengikuti aturan yang terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut penulis, pengertian anak yang disebutkan dalam beberapa perundangan tersebut di atas perlu diselaraskan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran yang dapat mengakibatkan perbedaan pandangan dan persepsi.

Pengertian anak dalam perkara anak nakal adalah orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memberikan pengertian anak nakal adalah: Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Mengingat bahwa subjeknya adalah anak yang berbeda dengan subjek peradilan umum, maka terdapat beberapa perbedaan dan perlakuan khusus yang dibuat untuk kepentingan anak dalam peradilan anak.

2. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Secara sederhana, kata perlindungan memiliki tiga unsur yaitu, adanya negara sebagai subyek yang melindungi, adanya orang sebagai obyek yang dilindungi serta adanya hukum sebagai alat, instrumen ataupun upaya yang dipergunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. Arif Gosita menyatakan bahwa, "Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi".⁴²

Berkaitan dengan hal ini, maka perlu diperhatikan fenomena yang relevan, faktor-faktor mana yang menghambat atau mendukung adanya usaha perlindungan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa, perlindungan anak memiliki banyak faktor yang saling berkaitan dan harus diperhatikan agar tercapai sesuatu hasil yang diinginkan. Perlindungan hukum bagi anak memiliki makna memberikan perlindungan kepada anak agar terlindungi dengan perangkat-perangkat hukum. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si anak. Hak dan kewajiban ini haruslah diberi perlindungan agar dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Hukum merupakan salah satu instrumen yang dapat dipakai untuk tercapainya tujuan perlindungan tersebut. Secara ringkas dapatlah dikatakan perlindungan bagi anak merupakan upaya memberikan perlindungan secara hukum agar hak-hak maupun kewajiban anak dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Dalam perlindungan hukum bagi anak, yang terutama dibicarakan adalah perlindungan hukum atas hak-hak anak, bukan kewajibannya. Berbeda

⁴² Arif Gosita, *Perlindungan Terhadap Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, hlm. 230.

dengan orang dewasa, anak secara hukum belum dibebani kewajiban, sebaliknya orang dewasa mempunyai kewajiban. Selama si anak masih disebut anak, selama itu pula dirinya belum dapat dituntut suatu pertanggungjawaban penuh, oleh karena itu tepat apabila dijadikan masalah bagaimana agar haknya untuk hidup terlindungi oleh hukum.

Konsepsi hak-hak anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa raga si anak, tetapi juga mencakup pola pembinaan, pengembangan serta kepentingan si anak yang dapat menjamin pertumbuhannya dan pengembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak menyangkut pembinaan kualitas generasi muda penerus bangsa. Usaha untuk pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak pada dasarnya sudah dilaksanakan, baik dalam bentuk pengaturan oleh pemerintah, organisasi kemasyarakatan ataupun keluarga.

Usaha pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak yang merupakan tuntutan masyarakat disebabkan antara lain masih terdapatnya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak, penyalahgunaan anak untuk maksud jahat dan kurangnya perlindungan anak yang bekerja. Masalah yang ada adalah, tingkat kesadaran hukum masyarakat belum memungkinkan untuk berperan serta secara optimal dalam usaha pembinaan, pengembangan serta perlindungan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlindungan hukum bagi anak ditujukan bagi seluruh anak yang ada, dalam hal termasuk juga di dalamnya adalah anak-anak jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk hidup atau mencari nafkah di jalanan.

Mengenai ruang lingkup hukum perlindungan anak, Arif Gosita menjelaskan bahwa, "Kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum membawa akibat hukum. Agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik maka diperlukan jaminan hukum".⁴³

Bismar Siregar mengelompokkan, "Hukum perlindungan anak dengan ruang lingkup dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum mengatakan bahwa anak belum terbebani kewajiban-kewajiban".⁴⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, hukum perlindungan anak mencakup seluruh norma atau nilai yang hidup di dalam masyarakat yang meliputi norma agama, norma susila, norma kesopanan, serta norma hukum materil dan hukum formil.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 1.

⁴⁴ Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 16.

3. Perlindungan Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah

Dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa: Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Kedua ayat tersebut dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa: Yang mengusahakan perlindungan anak, kesejahteraan anak adalah pemerintah dan atau masyarakat.

Dari rumusan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tersebut, menjadi jelas bahwa yang harus mengusahakan perlindungan anak adalah pemerintah dengan partisipasi masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat,

pengusahaan perlindungan yang dijalankan oleh pemerintah akan terasa sangat berat.

Mengenai usaha kesejahteraan bagi anak, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah, yang isinya antara lain:

- a. Pasal 2 ayat (1), Usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung-jawab orang tua;
- b. Pasal 2 ayat (3), Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak;
- c. Pasal 4, Usaha kesejahteraan anak terdiri dari usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam hal anak-anak sebagai pelaku pelanggaran atau pelaku kejahatan, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak memiliki banyak terobosan baru dan perbaikan dalam perlindungan anak. Sebagai suatu terobosan baru, undang-undang ini memberikan penegasan mengenai batasan umur anak dalam beracara di Pengadilan, serta perbaikan mengenai pengenaan ancaman pidana maksimal bagi anak.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyatakan: Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Pengadilan adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Di dalam Pasal 26, 27 dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dinyatakan bahwa pidana yang dapat

dijatuhkan pada anak adalah paling lama atau paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara, kurungan atau denda bagi orang dewasa.

Hal tersebut jelas berbeda dengan ancaman pidana bagi anak yang sebelumnya terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP, dimana bagi seorang anak dapat diancam dengan pidana maksimal dikurangi $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa.

Ketentuan mengenai hak-hak dari anak dan perlindungan terhadap anak, terdapat juga di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya antara lain adalah :

- a. Pasal 28A: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
- b. Pasal 28B (2): Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Pasal 28C (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- d. Pasal 28D (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum.

- e. Pasal 28G (1): Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- f. Pasal 28H (1): Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990, dimana antara Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990 terdapat persamaan-persamaan dalam memberikan perlindungan hak-hak anak.

Keseluruhan pasal-pasal dalam Keppres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak adalah berkaitan dengan anak, khususnya peran negara-negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Yang dimaksud anak dalam Konvensi Hak Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Perlu digarisbawahi bahwa dalam ketentuan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tersebut, tanpa adanya diskriminasi terhadap anak dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku

bangsa, atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Penyelenggaraan perlindungan anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berasaskan pada Pancasila serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi :

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan yang diberikan dalam undang-undang tersebut bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal-hal yang diatur antara lain adalah:

- a. Tentang hak dan kewajiban anak yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19;
- b. Tentang kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua yang diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 26;

- c. Tentang kedudukan anak yang meliputi identitas anak dan anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 29;
- d. Tentang kuasa asuh yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 32;
- e. Tentang perwalian yang diatur dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36;
- f. Tentang pengasuhan dan pengangkatan anak yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap anak-anak, antara lain:

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing;
- b. Perlindungan kesehatan yang komprehensif bagi anak-anak;
- c. Perlindungan bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan;
- d. Perlindungan pemeliharaan dan perawatan bagi anak terlantar;

Serta perlindungan khusus seperti, anak dalam situasi darurat, berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak korban kekerasan fisik/mental, anak korban perlakuan yang salah, anak yang diperdagangkan, anak yang tereksploitasi ekonomi atau seksual, anak korban penculikan, anak korban perdagangan, anak yang menderita cacat dan perlindungan dalam situasi darurat seperti, anak yang menjadi korban pengungsian, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak korban situasi konflik bersenjata.

4. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, pelakunya diancam dengan pidana, memastikan perbuatan itu menjadi suatu perbuatan pidana. Unsur melawan hukum merugikan masyarakat belum tentu merupakan perbuatan yang bersifat pidana sebelum dipastikan bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana.

Perbuatan yang dilarang harus ditimbulkan oleh perbuatan atau kelakuan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sistem hukum pidana kita, menganut sifat melawan hukum materiil, berarti bersifat melawan undang-undang (hukum tertulis) dan melawan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (hukum di luar undang-undang).

Sifat melawan hukum ini adalah syarat mutlak adanya perbuatan pidana walaupun tidak disebut dalam rumusan delik, sehingga sifat melawan hukum tersebut dianggap dengan diam-diam selalu ada. Justru karena adanya sifat melawan hukum inilah, maka suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Larangan itu ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Orang yang melakukan perbuatan pidana apakah kemudian akan dijatuhi pidana, seperti yang diancamkan atau tidak, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan tersebut terpenuhi syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum,

adanya kesalahan, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Anak di bawah umur mempunyai jiwa, yang labil dan selalu mencari sesuatu sebagai pegangan. Akibat dari kelabilannya akan dapat melakukan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Mereka dalam melakukan suatu perbuatan belum dapat memikirkan akibat-akibat negatif yang akan terjadi baik terhadap dirinya atau terhadap masyarakat, mereka juga tidak merasakan bahwa tingkah lakunya itu keliru, karena motivasi dari tindakannya belum disadari. Pola anak seperti ini sebenarnya merupakan proses menuju kedewasaan.

Macam-macam perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur dibagi dalam dua golongan, yaitu:

- a. Kejahatan dan pelanggaran;
- b. Pelanggaran norma-norma lain yang tidak termasuk dalam norma hukum, seperti norma agama, norma kesopanan dan norma kesusilaan.

Anak di bawah umur yang melakukan perbuatan melanggar hukum hendaknya tidak disebut sebagai anak jahat, hal ini berkaitan dengan kejiwaan anak. Mengenai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak ini dinamakan juga dengan *Juvenile Delinquency*.

Pengertian *juvenile delinquency* belum ada kesepakatan di antara para ahli hukum. Bambang Mulyono mengemukakan pendapatnya tentang *juvenile delinquency* sebagai berikut : Kenakalan yang dimaksud *delinquency* bukanlah menunjuk kepada suatu perbuatan biasa saja, sehingga dapat

dimaklumi atau diterima begitu saja. Tetapi arti kata *delinquency* juga tidak dapat disamakan begitu saja dengan arti kejahatan (*crime*) yang biasa dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan orang dewasa sudah didasari sikap kesengajaan dalam arti penuh, telah dipertimbangkan dan dipikirkan secara masak. Artinya perbuatan orang dewasa harus sudah menunjuk pada suatu tanggungjawab pribadi dan sosial, sehingga pelanggaran yang dilakukan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar tanggungjawabnya. Sedangkan perbuatan seorang anak atau remaja disatu pihak berada dalam masa mencari identitas diri, sedang mengalami perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil atau matang, sehingga dapat dikatakan masa remaja merupakan masa krisis identitas atau pribadinya. Pada pihak lain adanya lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya, bila lingkungan baik akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya, sedangkan bila lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif.⁴⁵

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *delinquency* tidak dapat disamakan dengan arti kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan menurut Kartini Kartono tentang pengertian *juvenile delinquency* adalah sebagai berikut: *Juvenile Delinquency* ialah perilaku jahat, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja

⁴⁵ Bambang Mulyono, *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1984, hal. 20.

yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka it mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.⁴⁶

Juvenile delinquency merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja karena bentuk pengabaian sosial. Psikolog Bimo Walgito juga merumuskan arti selengkapnya dari *juvenile delinquency* sebagai, “tiap perbuatan, bila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan tersebut merupakan kejahatan, jadi merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja”.⁴⁷

Berdasarkan pendapat dari sarjana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* adalah tiap perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

Akhir-akhir ini tidak sedikit kenakalan anak-anak yang menunjukkan kecenderungan perilaku menyimpang yang dapat tumbuh dan berkembang menjadi perbuatan anti sosial anak-anak. Selama perilaku tersebut berada dalam batas-batas toleransi, maka kenakalan anak dimaksud tidak termasuk kategori kejahatan. Tetapi bila kenakalan anak sudah berubah menjadi perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan orang lain, maka kenakalan anak sudah berubah menjadi kejahatan. Oleh karena itu, kenakalan anak tidak boleh dianggap sesuatu yang tidak membahayakan, sebab kenakalan anak tidak akan berhenti tanpa pendekatan persuasif, atau lantaran bertambah dewasa.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Rajawali Press, Jakarta, 1986, hal. 7.

⁴⁷ Bimo Walgito, *Kenakalan Anak*, Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

Kenakalan anak akan mudah sekali berubah menjadi suatu kejahatan, bila dilakukan secara bersama-sama, sebab dalam situasi bersama-sama, anak akan mudah terpancing bertindak merusak, melakukan kekerasan dan bentuk-bentuk kejahatan yang lain.

Seorang anak tidak dapat secara tiba-tiba menjadi nakal, tetapi beberapa saat ia dibentuk oleh proses alami. Penyebab kenakalan itu ada bermacam-macam faktor seperti lingkungan keluarga, sekolah maupun lingkungan sosial (masyarakat) di mana anak itu berada.

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan tumpuan dari pendidikan anak dan merupakan lingkungan yang pertama dari anak. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Apabila keadaan keluarganya berantakan dan usaha untuk pendidikan dalam keluarga gagal, maka akan mempengaruhi perkembangan anak dan akan terbentuk seorang anak yang cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus kepada tindakan kejahatan atau kriminal.

b. Faktor Lingkungan Sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga. Sekolah mempunyai tanggung jawab memberi pendidikan pada anak didiknya, tapi sekolah juga bukan satu-satunya tempat untuk memberikan pendidikan. Sekolah dapat juga menjadi sumber terjadinya konflik psikologis anak.

c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Masyarakat merupakan tempat pendidikan yang ketiga setelah keluarga dan sekolah, oleh karena itu keadaan masyarakat sekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan pengaruh terhadap kehidupan anak.

D. Tinjauan tentang Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.⁴⁸

Tirtamidjaja dalam bukunya Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut:⁴⁹

- a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana

⁴⁸ Leden Marpaung, 2005, hlm. 2.

⁴⁹ *Ibid.*

untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.

- b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil.

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan

dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pemidanaan

Hakekat keadilan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, tidak hanya ahli hukum saja. Pergaulan hidup manusia akan terus terikat pada masalah keadilan dan hukum, dengan perkataan lain keadilan dan hukum tidak dapat dilepaskan dari interaksi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh karena itu sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum. Tugas mengadili yang dibebankan pada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan. Baik dalam penyusunan pertimbangan hukumnya maupun dalam penetapan keputusannya, sehingga tidak dipandang semena-mena oleh masyarakat.

Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah pemidanaan. Bukan merupakan hukum pidana jika suatu peraturan yang hanya mengatur norma tanpa diikuti oleh suatu ancaman pidana. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap salah, merupakan sikap derita yang harus dijalani walaupun demikian sanksi pidana bukanlah semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa derita.

Pemidanaan berasal dari kata pidana yang sering diartikan pula dengan hukuman. Pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman.

“Apabila orang mendengar kata penghukuman maka, biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana”.⁵⁰

Sudarto mengemukakan bahwa pidana tidak hanya tidak enak pada waktu dijalani saja, tetapi walaupun sudah bebas, orang-orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya berupa cap/tanda oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap ini dalam ilmu pengetahuan disebut sebagai stigma. Apabila stigma ini tidak dapat hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.⁵¹

H.L.A Hart mengatakan bahwa pidana merupakan:

- a. *Involve pain or other consequences normally considered unpleasant.*
- b. *For an offense against legal ruler.*
- c. *Composed on an actual supposed offender for his offense.*
- d. *Intentionally administered by an authority constituted by a legal system again which the offense is committed.*⁵²

Pada dasarnya pengertian pidana menurut Sudarto dan Hart menyatakan bahwa pidana berwujud nestapa, diberikan oleh negara, ditujukan kepada pelanggar, tetapi tidak semua setuju bahwa pidana hanya merupakan pemberian nestapa saja, salah satunya adalah Hulsman, ia menyatakan pidana

⁵⁰ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *loc. cit.*

⁵¹ Sudarto I, *loc. cit.*

⁵² Hart, H.L.A, *Positivism and Separation of Law and Moral*, Havard law Asosociation, Inggris, 1985, hal. 21.

adalah menyerukan untuk ketertiban dan pidana mempunyai dua tujuan yaitu mempengaruhi tingkah laku dan menyelesaikan konflik.⁵³

Pidana tidak hanya memberikan penderitaan kepada pelanggar tapi juga dapat memberikan rasa jera untuk melakukan tindakan tersebut lagi, sehingga pelaku tindak pidana dapat kembali hidup di dalam masyarakat sebagai layaknya dua sisi inilah yang dikenal sebagai padang bermata dua, sehingga kemudian digunakanlah double track system, yaitu penggunaan dua jenis sanksi yaitu pidana dan tindakan selain pidana bersifat penderitaan tapi juga mengandung syarat-syarat tertentu berupa tindakan terhadap anak-anak di bawah umur dan orang gila.

“Pemberian sanksi pidana merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencegahan (*cesure*) yang bertujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku”.⁵⁴

Pembahasan tindak pidana tidak lepas dari pembahasan tentang hukum pidana itu sendiri. Menurut Simon dalam bukunya *Leer Boek Nederlands Straafrecht* memberi definisi hukum pidana sebagai berikut: Kesemua perintah-perintah dan larangan-larangan yang di adakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, semua aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.⁵⁵

⁵³ Sudarto II, *loc.cit.*

⁵⁴ Nanik Suparni, *loc.cit.*

⁵⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 1.

Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu dihadapkan pada persoalan *paradoxaliteii* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut: Negara harus menjamin kemerdekaan tiap individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung, tetapi kadang-kadang sebaliknya atau negara menjatuhkan hukuman dan justru dengan menjatuhkan hukuman tersebut pribadi manusia tersebut diserang oleh negara. Jadi disatu sisi negara melindungi dan membela manusia dan disisi lain negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela tersebut.⁵⁶

Tujuan adalah segala sesuatu yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Tujuan dapat dirumuskan terlebih dahulu secara resmi atau dapat langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. Seorang jaksa di dalam tuntutananya menyimpulkan bahwa, tujuan yang akan dicapainya adalah resosialisasi, harus pula memperhitungkan perasaan-perasaan korban dan keluarganya, dan memperhitungkan pula kemungkinan-kemungkinan yang terbuka menurut undang-undang. "Ia memperjuangkan resosialisasi, tetapi juga pembalasan dan perlindungan hukum terhadap terdakwa".⁵⁷

Ada tiga tipe tujuan pemidanaan, yaitu tujuan instrumental, tujuan instrinsik, dan tujuan organisasi, antara lain sebagai berikut:

a. Tujuan Instrumental

Maksudnya tujuan ini bagi hukum pidana merupakan instrumen atau alat untuk mencapai tujuan yang paling umum, yaitu pengaturan kehidupan

⁵⁶ Utrecht, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 159.

⁵⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, 1987, hal. 27.

bersama di dalam sektor tertentu dan reduksi atau regulasi kriminalitas.

Diantara tujuan-tujuan instrumental antara lain:

1) Pembalasan secara metafisis

Dasar pemikirannya adalah bahwa suatu delik telah mengganggu ketertiban. Keadaan ini dapat dipulihkan kembali dan pemulihannya tersebut harus menggunakan pidana. Disebut pembalasan bersifat metafisis karena didasarkan pada postulat bahwa delik harus dibalas. Pembalasan tersebut bahkan merupakan suatu perintah yang harus dijalankan

2) Pembalasan secara empiris

Pembalasan empiris adalah penyesuaian dengan perasaan tidak senang dan dendam yang ada pada korban delik atau orang lain dalam masyarakat. Pembalasan yang bersifat empiris bermotifkan: Pembalasan sebagai suatu pelepasan emosi secara terorganisir. Pembalasan sebagai alat untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkan pada korban, Pembalasan sebagai suatu reaksi terhadap perasaan pembuat delik yang ingin melunasi/menebus perbuatannya tersebut dan pembalasan sebagai alat untuk memuaskan korban dan atau publik.

3) Prevensi Khusus

Maksud prevensi khusus adalah mencegah terjadinya pengulangan oleh seseorang yang pernah dihukum. Prevensi khusus dilakukan oleh orang dengan berbagai cara, antara lain dengan membatasi

kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan-kesempatan melakukan delik dengan jalan menakutkan, atau dengan mengubah tendensi-tendensi yang bersifat kriminal.

2) Pengamanan

Pengaman disebut sebagai membuat sesuatu menjadi tidak berbahaya. Dampaknya ada bukan setelah dilaksanakannya pidana, melainkan ada sementara atau selama pelaksanaan pidana tersebut.

3) Prevensi Umum

Prevensi umum biasanya dirumuskan dengan mencegah adanya kejahatan-kejahatan pada delinkuen/pelaku yang mempunyai potensi untuk itu. Prevensi umum pada prinsipnya dapat terjadi dengan empat cara: dengan jalan menakutkan orang-orang yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan, menormakan dan menyatakan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah salah apabila dilakukan, dengan jalan pembalasan secara empiris, untuk mencegah adanya perbuatan main hakim sendiri yang lebih bersifat kriminil, dengan jalan membuat tidak berbahaya, yaitu dengan jalan misalnya menahan pemimpin-pemimpin organisasi tertentu yang membahayakan, apabila keberadaannya diketahui.

4) Menemukan kenyataan atau kebenaran

Memidana hanya merupakan bagian kecil dari seluruh aktifitas alat perlengkapan hukum pidana, hal terpenting dari pidana adalah menemukan fakta sebenarnya dan mencari kebenaran.

b. Tujuan Intrinsik

Dalam pencapaian tujuan pidananya orang harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan etik dalam masyarakat. Hukum Pidana dan hukum acara pidana lahir untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dalam hal ini sengaja dapat menimpakan derita kepada warga negara yang dipidana.

c. Tujuan Organisasi

Tujuan-tujuan instrumental dan tujuan intrinsik adalah tujuan-tujuan khas hukum pidana, tetapi perwujudannya terjadi dalam konteks organisasi, meliputi: bahwa tujuan-tujuan organisasi itu diperjuangkan oleh manusia, dengan menggunakan sejumlah alat-alat pembantu yang bersifat materiil, dengan menerapkan sejumlah aturan administratif, disaksikan oleh masyarakat.⁵⁸

Semua faktor tersebut sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan instrumental dan tujuan intrinsik. Negara Indonesia menganut jenis teori pemidanaan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan masyarakat, karena merupakan bentuk umum dari perlindungan masyarakat dan merupakan salah satu unsur yang fundamental dalam menanggulangi kejahatan. Walaupun dilain pihak untuk jenis kejahatan yang diatur khusus juga memerlukan sanksi atau tindakan yang tegas, salah satunya adalah untuk kejahatan-kejahatan terorisme.

⁵⁸ *Ibid.*

Hukum pidana mengenal pula tujuan pemidanaan berdasarkan Teori Absolut (Teori Pembalasan), Teori Relatif (Teori Tujuan) dan Teori Gabungan. Paling banyak digunakan pada saat ini adalah teori relatif, dasar pemikirannya adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pokok pidana adalah mempertahankan ketertiban masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut dalam teori ini ada beberapa aliran antara lain:

a. Aliran Prevensi Umum (*General Peventie*)

Dalam aliran ini tujuan pokok pidana yang akan dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada kalayak ramai atau masyarakat agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka wujud pidana ini bersifat menjerakan atau menakutkan dan pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan ada sugesti terhadap anggota masyarakat lainnya tidak berani melakukan kejahatan. Aliran ini menakuti masyarakat dengan pidana yang berujud penjeraan dan pelaksanaannya dilakukan di depan umum dengan tujuan agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan sehingga ketertiban masyarakat dapat dipertahankan.

b. Aliran Prevensi Khusus (*Specials Preventie*)

Aliran ini mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si penjahat tidak menglangi kejahatan. Jadi aliran ini tujuan pidana selain untuk mempertahankan ketertiban juga sebagai alat untuk menakuti masyarakat

dan memperbaiki si pelaku dan untuk kejahatan-kejahatan tertentu tetap harus membinasakan.

c. Aliran Perbaiki Si Pelaku (*Verhentering Van Dader*)

Tujuan pemidanaan dalam aliran ini adalah untuk memperbaiki si pelaku / si penjahat agar menjadi manusia yang baik dengan *reklasering*. Jadi penjatuhan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama adalah pendidikan kedisiplinan dan pendidikan ketrampilan / keahlian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan bekal kepada narapidana setelah selesai menjalani pidana.

d. Aliran Pejahat Yang Sudah Tidak Bisa Diperbaiki (*Onschadelijk maken van de misdiedigef*)

Aliran ini untuk penjahat-penjahat tertentu yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena tidak mungkin menerima tujuan pidan yang pertama, ke dua. Dan ke tiga, maka pidana yang dijatuhkan dalam aliran ini adalah menyingkirkan dari masyarakat yaitu dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pidana mati. Pidana ini biasanya untuk para residivis.

e. Aliran Memperbaiki Masyarakat Dari Kerugian Masa Lampau (*Herstel van geleden maatchappelijk Nadeel*)

Tujuan pokok pidana dalam aliran ini berdasarkan kejahatan yang menimbulkan kerugian ideel didalam masyarakat, oleh karena itu pidana diadakan untuk memperbaiki kerugian yang terjadi pada masa lalu.⁵⁹

⁵⁹ Bambang Poernomo, *op.cit.*, hal. 23-25.

”Salah satu kesimpulan dari seminar kriminologi ke-3 1976 di Semarang antara lain, hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defense* yaitu untuk perlindungan masyarakat”.⁶⁰

Dalam perspektif barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas.

Ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas, sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.⁶¹

Hukum pidana dilihat sebagai ilmu kemasyarakatan tidak terlepas dari sebab-sebab dari kejahatan. Didalam Etiology terdapat beberapa aliran (mazhab=sekolah) tentang sebab-sebab kejahatan antara lain:

- a. Aliran Biologi-Kriminal (mazhab Italia), penganjurnya adalah DR. C. Lombrosso yang menyimpulkan bahwa memang ada orang jahat dari sejak

⁶⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 52.

⁶¹ *Ibid.*

lahir dan tiap penjahat mempunyai banyak sekali sifat yang menyimpang dari orang-orang biasa.

- b. Aliran Sosiologi-Kriminil (mazhab Prancis), penganjurnya A. Lacassagne, aliran ini menolak aliran diatas dengan mengeluarkan pendapat bahwa seseorang pada dasarnya tidak jahat, ia akan berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak dan sifat masyarakat dimana penjahat itu hidup.
- c. Aliran Bio-Sosiologis, penganjurnya adalah E. Feri, aliran ini merupakan sintesa dari kedua aliran diatas yang menyimpulkan kejahatan itu adalah hasil dari faktor-faktor individual dan sosial.⁶²

Persoalan ini menimbulkan bermacam-macam teori hukum pidana, pada akhirnya teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

- a. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).
- b. Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (*Algemene Crime*) maupun pencegahan khusus

⁶² CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 97-105.

(*Special Crime*). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini ini masih dikenal lagi teori relative modern, penganutnya Frans Von Litz, Van Hommel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma.

- c. Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakui juga dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.⁶³

Dalam perspektif teori tentang aliran-aliran pemikiran hukum pidana tersebut, tiga konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana diatas sebenarnya tercermin (termanifestasi) dalam tiga aliran pokok yang pernah berkembang dalam hukum pidana. Tiga aliran pokok tersebut ialah:

a. Aliran Hukum Pidana Klasik (*Daad Strafrecht*)

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran klasik memiliki ciri sebagai berikut:

- 1) Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya menurut aliran ini adalah perbuatan pelaku kejahatan (*Daad* artinya perbuatan). Jadi

⁶³ M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2002, hal. 20-21.

yang terpenting adalah sepanjang fakta/ kenyataan ada orang yang telah berbuat tindak pidana (melanggar aturan hukum pidana), maka orang tersebut harus dijatuhi sanksi pidana sebagaimana telah diancamkan dalam ketentuan hukum tanpa melihat motivasi yang mendorong si pelaku berbuat pelanggaran.

- 2) Timbulnya konsep *Daad Strafrecht*, sebenarnya secara teoritik adalah akibat dari pengaruh kuat paham "*Indeterminisme*", yaitu suatu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatan adalah otonom/ mandiri (dalam arti tidak terjadi karena pengaruh factor-faktor lain diluar dirinya) melainkan murni dari pilihannya sendiri. Dalam konfigurasi pemikiran yang demikian ini, maka konsep bahwa perbuatan pidana = penjatuhan sanksi pidana menjadi logis adanya.
- 3) Aliran ini dengan dikaitkan dengan salah satu konsep tujuan diadakannya hukum pidana maka bisa dikatakan bahwa aliran klasik tersebut sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang pertama yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat luas/ kemasyarakatan. Karena dalam aliran klasik ini, begitu terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka demi untuk melindungi masyarakat, orang tersebut harus segera dijatuhi pidana tanpa memperhatikan kondisi (motivasi/ latar belakang) dirinya saat berbuat tindak pidana.

b. Aliran Hukum Pidana Modern (*Daader Strafrecht*)

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran modern atau daader strafrecht ini memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah pada diri si pelaku kejahatan (*Daader* artinya pelaku). Jadi, ketika terjadi suatu tindak pidana maka tidaklah selalu otomatis pelakunya harus dijatuhi sanksi pidana tertentu sesuai dengan ketentuan hukum. Karena dalam ini harus diselidiki/ dibuktikan terlebih dahulu apa yang sesungguhnya menjadi latar belakang atau motivasi dari pelaku saat melakukan tindak pidana tersebut.
- 2) Timbulnya konsep *Daader Strafrecht* diatas, secara teoritik adalah akibat adanya pengaruh kuat dari paham "*Determinisme*", yaitu paham yang memandang bahwa manusia dan perbuatannya adalah sama sekali tidak otonom. Artinya dipengaruhi oleh hal-hal eksternal diluar dirinya. Dalam perkembangannya Determinisme ini pun kemudian sampai pada gagasan perlunya mengganti konsep pemberian sanksi pidana (yang cenderung bersifat punishment/ hukuman, menjadi penganakan tindakan (yang lebih bersifat treatment/ pembinaan).
- 3) Apabila aliran pemikiran hukum pidana modern ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang kedua (yaitu melindungi kepentingan-kepentingan yang

bersifat perseorangan dari setiap individu warga negara). Hal ini terlihat dari konsep aliran modern ini yang menghendaki aspek kondisional dalam diri pelaku tujuannya ialah agar individu pelaku kejahatan yang menjadi calon terpidana tersebut pun dapat tetap terjamin perlindungan hak-haknya dari kemungkinan mengalami kesewenang-wenangan penguasa.

c. Aliran Hukum Pidana Neo Klasik/ Neo Modern (*Daad-Daader Strafrecht*)

Secara garis besar, konsep pemikiran tentang hukum pidana yang beraliran Neo Klasik/ Neo Modern (*Daad-Daader Strafrecht*) memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- 1) Titik setral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah aspek perbuatan pidana dan pelaku dari perbuatan pidana secara seimbang (*Daad-Daader* artinya perbuatan dan pelakunya). Jadi suatu pemidanaan adalah haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara matang dan seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subyektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia memang patut dicela, yang dalam hal ini ialah dengan cara dikenakan sanksi pidana terhadap dirinya.
- 2) Apabila aliran ini dikaitkan dengan salah satu konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana, maka bisa dikatakan bahwa aliran ini

sesungguhnya adalah cermin atau malah penjabaran dari konsep mengenai tujuan diadakannya hukum pidana yang ketiga yaitu untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan dan sekaligus juga kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan. Hal ini menunjukkan bahwa keharusan perhatian terhadap realitas tentang telah terjadinya perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang bersifat publik. Sedangkan keharusan perhatian terhadap kondisi subjektif pelaku perbuatan pidana, kiranya dapat disamakan dengan orientasi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan yang bersifat perseorangan (c.q individu pelaku tindak pidana sebagai warga negara).⁶⁴

Ketiga aliran tersebut diatas dikaitkan dengan konteks bangunan hukum pidana Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa KUHP Indonesia yang sekarang adalah mencerminkan sosok hukum pidana yang mencerminkan sosok hukum pidana yang beraliran klasik. Kesimpulan demikian misalnya terlihat dari rumusan pasal-pasal KUHP yang selalu diawali dengan kata-kata: "Barang siapa melakukan.....dan seterusnya". Hal ini menunjukkan arti bahwa siapa yang berbuat tindak pidana akan dikenai pidana tertentu (tanpa harus memperhatikan kondisi subyektif pelaku saat berbuat). Ini adalah ciri khas aliran pemikiran hukum pidana klasik yang sangat menekankan aspek perbuatan daripada pelakunya. Namun, apabila dikaitkan dengan hukum

⁶⁴ *Ibid*, hal. 15-20.

pidana Indonesia mendatang (RUU KUHP Indonesia), maka dapat dikatakan bahwa bangunan RUU KUHP adalah mencerminkan sosok hukum pidana yang beraliran neo klasik/ neo modern atau *daad-daader strafrecht*.

KUHP Buku Pertama Titel III menyebutkan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana. Alasan-alasan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.

a. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Adapun pasal-pasal yang merupakan alasan pemaaf dalam KUHP antara lain, Pasal 44, 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa, barang siapa melakukan suatu perbuatan pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka hakim dapat memerintahkan dia untuk dimasukkan dalam Rumah Sakit Jiwa. Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai pembelaan tidak seimbang (*noodweerexes*). Pembelaan yang tidak seimbang ini harus melampaui batas yang disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat, karena adanya serangan atau ancaman serangan, sehingga karena adanya tekanan dari luar itu fungsi bathinnya menjadi tidak normal lagi, hal mana menyebabkan adanya alasan pemaaf. Pasal 51 ayat (2) KUHP mengenai melaksanakan perintah jabatan tanpa wenang. Perintah yang dikeluarkan oleh jabatan yang tidak wenang tidak dipidana, asal oleh pembuat yang

melaksanakan perintah jabatan itu dipenuhi syarat: secara subyektif, yaitu dalam bathin orang yang diperintah harus mengira bahwa perintahnya adalah sah, baik dari segi pejabat yang mengeluarkan perintah, maupun dari segi macamnya perintah. Secara obyektif adalah masuk akal, karena perintah jabatan yang tidak sah itu masih dalam lingkungan pekerjaannya.⁶⁵

b. Alasan Pembena

Alasan pembena adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal-pasal dalam KUHP yang dipandang sebagai alasan pembena antara lain: Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Pasal 48 KUHP tentang daya paksa, tidak dipidananya suatu perbuatan karena didorong oleh keadaan yang memaksa (*overmacht*). Maksud daya paksa di sini adalah suatu kekuatan, suatu paksaan ataupun suatu tekanan yang tidak dapat dielakkan. Bentuk daya paksa ada bermacam-macam, antara lain daya paksa yang *absolut*, *relatif* dan daya paksa bentuk *noodtoestand*. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*). Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP harus berupa pembelaan, artinya lebih dulu harus ada hal-hal

⁶⁵ Andi Hamzah, *op.cit.*, hal. 143.

memaksa terdakwa melakukan perbuatannya. Hal-hal itu dalam pasal tadi dirumuskan sebagai adanya serangan dan ancaman serangan.⁶⁶

Pasal 50 KUHP tentang melaksanakan ketentuan undang-undang (*wettelijkvoorschift*). Dasar alasan penghapusan pidana dari pasal ini adalah paling mudah jalan pemikirannya, karena sudah selayaknya barang siapa yang oleh undang-undang yang satu diperintah/diberi kekuasaan untuk menjalankannya tidak akan dipidana oleh undang-undang yang lain, sebab jika tidak demikian tidak akan ada orang yang berani menjalankan undang-undang yang sering memuat larangan/perintah yang keras. Perbuatannya tidak bersifat melawan hukum, sehingga perbuatan itu dibenarkan, namun tidak berarti melaksanakan undang-undang tanpa batas-batas yang patut. Pasal 51 ayat (1) KUHP mengenai melakukan perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Hubungan antara perintah jabatan dengan pihak yang diperintah harus mempunyai hubungan hukum yang bersifat berlaku umum, baik menurut isi peraturan itu sendiri maupun karena suatu pernyataan penguasa yang wenang. Ada pula syarat bahwa mengenai cara dan alat yang dipakai untuk melakukan perintah jabatan harus sesuai.⁶⁷

c. Alasan penghapusan penuntutan.

Dalam KUHP ada beberapa pasal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapusan penuntutan, antara lain, Pasal 2-8 KUHP mengenai batas berlakunya peraturan perundang-undangan hukum pidana; Pasal 61-

⁶⁶ *Ibid*, hal. 152.

⁶⁷ *Ibid*, hal. 158.

62 KUHP mengenai penuntutan penerbit dan pencetak, Pasal 72 KUHP mengenai delik aduan, Pasal 76 KUHP mengenai asas *nebis in idem* dan Pasal 77-78 KUHP mengenai hapusnya penuntutan karena terdakwa meninggal dan karena daluwarsa.

"Pandangan hukum sebagai sistem adalah pandangan yang cukup tua, meski arti sistem dalam berbagai teori yang berpandangan demikian itu tidak selalu jelas dan juga tidak seragam. Kebanyakan ahli hukum berkeyakinan bahwa teori hukum yang mereka kemukakan didalamnya terdapat suatu sistem".⁶⁸

3. Kebijakan Pidana Terhadap Anak

Istilah kebijakan dalam uraian ini diambil dari istilah *policy* atau *politiek*, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana atau lebih dikenal dengan *penal policy* atau *Criminal Law Policy* atau *strafrechtspolitik*. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dilihat dari aspek politik hukum maupun politik kriminal dapat diartikan sebagai berikut: a) usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.⁶⁹ b) kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa

⁶⁸ Otje Salman, Anthon Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2004, hal. 93, Mengutip Ronald Dwokrin, *taking Rights Seriously, New Impression With Reply to Critics*, Duckworth, London, 1977, hal. 86.

⁶⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁰

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan memanfaatkan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang terwujud lewat seperangkat norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perangkat norma hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi norma-norma hukum yang sedang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*) dan norma-norma hukum pidana yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Terkait dengan cara bagaimana merumuskan hukum pidana yang sebaiknya atau seharusnya untuk masa yang akan datang, berarti memasuki bidang ilmu tentang kebijakan atau politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik/criminal-law policy/ penal-policy*). Menurut Marc Ancel, Penal Policy merupakan salah satu komponen esensial dari “*Modern Criminal Science*” di samping “*Criminology*” dan “*Criminal Law*”.⁷¹

Di kemukakan pula bahwa “*Penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁷²

⁷⁰ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

⁷¹ Marc Ancel, *Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Kegan Paul, London, 1965, hlm. 4-5.

⁷² Barda Nawawi Arief, *Tanpa Tahun*, hlm. 1.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normative dan sistematik dogmatik. Di samping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin social lainnya, serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum yang lebih baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari politik atau kebijakan kriminal (*criminal policy*). Sudarto mengungkapkan bahwa kebijakan kriminal dapat diuraikan ke dalam tiga arti, yaitu: a. dalam arti sempit, adalah sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; b. dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; c. dalam arti paling luas, adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.⁷³

Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai

⁷³ Sudarto, *Kapita Selekta ...op.cit.*, hlm. 113-114,

suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.⁷⁴ Dalam UUD 1945 telah dirumuskan secara khusus perlindungan HAM terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".⁷⁵

Dalam Deklarasi Hak-Hak Anak ditegaskan pula, bahwa: *Whereas the child, by reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth.*⁷⁶

Begitu pula dalam Konvensi Hak-Hak Anak 20 November 1989, ditegaskan bahwa: *Bearing in mind that, as indicated in the Declaration of the Rights of the Child, "the child, by the reason of his physical and mental immaturity, needs special safeguards and care, including appropriate legal protection, before as well as after birth."*⁷⁷

Pengaturan secara khusus mengenai penanganan anak dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam memutuskan untuk mengambil tindakan, instrument Internasional tentang standar peradilan pidana anak, menegaskan sebagai berikut: 1. bahwa dalam penjatuhan sanksi bukan hanya memperhatikan keseimbangan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan, tetapi pada kondisi dan kebutuhankebutuhan si anak serta kebutuhan

⁷⁴ Sutan Zani Arbi dan Wayan Ardhana. *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial*, Pustekom Dikbud dan C.V. Radjawali, Jakarta, 1984. Dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, CV. Ananta, 1994, hlm. 63.

⁷⁵ Undang-Undang Dasar RI 1945, hasil amandemen kedua.

⁷⁶ Deklarasi PBB 20 November 1958.

⁷⁷ Resolusi PBB Nomor. 44/25, 20 November 1989.

masyarakat; 2. melakukan pembatasan dan perampasan terhadap kebebasan/kemerdekaan anak harus dipertimbangkan seselektif mungkin, yaitu apabila anak melakukan kekerasan atau tindak pidana serius terus-menerus serta tidak ada lagi bentuk sanksi lain yang lebih tepat; 3. mengedepankan faktor kesejahteraan bagi anak; 4. anak-anak jangan dikenakan pidana badan.⁷⁸

Dalam Resolusi PBB 45/113 tentang "*U.N. Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*" antara lain dinyatakan: 1. pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir. 2. perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu minimal yang diperlukan serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ditegaskan dengan menyatakan bahwa tindakan memisahkan anak dengan orang tuanya haruslah didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Pasal 66 undang-undang tersebut menyatakan: "Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir".

Dalam ayat selanjutnya ditegaskan pula, bahwa: "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya".⁷⁹

⁷⁸ Beijing Rule: Rule 17.

⁷⁹ Pasal 66 ayat (4) dan (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Mengedepankan kepentingan anak dalam kondisi apapun harus diprioritaskan, dan dalam rangka menjaga perkembangan jiwa serta kepribadiannya, seorang anak harus mendapat kebebasan dan perlindungan yang baik dari semua pihak, terutama dari negara dan pemerintah. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak. Negara dan pemerintah pun berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁸⁰

4. Faktor-Faktor yang Dipertimbangkan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. “Asas ini berarti bahwa, dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil”.⁸¹

Pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan.

⁸⁰ Pasal 21 dan 22 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁸¹ Sudikno Mertokusumo, *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM, 26 Agustus 1995.

Meskipun pada dasarnya hakim itu mandiri atau bebas, tetapi kebebasan hakim itu tidaklah mutlak, karena dalam menjalankan tugasnya hakim secara mikro dibatasi oleh Pancasila, UUD, peraturan perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu adalah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan hakim. Kalaupun kebebasan hakim itu bersifat universal, tetapi pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.

Di samping itu, secara makro kebebasan hakim juga dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Sebagai contoh dapatlah dikemukakan peradilan masa orde lama yang dijumpai dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, yang memungkinkan Presiden campur dan turun tangan dalam persidangan peradilan. Di sini sistem pemerintahanlah yang membatasi kebebasan hakim.⁸²

Apabila diperhatikan di negara Indonesia, baik secara konstitusional maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kekuasaan kehakiman mempunyai kedudukan yang cukup kuat dan mempunyai kemandirian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Permasalahannya adalah apakah ketentuan-ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang menegaskan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam praktek dapat direalisasikan.

Membicarakan tentang pelaksanaan kemandirian kekuasaan kehakiman, perlu ada parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur mandiri

⁸² *Ibid.*

atau tidaknya lembaga peradilan tersebut. Kemandirian kekuasaan kehakiman di sini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya sendiri. Secara lebih jelas, dapat dilihat uraian tentang ketiga macam tipe kemandirian kekuasaan kehakiman di bawah ini.

a. Kemandirian lembaganya/institusinya

Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian yang berkaitan dengan lembaga peradilannya itu sendiri. Parameter mandiri atau tidaknya suatu institusi peradilan dapat dilihat dari beberapa hal:

- 1) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai ketergantungan (saling mempengaruhi terhadap kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga lain atautah tidak, misalnya dengan institusi kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya. Kalau lembaga peradilan ternyata dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak mandiri, atau setidaknya lembaga peradilan itu kurang mandiri.
- 2) Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan hierarkhis ke atas secara formal, di mana lembaga atasannya tersebut dapat campur tangan dan mempengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut. Akan tetapi perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam

peraturan perundang-undangan, seperti memberikan pengawasan kepada pengadilan di bawahnya, maka hubungan hierarkhis antara lembaga atasan dengan bawahan dapat dibenarkan secara hukum dan tidak dipersoalkan di sini. Yang jadi masalah kalau sampai pengadilan atasan sampai melakukan campur tangan dalam proses peradilan secara tidak sah di luar hal-hal yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kemandirian proses peradilannya

Kemandirian proses peradilan di sini terutama dimulai dari proses pemeriksaan perkara, pembuktian sampai pada putusan yang dijatuhkannya. Parameter mandiri atau tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada atau tidaknya campur tangan (intervensi) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman yang dengan berbagai upaya mempengaruhi jalannya proses peradilan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian adanya intervensi tersebut apakah dapat mempengaruhi proses peradilan atukah tidak. Kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang mandiri. Sebaliknya kalau adanya campur tangan tersebut ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilannya dapat dikatakan mandiri.

c. Kemandirian hakimnya

Kemandirian hakim di sini dibedakan tersendiri, karena hakim secara fungsional merupakan tenaga inti penegakan hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter mandiri atau tidaknya

hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hakim terpengaruh oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atau tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengaruh dan dapat tetap bersikap obyektif, meskipun banyak tekanan psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut adalah hakim yang memegang teguh kemandiriannya.⁸³

Dari ketiga tipikal kemandirian kekuasaan kehakiman di atas, akan dikupas lebih jauh bagaimana tentang kemandirian hakimnya, karena hakim inilah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses persidangan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada para pencari keadilan.

Mengenai sejauh mana kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenang yudisialnya, para hakim hampir semuanya dapat bersikap mandiri, tidak terpengaruh faktor-faktor lain serta dapat menjaga obyektivitasnya dalam menjalankan tugas dan wewenang yudisialnya dalam memeriksa dan mengadili berbagai perkara yang masuk. Memang ada upaya-upaya dari beberapa pihak yang hendak mempengaruhi atau campur tangan terhadap proses peradilan yang dijalankan, baik secara langsung maupun tidak

⁸³ Bambang Sutyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 53-54.

langsung, tetapi hal itu tidak mempengaruhi kemandirian mereka dalam memutuskan perkara. Sebaliknya ada beberapa hakim belum pernah sama sekali mengalami adanya campur tangan dari pihak-pihak lain dalam proses peradilan, sehingga tidak ada masalah dalam mempertahankan kemandiriannya.⁸⁴

Apabila pernyataan para hakim di atas memang benar adanya, adalah hal yang sangat paradoks dengan sorotan tajam masyarakat, yang mensinyalir bahwa kondisi peradilan Indonesia dewasa ini sangat memprihatinkan, kalau tidak boleh dikatakan parah, sehingga tidak mengherankan kalau sering didengar istilah-istilah peradilan kelabu, mafia peradilan, kolusi peradilan dan sebagainya yang menurunkan citra lembaga peradilan.⁸⁵

Memang bukan hal yang mudah untuk dapat mengungkap apa yang terjadi dibalik peradilan dan membuktikannya untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya, tetapi harus dengan penelitian yang mendalam melalui *cross check* dengan beberapa elemen peradilan yang terkait, seperti dengan para pengacara dan pencari keadilan sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian kekuasaan kehakiman cukup kompleks. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap proses penyelenggaraan peradilan. Namun pada prinsipnya faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 55.

⁸⁵ Sudikno Mertokusumo, *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, diskusi "Usulan Rancangan GBHN 98" di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1998.

menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan kedua faktor tersebut.

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. Jadi faktor internal di sini adalah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim. Faktor ini berpengaruh, karena kekuasaan kehakiman secara fungsional dilakukan terutama oleh para hakim.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses penyelenggaraan peradilan yang datangnya dari luar dari diri hakim, terutama berkaitan dengan sistem peradilan atau sistem penegakan hukumnya.

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISA DATA

A Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Yang Tepat Bagi Anak Pelaku Terorisme Serta Pendapat Para Ahli Hukum Pidana Dan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.¹

Salah satu wujud dari proses penegakan hukum adalah melalui badan peradilan. Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan peranan yang cukup besar sebagai instansi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memeriksa suatu perkara di muka pengadilan.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, menentukan bahwa:

- (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Bandung, Fokusmedia, 2004, hlm. 33.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung arti kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak penguasa negara dan bebas dari paksaan pihak manapun, kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang kehakiman tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari hakim adalah menegakkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasan melalui perkara-perkara yang diajukan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Hakim dituntut tepat dan benar dalam mengambil keputusan, dalam arti tidak dipengaruhi atau mendapat intervensi dari pihak manapun.²

Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu delik, hal tersut bukan merupakan tujuan akhir dari hukum pidana melainkan tujuan terdekat. Adapun tujuan akhir hukum pidana adalah memperbaiki pembuat. Jika pelaku tindak pidana adalah seorang anak maka ia dimasukan kedalam pendidikan paksa untuk memperbaiki tingkah lakunya yang buruk. Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan hukum pidan disingkat dengan tiga R dan satu D yaitu: *Reformation*;

² Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 101.

Restraint; *Restribution* serta *Deterrence*, penjelasan dari masing-masing tersebut sebagai berikut:

1. *Reformation* yaitu memperbaiki atau merehabilitasi pelaku tindak pidana agar ia menjadi baik dan berguna bagi masyarakat, dalam hal ini masyarakat tidak akan rugi karena pelaku tindak pidana tersebut berubah menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. *Restraint* yaitu mengasingkan pelanggar atau pelaku tindak pidana dari masyarakat. Dengan pengasingan tersebut maka masyarakat akan menjadi lebih aman.
3. *Retribution* ialah pembalasan bagi pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sistem yang banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab.
4. *Deterrence* yaitu menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa atau orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan.³

Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai alasan penghapus pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10, didalamnya mengatur ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

³ Andi Hamzah, *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 28-29.

Jenis-jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

- a. Pidana pokok meliputi :
 - 1) Pidana mati;
 - 2) Pidana penjara;
 - 3) Pidana kurungan;
 - 4) Pidana denda.
- b. Pidana tambahan meliputi :
 - 1) Pencabutan beberapa hak tertentu;
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu;
 - 3) Pengumuman putusan hakim.

Jenis-jenis pidana yang diatur dalam KUHP merupakan acuan bagi jenis pidana yang termaktub dalam hukum pidana khusus, kecuali pidana tambahan. Berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang merupakan peraturan khusus, dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang pidana terhadap anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), adapun macam-macam pidana adalah:

- a. Pidana Pokok:
 - 1) Pidana Penjara;
 - 2) Pidana Kurungan;
 - 3) Pidana Denda; atau
 - 4) Pidana Pengawasan.
- b. Pidana Tambahan:
 - 1) Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau

2) Pembayaran ganti rugi.

c. Tindakan:

- 1) Pengembalian kepada orang tua, wali atau orangtua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Berkaitan dengan anak yang melakukan suatu tindak pidana, maka perlu menjadi pertimbangan hakim mengenai ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana pasal tersebut memuat ketentuan yaitu batas minimal anak dapat diajukan dalam persidangan adalah anak yang berumur 8 (delapan) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.

Batas minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti dapat dikenai pidana atau tindakan), menurut Undang-undang Pengadilan Anak dibagi dalam dua kelompok, yaitu usia anak yang hanya dapat dikenai sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana berusia 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun hanya dapat dijatuhi tindakan. Adapun anak berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas maksimal usia

untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.⁴

Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara AW antara lain:

1. Umur Terdakwa

AW yang dalam persidangan perkara nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt berdasarkan fakta hukum dan identitas terdakwa menyatakan umur terdakwa AW adalah 17 tahun, sehingga menurut UU No. 3 Tahun 1997, AW dikatakan sebagai anak dan diajukan ke sidang anak. Dalam penjatuhan putusan sanksi pidana terhadap AW, hakim mempertimbangkan kedudukan AW sebagai anak yang tercantum dalam pertimbangan hakim perkara nomor:19/Pid.Sus/11/PN.Klt yaitu;

- a. Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Pidana penjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- b. Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Majelis ketentuan dalam pasal 26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam hal batas minimum khusus ancaman pidana bagi anak. Pemberlakuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari batas minimum pidana orang dewasa bagi terdakwa anak, telah pula

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 51.

dipertegas oleh Mahkamah Agung, dalam putusannya tertanggal 22 September 2010 No. 1956 K/Pid.sus/2010;

- c. Menimbang bahwa khusus untuk tindak pidana Terorisme, pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15 dan Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;
- d. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka menurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara tindak pidana teroris paling lama adalah 10 tahun penjara dan mengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus.

2. Dakwan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Perkara Nomor: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt dengan terdakwa AW, telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan menggunakan sistem dakwaan kombinasi alternatif-subsidiaritas. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan terdakwa AW, Hakim Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dan oleh karena itu pula maka hakim Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan mengesampingkan dakwaan alternatif kedua. Dakwaan alternative pertama Jaksa Penuntut Umum terhadap AW adalah bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

3. Keterangan saksi

Persidangan terdakwa AW telah menghadirkan 36 orang saksi, yaitu 34 orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan 2 orang saksi yang diajukan oleh terdakwa dan atau Penasehat hukumnya. Keterangan dari saksi-saksi tersebut membenarkan bahwa telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, antara lain melakukan pemufakatan jahat, membuat,

mempunyai persediaan, mempergunakan suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya untuk melakukan tindakan terorisme.

Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dalam persidangan benar telah terjadi perbuatan pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pelakunya merupakan AW. Hal ini mengartikan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keterangan saksi-saksi dalam perkara no: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

4. Keterangan terdakwa

Terdakwa yang dalam keterangannya dipersidangan telah mengakui perbuatannya akan mempermudah hakim menemukan kebenaran dan menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan sanksi pidana terdakwa. Namun dalam hal terdakwa tidak mengakui perbuatannya akan menjadi kesulitan bagi hakim dalam mencari kebenaran suatu perkara. Terdakwa AW dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. telah memberi keterangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Terdakwa AW membenarkan telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- b. Terdakwa AW telah menyadari perbuatannya dan mengakui bersalah telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- c. Terdakwa AW berjanji dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Keterangan terdakwa AW dalam persidangan telah menjadi pertimbangan hakim dan menambah keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana oleh AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt ditambah dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Kemudian dengan pengakuan terdakwa lewat keterangannya, hakim mempertimbangkan hal tersebut untuk meringankan terdakwa AW karena telah mempermudah jalannya persidangan. Dan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap keterangan terdakwa AW dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

5. Barang-barang bukti

Persidangan terdakwa AW dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt telah menghadirkan 37 buah barang bukti, dimana barang bukti tersebut digunakan untuk membenarkan telah terjadinya perbuatan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa AW. Berdasarkan barang bukti tersebut, hakim menilai bahwa perbuatan terorisme yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap AW benar telah terjadi. Seperti penemuan

3 (tiga) butir selongsong peluru dan 14 (empat belas) butir peluru caliber 22 di rumah terdakwa membuktikan bahwa benar telah terjadi penggunaan senjata api oleh terdakwa AW sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Barang bukti lainnya adalah penemuan 1 (satu) ember plastic berisi satu buah plastic serbuk halus warna hitam yang merupakan serbuk arang /Carbon (kode a); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna coklat yang merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$); Belerang/Sulfur (S) dan unsure Carbon (C) (kode b); 1 (satu) buah plastic serbuk kasar warna hitam yang merupakan serbuk arang/unsure Carbon (kode c)¹⁰ yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat bom. Penemuan-penemuan barang bukti dalam perkara AW telah dijadikan hakim bahan pertimbangan untuk membuktikan benar atau tidaknya dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta menjadi bahan pertimbangan untuk memutus perkara AW.⁵

6. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat dalam persidangan terdakwa AW pada umumnya berupa laporan keterangan dari laboratorium yang membenarkan adanya kandungan zat-zat kimia yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan bom atau sejenisnya dari barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa AW. Hal ini menjadi bahan pertimbangan hakim untuk membuktikan terpenuhi atau tidak unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa AW. Dan berdasarkan pertimbangan

⁵ Barang Bukti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt.

hakim terhadap alat bukti surat dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt, hakim berkeyakinan bahwa benar telah terjadi perbuatan terorisme sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dilakukan oleh terdakwa AW.

7. Pasal-pasal lain yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt

a. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Penjatuhan putusan terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana terorisme, hakim dalam pertimbangannya harus mengacu kepada rumusan Pasal 19 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang. Terdakwa AW dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt masih berumur 17 tahun. Dengan kata lain, terdakwa AW merupakan pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana terorisme yang masih berumur dibawah 18 tahun. Ketentuan dalam pasal 19 Undang-undang Terorisme menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. Dalam pertimbangannya hakim menyebutkan:

- 1) Menimbang bahwa khusus untuk tindak pidana Terorisme, pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menegaskan bahwa ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 8, pasal 9, pasal 10. Pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 15 dan pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia dibawah 18(delapan belas) tahun;
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka menurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara tindak pidana teroris paling lama adalah 10 tahun penjara dan mengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus.

Hakim memutus perkara AW dengan pidana penjara selama 2 tahun. Putusan ini dibawah ketentuan pidana minimum dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

- b. Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya, menuntut terdakwa AW dengan pidana penjara selama 4 tahun. Dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku pidana harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi anak seperti Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku bagi anak. Hal ini ditujukan guna melindungi anak dari sanksi pidana yang tidak tepat dan melindungi masa depan anak yang masih panjang.

Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap anak, hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 26 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketentuan pasal 26 tersebut diatas berlaku bagi terdakwa AW yang masih berumur 17 tahun, sehingga hakim dalam pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap AW harus

mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 26 tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara AW menyebutkan:

- 1) Menimbang bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa apabila dalam persidangan AW terbukti bersalah, maka agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dengan berpedoman pada Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, agar secepatnya AW kembali kepada orang tua, melanjutkan pendidikan demi masa depan dirinya dan keluarga serta Negara
- 2) Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa Pidana penjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;
- 3) Menimbang, bahwa menurut hemat Hakim Majelis ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) tersebut diberlakukan pula dalam hal batas minimum khusus ancaman pidana bagi anak. Pemberlakuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari batas minimum pidana orang dewasa bagi terdakwa anak, telah pula dipertegas oleh Mahkamah Agung, dalam putusannya tertanggal 22 September 2010 No. 1956 K/Pid.sus/2010;
- 4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat

(1) dan ayat (2) UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dihubungkan dengan pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, maka menurut hemat Hakim Majelis ancaman pidana terhadap terdakwa anak dalam perkara tindak pidana teroris paling lama adalah 10 tahun penjara dan mengesampingkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila terdakwa dijatuhkan pidana penjara, maka pidana penjara yang dijatuhkan adalah $\frac{1}{2}$ dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu $\frac{1}{2}$ dari 4 tahun pidana penjara, yaitu pidana penjara selama 2 tahun. Hal ini lah kemudian yang diterapkan hakim dalam putusannya yang memutus perkara AW dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Pertimbangan-pertimbangan non yuridis hakim dalam perkara No: 19/Pid.Sus/11/PN.Klt. antara lain; Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan tentang terdakwa AW Laporan Penelitian Kemasyarakatan dalam perkara no:19/Pid.Sus/11/PN.Klt. terhadap AW antara lain;

- a. Terdakwa masih memiliki usia muda, sehingga masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, selain itu terdakwa adalah anak yang pintar dan diharapkan bisa menjadi salah satu asset bangsa;

- b. Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- c. Selama proses hukum berjalan, terdakwa bersikap baik dan jujur;
- d. Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangat dibutuhkan orang tua dan adikadiknya;
- e. Pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

Berdasarkan Laporan penelitian masyarakat diatas, hakim dalam pertimbangannya kemudian menyebutkan: Menimbang, bahwa dengan pemikiran yang demikian ini, maka tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun, menurut hemat Hakim Majelis masih terlalu berat bagi diri terdakwa yang masih anak-anak dan oleh karena itu pula harus diturunkan, sehingga tujuan dari pemidanaan itu sendiri, khususnya terhadap diri terdakwa akan lebih tepat dan bermanfaat, sehingga, Laporan Penelitian Kemasyarakatan menjadi salah satu bahan pertimbangan non Yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap AW.

Tugas hakim tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan

yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani

Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status anak, apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri. Dalam proses persidangannya juga harus dibedakan dengan orang dewasa. Terkait pidana penjara terhadap anak, bukan menjadi masalah karena sebagai pembelajaran bagi anak tersebut.⁶

Sementara Bapak Arif Setiawan berpendapat bahwa proses dari tingkat penyidikan hingga persidangan harus memperhatikan hak anak sesuai undang-undang peradilan anak. Penyidik harus mempunyai kompetensi menyidik anak (adanya sertifikasi khusus penanganan anak). Harus ada rekomendasi dari BAPAS yang menyangkut kondisi social atau ekonomi si anak demi kepentingan si anak.⁷

Pendapat lain dikemukakan bapak Abdul Kholiq bahwa, tetap tidak benar apabila hakim memutus perkara terorisme anak tanpa memertimbangkan hasil penelitian BAPAS di dalam menentukan berat ringannya putusannya. Walaupun hakim mempunyai kebebasan didalam memutus perkara. Anak yang terlibat kasus pidana harus dipandang berbeda didalam proses peradilannya. Hakim harus menggali latar belakang yang lengkap si anak kenapa terlibat terorisme yang nantinya dimasukkan didalam

⁶ Hasil wawancara dengan Dr. Mudzakir SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

⁷ Hasil wawancara dengan Arif Setiawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

pertimbangan non-yuridis dalam putusan dan menentukan pidana yang tepat bagi tersangka anak demi keadilan dan masa depan anak.⁸

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pada prinsipnya besaran/berat ringannya pemidanaan sangat tergantung kepada penilaian hakim atas keseluruhan delik, meliputi totalitas tentang sifat jahatnya perbuatan yang dilakukan terdakwa, akibat perbuatan tersebut, kondisi terdakwa itu, dan faktor yang mendukung terjadinya delik (baik dari korban, masyarakat dan lain-lain),

⁸ Hasil wawancara dengan Abdul Kholiq, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

sehingga tidak mudah menilai penjara 2 tahun itu adil atau tidak adil. Jika hakim lebih terpengaruh dengan kualitas perbuatan pidana dan akibat perbuatan biasanya hukuman cenderung berat. Jika hakim lebih terpengaruh kondisi terdakwa (anak-anak), sehingga cenderung pimidanaannya lebih ringan dan seterusnya. UU tentang Peradilan Anak pada hakekatnya memperhatikan anak sebagai terdakwa, sedangkan uu ttg perlindungan anak pada hakekatnya memberikan ancaman hukuman bagi orang yang merugikan anak. Jika di dalam putusan itu tidak dipertimbangkan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak anak bukan berarti terdakwa anak itu tidak dilindungi, karena terdakwa anak itu sesungguhnya juga dilindungi oleh Undang-Undang Peradilan Anak. Biasanya hakim hanya mempertimbangkan pasal-pasal dalam dakwaan.⁹

Disinilah hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat.

Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah, maka putusan

⁹ Hasil wawancara dengan M. Buchary Kurniata Tampubolon, SH, MH., hakim pada Pengadilan Negeri Malang.

hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda. Dalam Undang-Undang tertentu pada pokoknya telah mengatur secara Normatif tentang ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dimana pasal-pasal tersebut dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Atas dasar pasal-pasal tersebut di atas menggambarkan bahwa seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara, pidana denda, maupun rehabilitasi walaupun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani. Hakim dan aparat penegak hukum lainnya wajib mengetahui apa yang menjadi “azas penghukuman dalam penerapan hukum pidana di Indonesia”, sehingga dengan azas tersebut dapat menjadi pegangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap si pelaku.

Pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran pemberian hukuman oleh negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah makhluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh sebab itulah dalam proses hukum dan pemberian hukuman, (sebagai sesuatu yang pada akhirnya

hampir tidak dapat dihindarkan dalam kasus pelanggaran hukum), anak harus mendapat perlakuan khusus yang membedakannya dari orang dewasa.¹⁰

Pada hakekatnya, segala bentuk penanganan terhadap anak yang melanggar hukum harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik untuk si anak. Oleh karena itu, keputusan yang diambil Hakim (apabila kasus diteruskan sampai persidangan) harus adil dan proporsional, serta tidak semata-mata dilakukan atas pertimbangan hukum, tapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, seperti kondisi lingkungan sekitar, status sosial anak, dan keadaan keluarga. Hal-hal ini dijamin serta diatur dalam UU Pengadilan Anak. Misalnya adalah pada saat polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan, ia wajib untuk menghubungi dan mendatangkan seorang petugas Bapas (Balai Pemasyarakatan, biasa juga disebut PK atau Petugas Kemasyarakatan). Petugas Bapas berfungsi hampir sama seperti *probation officer*. Polisi wajib menyertakan hasil Litmas (Penelitian Kemasyarakatan) yang dibuat oleh petugas Bapas dalam Berita Acara Pemeriksaannya. Tanpa Litmas, Jaksa harus menolak BAP dan meminta kelengkapannya kembali. Litmas ini berisi tentang latar belakang anak secara keseluruhan, seperti data diri, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar, sampai dengan latar belakang kasus, seperti kronologi kejadian, motif, gambaran mengenai seriusitas kasus, kondisi tersangka, dan lain-lain. Litmas juga berisi kesimpulan petugas Bapas tentang kasus yang bersangkutan dan rekomendasi mengenai disposisi (untuk kasus dewasa disebut vonis) apa yang

¹⁰ Hasil wawancara dengan Joko Dwi Atmoko, SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

terbaik bagi anak. Rekomendasi yang bisa diberikan mulai dari kembali ke orang tua, pidana bersyarat, pidana dengan keringanan hukuman, pidana sesuai perbuatan, anak negara, dan anak sipil.¹¹

Belum adanya peraturan yang menyeluruh tentang sistem peradilan anak sebagaimana disebutkan pada bagian awal membawa implikasi pada belum adanya polisi khusus anak dan jaksa khusus anak. Yang ada barulah hakim anak, sidang anak, dan lembaga pemasyarakatan anak. Keterbatasan sistem hukum kita memandang masalah tindak pidana oleh anak hanya pada urusan pengadilan anak, menyebabkan pertimbangan yang digunakan oleh petugas yang terlibat masih merupakan pertimbangan hukum semata.¹²

Kenyataan yang memprihatinkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran hukum oleh anak yang ditangani polisi, diteruskan ke dalam proses pidana selanjutnya, dan sebagian besar dari kasus yang diproses tersebut berakhir dengan keputusan pemenjaraan, dimana seharusnya kedua hal tersebut menjadi alternatif upaya yang paling terakhir.¹³

Pelaksanaannya dilapangan para aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak. Pengetahuan aparat penegak hukum khususnya di Indonesia tentang penanganan kasus anak memang masih kurang. Aturan yang diterapkan juga hampir sama perlakuannya dengan penerapan aturan bagi terpidana dewasa. Pertimbangan psikologis dan kepentingan si anak

¹¹ Hasil wawancara dengan Putu Gde Novyartha, SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

¹² Hasil wawancara dengan Marliyus, Ms, SH, HM, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

¹³ Hasil wawancara dengan Tinuk Kushartati, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

menjadi nomor dua. Padahal untuk penanganan kasus anak seharusnya sangat berbeda dengan perlakuan pelaku tindak pidana dewasa. Aturan-aturan yang mendasari terbentuknya perlindungan bagi anak semestinya wajib dikuasai dan dipahami dengan baik, sehingga dalam penerapan sanksi bagi anak lebih mengedepankan sanksi yang dapat berifat lebih edukatif.¹⁴

B. Sanksi Yang Tepat Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Terorisme

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah social termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁵

Menurut Sudarto mengemukakan 3 (tiga) arti mengenai kebijakan criminal yaitu: Taktik dan strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan; Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.¹⁶

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

¹⁴ Hasil wawancara dengan Hj. Suryawati, S.H. hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 148.

¹⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 19.

2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang diambil dari Jorgen Jepsen) adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹⁷

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Tujuan dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti, ada keterpaduan (intergralitas) antara politik kriminal dan politik social, ada keterpaduan (intergralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Namun, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu system hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structur*), dan substansia (*substansive*) hukum. Karena undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum,

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Menurut Marc Ancel, *penal policy* merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Peraturan hukum positif diartikan sebagai peraturan perundang-undangan hukum pidana. Usaha dan kebijakan membuat peraturan hukum pidana yang baik, pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana bagian dari politik criminal. Dengan kata lain, dari sudut politik criminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹⁸ Ruang lingkup kebijakan pidana sebenarnya lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative.
2. Tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan yudikatif.

¹⁸ *Ibid.*

3. Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau administrative.

Apabila dilihat dari keseluruhan proses tahap penegakan hukum pidana, tahap kebijakan legislative merupakan tahap yang paling penting atau tahap paling strategis dari keseluruhan kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana.

Mengenai pentingnya landasan legislative bagi suatu kebijakan pemidanaan, menurut G.P. Hoefnagels mengemukakan: *"I agree with the view that effectiveness is prerequisite for lawfulness and even an element to be taken into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness, but above all by legality"*.¹⁹ Secara garis besar, kebijakan legislative (formulatif) dalam penanggulangan kejahatan meliputi:

1. Perencanaan atau kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apa yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan;
2. Perencanaan atau kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang (baik berupa pidana atau tindakan) dan system penerapannya;

¹⁹ *Ibid.*

3. Perencanaan atau kebijakan tentang prosedur atau mekanisme system peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana.²⁰

Dalam rangka melindungi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, hukum pidana mempunyai posisi sentral untuk menyelesaikan konflik (kejahatan) yang terjadi. Masyarakat Indonesia yang heterogen, baik horizontal (suku, agama, ras) maupun vertikal (perbedaan kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi), pada hakikatnya dapat menjadi faktor kriminogen, terutama jika terjadi ketidakadilan dan diskriminasi dalam menangani masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana menjadi penting perannya, sekarang dan di masa mendatang, bagi masyarakat sebagai control social untuk mencegah timbulnya disorder, khususnya sebagai pengendali kejahatan. Untuk menegakkan hukum pidana, maka harus ada keterpaduan dalam persepsi dan penanganan konflik yang timbul dari semua komponen hukum pidana, baik komponen structural, substansial, dan dukungan social. Pada komponen substansial yang bersifat normative dan normal seharusnya berpijak dan mengutamakan keadilan, kemudian kemanfaatan, dan selanjutnya adalah kepastian hukum.

Menurut Muladi, pembaharuan hukum pidana bagi penegakan hukum masa mendatang harus mempunyai karakteristik operasional sebagai berikut:

1. Hukum pidana tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 24-23.

2. Hukum pidana harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungankecenderungan universal yang berkembang pada pergaulan masyarakat beradab.
3. Hukum pidana harus mempunyai aspek-aspek yang bersifat preventif. Hal ini bertujuan untuk memperkecil terjadinya tindak pidana, karena secara tidak langsung sudah menumbuhkan perasaan takut untuk melanggar hukum pidana.
4. Hukum pidana harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan efektifitas fungsinya didalam masyarakat.²¹

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menempuh pendekatan kebijakan tersebut mengandung arti adanya keterpaduan antara politik criminal dan politik social dan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal. Sebagaimana ditegaskan Hoefnagels bahwa *criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy*. Jadi, kebijakan criminal bukanlah sebuah kebijakan yang berdiri sendiri, terlepas dengan kebijakn-kebijakan lain, tetapi ia harus dilihat pula dalam hubungannya dengan keseluruhan kebijakan social, sebab sebagai suatu kebijakan penegakan hukum, upaya ini termasuk didalam bidang

²¹ Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002, hlm. 12-14.

kebijakan social. Maka dari itu, kebijakan criminal adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum dan kebijakan sosial.²²

Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal law policy* atau *strafrechtpolitiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut: Apabila dipergunakan sarana penal/hukum pidana saja, maka ada keterbatasan didalamnya ditinjau dari sudut terjadinya kejahatan dan dari sudut hakikat berfungsi/bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri.

Menurut Barda Nawawi Arief, sarana penal mempunyai keterbatasan dan mengandung beberapa kelemahan (sisi-sisi negative), antara lain:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan lebih besar.²³

Secara dogmatis/idealis sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam atau keras disebut sebagai ultimum remedium. Secara

²² Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 26-27.

²³ *Ibid.*

fungsiional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi, antara lain: berbagai undang-undang organik, lembaga atau aparat pelaksana dan lebih menuntut biaya tinggi. Sanksi hukum pidana merupakan remedium yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksal dan memandang unsur/atau efek samping yang negative. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan kurieren am symptom (menanggulangi/menyembuhkan gejala). Jadi, hukum atau sanksi pidana hanya merupakan pengobatan simptomatik dan bukan pengobatan kausatif karena sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks diluar jangkauan hukum pidana. Hukum atau sanksi hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (subsistem) dari sarana *control social* yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya). Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual atau personal, tidak bersifat structural atau fungsiional. Keefektifan pidana masih bergantung kepada banyak factor, karena itu masih sering dipermasalahkan. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang akan senantiasa ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Sebagai masalah social, kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis, yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "non penal" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, sasaran

utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan.²⁴

Menurut G.P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).²⁵

Selain *criminal law application* (kebijakan penal) masih ada dan dimungkinkan *prevention without punishment* (nonpenal). Untuk itu, perlu memperhatikan alternative-alternatif kebijakan lain yaitu pendekatan nonpenal. Pendekatan nonpenal dimaksudkan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana (nonpenal). Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan nonpenal diorientasikan pada upaya-upaya untuk menangani factor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan.²⁶ Dalam meminjam terminology yang berlaku di dunia medis, Muladi membedakan berbagai

²⁴ *Ibid.*, hlm. 168-169.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

²⁶ Ali Masyhar, *op. cit.*, hlm. 171.

tipologi tindakan pencegahan (*prevention without punishment*). Tipologi-tipologi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik pada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku-pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial.
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Berbeda dengan yang pertama, pada bentuk pencegahan sekunder ini, tindakan diarahkan pada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau sekelompok korban potensial tertentu.
3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Dalam hal ini pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu, misalnya *recidivist offender* maupun *recidivist victim*.²⁷

Factor-faktor kondusif antara lain berpuat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Sehubungan dengan factor-faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan tersebut, Kongres PBB ke-8 dalam dokumen A/CONF.144/L.3 mengidentifikasikannya sebagai berikut:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebutahurufan (kebodohan), ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak dan sistem pendidikan serta latihan yang tidak cocok atau serasi;

²⁷ *Ibid.*

2. Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek (harapan) karena proses integrasi social, juga karena memburuknya ketimpangan ketimpangan sosial;
3. Mengendornya ikatan social dan keluarga;
4. Keadaan-keadaan atau kondisi yang menyulitkan bagi orang-orang yang beerimigrasi ke kota-kota atau ke negara-negara lain;
5. Rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli, yang bersamaan dengan adanya rasisme dan diskriminasi menyebabkan kerugian atau kelemahan di bidang social, kesejahteraan dan lingkungan pekerjaan;
6. Menurun atau mundurnya (kualitas) lingkungan perkotaan yang mendorong peningkatan dan berkurangnya pelayanan bagi tempat-tempat fasilitas lingkungan atau bertetangga;
7. Kesulitan-kesulitan bagi orang-orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakatnya, dilingkungan keluarga atau familinya, tempat pekerjaannya atau dilingkungan sekolahnya;
8. Penyalahgunaan alcohol, obat bius dan lain-lain yang pemakaiannya juga diperluas karena factor-faktor yang disebut diatas;
9. Meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisasi, khususnya perdagangan obat bius dan penadahan barang-barang curian;

10. Dorongan-dorongan (khususnya oleh media massa) mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindakan kekerasan, ketidaksamaan (hak) atau sikap-sikap tidak toleran (intoleransi).²⁸

Upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan social dan lingkungan hidup yang sehat (secara material dan immaterial) dari faktor-faktor kriminogen (faktor-faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana-pen). Berdasarkan faktor-faktor penyebab kejahatan secara umum dan motif-motif dilakukannya terorisme, dapat diambil kebijakan nonpenal guna menanggulangi tindak pidana terorisme. Kebijakan nonpenal tersebut terutama diarahkan pada:²⁹

1. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran terutama ditujukan pada pengangguran terpelajar;
2. Meningkatkan kemakmuran dalam keadilan;
3. Menekan laju peledakan penduduk;
4. Mengurangi tingkat urbanisasi ke kota-kota atau Negara-negara lain;
5. Memulihkan rusaknya atau hancurnya identitas budaya asli;
6. Pemotongan sel-sel dalam organisasi terorisme;
7. Pendeteksian dini atas adanya ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada teror dan paham-paham fanatisme baru;
8. Peningkatan kewaspadaan masyarakatan atas tindakan teror;
9. Pengakomodasian dan pengembangan sikap toleran atas prinsip (politik) yang berbeda;

²⁸ Mahmud Mulyadi, *op. cit.*, hlm. 57.

²⁹ Ali Masyhar, *loc. cit.*

10. Penghormatan dan menjamin kebebasan menjalankan keyakinan (agama)-nya.

Tindakan-tindakan non-penal mempunyai kedudukan strategis, karena ia menggarap masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Masalah strategis ini sangat mendapat perhatian dari kongres PBB keenam tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah Crime trends and crime prevention strategis. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi, antara lain:

Pendekatan non penal menurut Hoefnagels adalah pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (*prevention without punishment*):

1. Bahwa masalah kejahatan merintangki kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang (*the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people*);
2. Bahwa strategis pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan (*crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime*);
3. Bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan social, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar penduduk (*the main causes of crime in many countries are social*

*inequality; racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population).*³⁰

Untuk memayungi instrument-instrumen negara yang *involve* dalam penanganan terorisme, pemerintah telah menetapkan sejumlah perangkat hukum. Diantaranya, UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian diikuti dengan dua Inpres yakni Inpres No. 4 dan 5 Tahun 2002. Inpres No. 4 Tahun 2002 menugaskan Menkopolkam untuk merumuskan kebijakan terpadu pemberantasan terorisme, serta menyusun langkah-langkah operasional yang meliputi penangkalan, pencegahan, penanggulangan, penghentian, penyelesaian dan segala tindakan hukum. Sedangkan Inpres No. 5 Tahun 2002, menugaskan Kepala BIN untuk melakukan pengkoordinasian pelaksanaan operasional kegiatan intelijen seluruh instansi lainnya sehingga terwujud satu kesatuan masyarakat intelijen yang mampu bekerja secara efektif dan efisien.³¹

Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 1937:

1. Mengambil tindakan efektif bagi pencegahan dan penghukuman terorisme yang mempunyai karakter internasional;
2. Prinsip hukum internasional bahwa setiap Negara harus menahan diri dari setiap tindakan yang mendorong terjadinya terorisme terhadap Negara lain;

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 35.

³¹ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 140-141.

3. “*Acts of terrorism*” adalah tindakan penjahat yang diarahkan kepada suatu Negara yang diperhitungkan untuk membuat keadaan teror (*a state of terror*) dalam pikiran orang-orang tertentu, kelompok orang atau public umumnya;
4. Tindakan terorisme adalah: 1. Setiap tindakan sengaja yang mengakibatkan kematian atau membahayakan fisik atau hilangnya kebebasan pada: Kepala Negara, suami atau istrinya, pejabat publik; 2. Perusakan sengaja tempat-tempat/harta publik; 3. Perusakan tempat-tempat penting: gudang senjata atau bahan berbahaya.

Non penal lebih menitik beratkan pada pencegahan dan penangkalan atau upaya preventif yaitu:³²

1. Semua Negara diminta untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan terhadap orang-orang yang dilindungi secara internasional termasuk pejabat diplomatic.
2. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
3. Peningkatan pengamanan terhadap system transportasi.
4. Peningkatan pengamanan sarana public.
5. 5 Peningkatan pengamanan terhadap system komunikasi.
6. Peningkatan pengamanan terhadap VIP.
7. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatic dan kepentingan asing.
8. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.

³² Ali Masyhar, *op. cit*, hlm. 29.

9. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
10. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.
11. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu ke luar masuk.
12. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya).
13. Harmonisasi kebijakan visa dengan Negara tetangga.
14. Penertiban pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan.
15. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.
16. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa.
17. Kampanye anti terorisme melalui media massa meliputi: a. Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris. b. Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror. c. Penggunaan public figures terkenal untuk mengutuk aksi teroris. d. Pemanfaatan eks pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti terorisme. e. Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan. f. Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggubah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme.
18. Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme.
19. Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.
20. Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para teroris.

Berpedoman pada kebijaksanaan tersebut di atas dan untuk mewujudkan kemampuan segenap komponen bangsa dalam deteksi dini, penangkalan dini, dan pencegahan dini serta tindakan dini terhadap segala bentuk ancaman aksi terorisme.

Para pelaku teroris yang telah dicuci otaknya dengan ideologi ekstrim atau radikal, sehingga ekstrim pelaku dapat diresosialisasikan dan direintegrasikan ke dalam cara-cara berpikir normal kehidupan kemasyarakatan. Perbaiki sarana prasarana serta fasilitas publik yang rusak, dan normalisasi pelayanan publik dan kegiatan masyarakat.³³

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari. Hal ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah.

Pemasyarakatan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan dari penjara menjadi lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari

³³ Faisal Salam, *op.cit.*, hlm. 167-168.

pembalasan menuju pembinaan.³⁴ Dalam kerangka pembinaan terhadap narapidana, lembaga pemasyarakatan memiliki dua peranan penting yakni sebagai tempat dan sarana atas reedukasi dan resosialisasi.

Pembinaan di lembaga pemasyarakatan bertumpu pada konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial.³⁵ Rehabilitasi wajib dilakukan di lembaga pemasyarakatan sedangkan reintegrasi dapat dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Implementasi konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Ketidakberhasilan pembinaan terhadap para narapidana teroris dapat dilihat pada banyak residivis yang mengulangi kembali perbuatannya. Doktrin yang dianut oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan meskipun ia telah menjalani pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Penempatan narapidana sebagai subjek pembinaan merupakan cerminan dari hak narapidana yang dilindungi oleh negara. Pembinaan ini dilakukan melalui sebuah sistem yang kini dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan. Dalam sistem pemasyarakatan, terpidana disebut dengan istilah warga binaan. Pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan merupakan sarana untuk mencegah agar warga binaan tidak mengulangi kembali perbuatannya selepas dari lembaga pemasyarakatan. Melalui program-program pembinaan, warga binaan diharapkan dapat kembali diterima oleh lingkungan sosialnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari

³⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 38

³⁵ Serial Online 2010, (Cited 2011 Jan. 2), available from: URL: <http://adln.lib.unair.ac.id/files/disk1/225/gdlhub-gdl-s3-2010-praptonoor-11238-th4209-k.pdf>

prinsip keadilan, yang juga diamanatkan oleh sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.”

Paradigma pemikiran mengenai narapidana sebagai subjek pembinaan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi manusia.⁴ Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan memerlukan berbagai fasilitas. Fasilitas tersebut meliputi fasilitas pembinaan fisik dan fasilitas non fisik atau mental. Fasilitas pembinaan fisik berupa penyediaan fasilitas olah raga, kesenian, keterampilan, perpustakaan dengan buku-buku yang memadai, rumah ibadah dan sarana ibadah dan sebagainya. Pembinaan narapidana juga didukung dengan penyediaan fasilitas non fisik seperti fasilitas kesehatan kesehatan, bimbingan rohani dan psikolog. Di lembaga pemasyarakatan, terdapat dokter umum dan dokter gigi.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial dalam pembinaan di lembaga pemasyarakatan merupakan penegakan hak asasi manusia dari setiap narapidana yang ada. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan melalui rehabilitasi dan reintegrasi.³⁶ Rehabilitasi dapat dilakukan melalui pembinaan narapidana terorisme meliputi fasilitas olahraga. Fasilitas pembinaan mental dilakukan melalui siraman rohani oleh petugas lembaga pemasyarakatan setiap 2-3 kali seminggu. Pembinaan non

³⁶ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 103.

fisik juga berupa pelaksanaan hak dari narapidana yakni hak mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi napi teroris bertujuan untuk memutus mata rantai kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Pada dasarnya ada tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
2. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
3. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.³⁷

Pembinaan bagi narapidana terorisme bertujuan untuk menghilangkan unsur-unsur radikal dari ajaran yang dianut oleh teroris. Ajaran tersebut memang tertanam kuat dalam diri pelaku karena mereka direkrut dan dibina di beberapa tempat. Mereka juga ikut berjuang dalam perang.

³⁷ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 31.

Perlu kerjasama dengan pesantren maupun lembaga-lembaga keagamaan agar anak-anak lebih menyadari arti pentingnya menjaga kehidupan dalam rangka rahmatan lil alamin.³⁸

Pembinaan narapidana terorisme belum dapat dikatakan berhasil. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya residivis dan belum mempunyai pembina lembaga pemasyarakatan yang mampu menghapus ideologi radikal dari narapidana terorisme. Bahkan narapidana teroris yang justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidaklah mudah karena tidak hanya sistem hukum nasional yang harus dibangun dan ditertibkan, namun juga aparat negara terutama aparat penegak hukum.³⁹

Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan anak ke penjara. Saksi tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan *ultimum remidium*. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi, seperti menempatkan anak pada sekolah khusus yang dapat menempatkan anak sebagai seorang individu yang harus mendapat bimbingan baik secara moral maupun intelektual, pondok pesantren bagi yang beragama islam atau balai latihan

³⁸ Hasil wawancara dengan M. Buchary Kurniata Tampubolon, SH, MH., hakim pada Pengadilan Negeri Malang.

³⁹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1-2.

kerja bagi anak-anak yang sudah menjelang dewasa, dan ketika si anak telah selesai menjalani pertanggungjawaban tindakannya mereka dapat diterima dengan baik oleh masyarakat karena tidak ada label sebagai pelaku tindak pidana.⁴⁰

Salah seorang narapidana teroris (Muchlas) yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Keroboan pernah beberapa kali memberikan ceramah dalam pengajian *teleconference* dari dalam lapas kepada audiens diluar Lapas. Kadang jamaah pengajian yang mendengarkan ceramahnya berada di suatu masjid di Solo, Jawa Tengah, terkadang narapidana teroris dari yang ditahan di lapas lain di Jawa. Peristiwa itu tidak hanya terjadi sekali-dua kali, namun beberapa kali. Setelah ada petugas yang tahu pengajian *teleconference* tersebut, akhirnya akses komunikasi untuk narapidana teroris dihapuskan pada tahun 2005.⁴¹ Tindakan Mukhlas ini menunjukkan bahwa pembinaan belum dapat mencapai tujuan dalam menanggulangi kejahatan terorisme. Pelaku tindak pidana terorisme juga beberapa kali merupakan mantan narapidana terorisme yang sudah kembali ke masyarakat.⁴²

Belum optimalnya pembinaan terhadap narapidana terorisme disebabkan karena faktor struktur hukum yakni petugas lembaga pemasyarakatan. Ketidakberhasilan pembinaan bagi narapidana terorisme juga disebabkan karena budaya hukum masyarakat yang menolak adanya

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kun Triharyanto Wibowo hakim pada Pengadilan Negeri Jepara.

⁴¹ Taufik Andrie, *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Institute for International Peace Building (IIPB), Jakarta, 2011, hlm. 6.

⁴² Satu dari tiga orang terduga teroris yang berhasil diringkus oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Polri di wilayah Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan mantan narapidana dengan kasus yang sama.

pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Masyarakat mengharapkan agar setiap orang yang tergabung dengan jaringan terorisme divonis dengan hukum mati. Dalam hal ini rehabilitasi tidak akan berlangsung baik. Di dalam lembaga pemasyarakatan sendiri, keberadaan narapidana teroris tidak diharapkan. Saat menjalani reintegrasi sosial melalui program asimilasi, narapidana terorisme juga kurang dikehendaki oleh masyarakat.

Narapidana terorisme memiliki ajaran yang sangat kuat mengenai tindakan yang dilakukannya. Mereka berpegang pada dalil “perangi orang yang memerangimu.” Bagi mereka musuh umat Islam adalah Amerika, Australia dan sekutunya. Dengan dalil tersebut maka sekalipun mereka dibina, mereka tetap tidak mau memperbaiki kesalahannya. Aksi terorisme dianggap sebagai aksi kepahlawanan. Oleh sebab itu program-program deradikalisasi ditolak oleh narapidana terorisme.

Proses reintegrasi sosial bagi narapidana teroris juga mengalami kendala. Masyarakat telah melabelisasi mantan narapidana teroris sebagai teroris. Masyarakat merasa terancam dengan kembalinya teroris ke masyarakat. Salah satu respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan stigmatisasi terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

Pada awalnya, pemerintah mengandalkan strategi penindakan dengan pendekatan kekerasan atau *hard approach*. Strategi ini telah dijalankan oleh Densus 88 dan berhasil mengungkap dan menangkap berbagai tragedi teror di tanah air. Namun, strategi ini ternyata tidak cukup. Perlu strategi yang lain, *soft approach* melalui deradikalisasi dan anti radikalisi.

Secara sederhana, deradikalisasi dapat diartikan sebagai upaya penanganan terhadap kelompok radikal agar menjadi tidak radikal. Usaha ini ditujukan bagi mereka yang sudah terlibat kegiatan terorisme, organisasi radikal, maupun masyarakat umum agar tidak tertular virus radikalisme dan terorisme.

Program deradikalisasi ditujukan sebagai usaha "*harm reduction*" yang ditujukan bagi segelintir anak bangsa yang telah terpapar dan tergabung secara aktif (kelompok inti dan militan) dalam melakukan aksi terorisme baik secara individu maupun kelompok dan mengatasnamakan agama. Pelaksanaan program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka dan merubah cakrawala berpikir yang semula fanatis sempit menjadi elegan dan berwawasan luas serta dapat menerima perbedaan. Deradikalisasi dilakukan karena didasari pemahaman bahwasalah satu akar atau sebab terorisme adalah faham radikalisme yang diwujudkan dalam bentuk tindakan radikal yang memaksakan kehendak.

Sejatinya, program deradikalisasi bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sebelum berbagai aksi terorisme marak dan membuat geger masyarakat Indonesia, kita telah memiliki pengalaman dalam melakukan deradikalisasi

terhadap kelompok Komando Jihad. Kini, setelah reformasi, Indonesia kembali menghadapi permasalahan radikalisme dari kelompok garis keras yang melakukan serangkaian aksi terorisme.

Untuk mengatasi masalah radikalisme dan terorisme, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), melakukan deradikalisasi dengan melibatkan banyak pihak mulai dari kementerian dan lembaga, Polri, TNI, perguruan tinggi, hingga masyarakat sipil seperti ormas dan LSM. Desain Deradikalisasi memiliki empat komponen yaitu reedukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi.

Reedukasi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. Bagi para terpidana kasus terorisme, reedukasi dilakukan dengan memberikan pencerahan terkait dengan doktrin-doktrin menyimpang yang mengajarkan kekerasan sehingga mereka sadar bahwa melakukan kekerasan seperti bom bunuh diri bukanlah jihad yang diidentikkan dengan aksi terorisme.

Rehabilitasi memiliki dua makna yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian adalah melatih dan membina para mantan napi mempersiapkan keterampilan dan keahlian, gunanya adalah agar setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan, mereka sudah memiliki keahlian dan bisa membuka lapangan pekerjaan. Sedangkan pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada para napi teroris agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki

pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Namun hal ini sangatlah berat dilakukan, membutuhkan banyak ahli dan strategi dalam menjalankannya.

Proses rehabilitasi dilakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak seperti polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Kemenkokesra, ormas, dan lain sebagainya. Diharapkan program ini akan memberikan bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Kemudian, untuk memudahkan mantan narapidana dan narapidana teroris kembali dan berbaur ke tengah masyarakat, BNPT juga membimbing mereka dalam bersosialisasi dan menyatu kembali dengan masyarakat (resosialisasi dan reintegrasi). Tentu saja, hal ini tidak mudah dilakukan karena para teroris pada umumnya kurang berbaur dengan masyarakat. Di sisi lain, masyarakat terkadang juga masih sulit menerima kembali para mantan teroris di tengah-tengah mereka.

Deradikalisasi juga dilakukan melalui jalur pendidikan dengan melibatkan perguruan tinggi. BNPT menggandeng sejumlah kampus seperti UIN Jakarta, Universitas Indonesia, UIN Malang, USU Medan, dan sejumlah kampus lainnya. Kampus dipilih sebagai salah satu pusat deradikalisasi karena beberapa pelaku terorisme adalah mahasiswa atau alumni perguruan tinggi. Melalui serangkaian kegiatan seperti public lecture, workshop, dan lainnya, mahasiswa diajak untuk berfikir kritis dan memperkuat nasionalisme sehingga tidak mudah menerima doktrin yang destruktif.

Kontra-radikalisasi, di sisi lain, dilakukan untuk memproteksi masyarakat umum yang belum terjangkau radikalisme dengan melibatkan tokoh masyarakat, ormas, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan menyelenggarakan *Training for Trainer* yang diikuti para pembina, pengasuh, dan pengajar pesantren. Tidak hanya itu, dengan menggandeng ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Persis, LDII, dan lainnya, BNPT juga memberikan pembekalan bagi para dai/ustadz agar turut menyosialisasikan ajaran Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin.

Sebagai negara yang majemuk yang berpijak pada empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, Indonesia memberikan kebebasan bagi semua warganya untuk berserikat dan berekspresi sesuai dengan agama dan keyakinannya, tetapi tetap dalam kerangka dan batas empat pilar kebangsaan tersebut. Semua aliran berhak tumbuh dan berkembang sejauh tidak melabrak empat pilar. Program deradikalisasi di Indonesia, karenanya, dilakukan dengan semangat untuk menegakkan empat pilar kebangsaan yang dapat menumbuhkan semangat nasionalisme serta tetap mempertahankan NKRI sebagai hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Pada praktiknya, program deradikalisasi tidaklah berjalan mulus. Tidak semudah membalik telapak tangan, kata orang-orang. Banyak permasalahan yang dihadapi. Seringkali, masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Dalam sejumlah diskusi, kelompok-kelompok radikal tetap tak bisa menerima argumentasi pemerintah. Kompromi akhirnya menjadi hal yang

niscaya. Pada satu sisi, memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk memperjuangkan agendanya masing-masing, tapi dengan tanpa menggunakan kekerasan dan tetap dalam kerangka hukum yang ada, pada sisi yang lain.

Selain penanganan aksi terorisme yang harus diselesaikan, program deradikalisasi juga menghadapi tantangan internal dan eksternal. Secara internal kekurangan sumber daya manusia yang sangat terbatas, pemahaman yang beragam terhadap makna strategi dan sasaran yang akan dideradikalisasi, kemandirian pengelolaan program deradikalisasi masih belum maksimal, dasar hukum yang menjadi pijakan masih menggunakan peraturan Presiden, infra struktur yang dimiliki belum sesuai dengan standar seperti fasilitas yang dimiliki Badan Negara lainnya.

Tantangan secara eksternal adalah sosialisasi akan bahaya yang ditimbulkan aksi terorisme dan penanggulangannya masih sangat minim sehingga sebahagian masyarakat bahkan sebahagian kementerian dan lembaga menganggap bahwa hanya TNI Polri serta BNPT yang bertanggung jawab menanggulanginya, sementara semua lapisan masyarakat menyadari bahwa aksi terorisme merupakan bahaya kemanusiaan. Tantangan eksternal lainnya adalah banyak kecurigaan yang dialamatkan kepada pelaksanaan program deradikalisasi di antaranya deradikalisasi dianggap sebagai upaya adu domba.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Delikueni anak telah menjadi pemikiran sejumlah Negara besar di dunia sejak lama. Adanya

Beijing Rules yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di seluruh dunia, menjadi dasar bagi prinsip-prinsip umum yang ingin dicapai dalam melaksanakan peradilan anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam menangani pelaku tindak pidana di sistem manapun.

Apabila dilihat Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip-prinsip umum mengenai:

1. Usia pertanggungjawaban kriminal adalah tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental dan intelektual
2. Tujuan-tujuan peradilan bagi anak adalah proporsionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggaran hukumnya.
3. Ruang lingkup diskresi diperbolehkan di seluruh tahap peradilan.
4. Hak-hak anak antara lain praduga tak bersalah, hak untuk diberitahu akan tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orangtua atau wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, dan hak untuk naik banding.
5. Perlindungan Privasi, tidak ada publikasi yang tidak pantas dan tidak ada proses stigmasi.

Pada (Rule 14-18); *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* disebutkan bahwa penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan

sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan. (Rule 21-23); Anak setelah melalui proses ajudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang independen, misalnya *Parole, Probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak.

Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep *Restorative justice*, karena konsep ini merupakan salah satu alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep *restoratif justice* adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Cap atau pelabelan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat. Anakpun diharapkan dapat menjadi manusia dewasa yang lebih baik dan berguna dalam masyarakat.⁴³

Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu klausula yang paling relevan disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan *institutionalization*, yang menurut *Beijing Rules* sebaiknya diterapkan setelah

⁴³ Hasil wawancara dengan Fx. Soegiharto, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

mempertimbangkan dua hal pokok: (a). sebagai *the last resort*; atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak); dan; (b). *for the minimum necessary period*, atau dalam waktu yang sesingkat mungkin.

Sudah saatnya pemerintah juga mulai membuat program-program yang bersifat edukatif sebagai ganti dari penjatuhan sanksi pidana penjara dengan dibangun lebih banyak tempat-tempat pendidikan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, seperti sekolah, pesantren atau tempat keagamaan yang sejenisnya, balai latihan kerja dan memberikan pengetahuan serta keterampilan khusus dalam menangani anak kepada para aparat penegak hukum. Pemerintah harus menyiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar khusus untuk menangani masalah anak dan *concerned* terhadap masalah anak, sehingga terpisah dengan orang dewasa. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perlakuan dalam hal menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana dengan kasus pelaku tindak pidana dewasa.⁴⁴

Pemerintah perlu membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana, menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja ditiap kabupaten / kota di Indonesia, menambah jumlah lembaga pemasyarakatan anak dan rumah tahanan anak sesuai jumlah kabupaten / kota di Indonesia.⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Eka Ratna Widyastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pada Pengadilan Negeri Bantul

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Indrayanti, S.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sleman

Agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga memperhatikan kepentingan anak. Agar anak tersebut tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif. Seperti yang tertera dalam perumusan rancangan KUHP nasional tentang tujuan pemidanaan. Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan bahwa tujuan pemidanaan adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; (4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pemidanaan terhadap anak hendaknya mulai diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. pengembalian kepada orang tua/Wali;
2. penyerahan kepada seseorang;
3. perawatan di rumah sakit jiwa;
4. perawatan di LPKS;
5. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

6. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
7. perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 disebutkan beberapa faktor penyebab anak berurusan dengan aparat hukum antara lain faktor pergaulan / lingkungan, perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Pengembalian kepada orangtua, wali ataupun orang tua asuh belum dapat menjadi jaminan bahwa anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik. Bukan juga hanya diserahkan kepada Negara, Departemen sosial atau organisasi sosial tanpa adanya program yang jelas dan terencana.

Pola-pola pembinaan tersebut hendaknya dirancang dengan baik. Pola pembinaan tersebut harus dapat menjadikan anak lebih tertata moral dan akhlaknya, kreatif, produktif dan bukannya *counter-productive* karena mendidik seorang anak itu membutuhkan banyak kesabaran.

Untuk perlindungan privasi seperti yang tertera dalam prinsip umum *Beijing Rules*, juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim. Persidangan terbuka tentu saja akan merugikan anak, karena dengan terpubikasinya kasus tersebut akan membuat anak menjadi semakin merasa terpojokkan. Belum lagi stigma yang akan diberikan oleh masyarakat terhadap si anak sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi perkembangan

mentalnya. Seperti yang terjadi pada kasus Raju pada tahun 2006, kasus tersebut sangat gencar dipublikasikan di media massa semua koran bahkan televisipun berturut-turut memberitakan kasus tersebut. Dampak dari pemberitaan dan tereksposnya sosok Raju ke media massa semakin memberikan beban psikologis yang berat kepada anak yang berumur 8 tahun tersebut, rasa malu, tertekan dan perasaan tersudutkan terus dialami oleh seorang anak yang saat dia melakukan tindak kejahatannya tersebut belum dapat memahami jika tindakannya tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dan merugikan orang lain. Terlebih saat itu hakim akan mengenakan pidana penjara kepada Raju.

Berdasarkan kasus tersebut, belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, melainkan lebih kepada pembalasan. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitik beratkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai *social study* dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikueni anak), sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar bahwa itu adalah jalan terakhir yang terbaik dalam merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara

juga harus memperhatikan aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak. Pemidanaan membawa pengaruh yang tidak baik terhadap anak karena anak yang menjalani pidana terutama di lembaga pemasyarakatan akan mengalami perubahan lingkungan yaitu ruang lingkup bergerak yang terbatas, rasa tertekan serta kurangnya kasih sayang orang tua mengakibatkan situasi yang dapat mempengaruhi jiwa si anak, sehingga dalam lembaga pemasyarakatan anakpun perlu diperhatikan agar kepentingan anak tidak terganggu.

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 *Beijing Rules* adalah bahwa:

1. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan, dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan produktif dalam masyarakat kelak;
2. Anak-anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa (sedapat mungkin dalam bangunan yang terpisah);
3. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak, harus memiliki akses dalam lembaga;
4. kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak dirugikan pendidikannya.

Pada perkembangannya sekarang tidak semua kasus harus diselesaikan lewat jalur hukum, tetapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Diversi adalah

pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua / wali, sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diversi tidak hanya pada tingkat penyidikan, tetapi juga sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Diversi adalah satu bentuk pembelokan atau penyimpangan penanganan anak pelaku delinkuen di luar jalur yustisial konvensional seperti dinyatakan dalam *Commentary Rule 11* Resolusi PBB 40/33, *UN Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*. Dilakukannya Diversi sendiri adalah bertujuan untuk:

1. Menghindari penahanan, Dengan adanya Diversi, anak-anak diharapkan dapat terhindar dari penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan kepentingan anak.
2. Menghindari cap / label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi perkembangan mental anak.
3. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses.
4. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
5. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana.

6. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal.
7. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses sistem peradilan.
8. Diversi akan menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Menurut standard Internasional Diversi dapat dilakukan pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan pelaksanaan putusan hakim. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaksanaan diversi di Indonesia dimungkinkan dari tingkat penyidikan sampai di lembaga lain seperti Kejaksaan, Kehakiman, atau Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui diversi tersebut penuntutan pidana gugur dan *criminal track – record* anakpun serta stigmatisasi anak tidak terjadi.

Tujuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) berkarakter *non-repressive*, yaitu hanya semata-mata mengutamakan pendekatan kesejahteraan bagi Anak. Merujuk pada karakter dan mekanisme proses SPPA tampak nyata terdapat suatu "*contradictio in terminis*" di dalam pengaturan proses peradilan Anak tersebut karena di satu sisi perlakuan terhadap Anak yang menghadapi SPPA harus diutamakan Keadilan Restoratif (KR) dan sejauh mungkin demi dan untuk kesejahteraan Anak (bersifat "*non-repressive*"); akan tetapi di sisi lain

UU SPPA meletakkan kewajiban kepada unsur-unsur SPPA (Penegak Hukum) disertai ancaman sanksi pidana yang justru bersifat “*repressive*”, yang tidak perlu dan berlebihan. Pertanyaannya adalah bagaimanakah seorang Penegak Hukum sebagai unsur penentu dalam KR dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas (*imparsial*) tanpa khawatir dan ketakutan dan selalu dibayang-bayangi ancaman sanksi yang bersifat represif; sedangkan merujuk pada ketentuan Pasal-Pasal 8 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2) UU SPPA jelas bahwa keberhasilan proses diversi tidak semata-mata karena unsur penegak hukum saja, melainkan melibatkan unsur-unsur lain, seperti, hasil penelitian Bapas, dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat, pelaku dan korban-nya. Selain unsur-unsur penentu tersebut, juga sangat menentukan, faktor-faktor kategori tindak pidana, dan faktor *recidive* (Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1) huruf a).⁴⁶

Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 masih muncul upaya paksa berupa penahanan terhadap anak dan sanksi pidana penjara dalam UU SPPA. Disamping bertentangan dengan prinsip bahwa anak harus dihindarkan dari perampasan kemerdekaan, secara psikologis, proses penahanan dan penjara akan membuat anak tertekan dan membawa dampak buruk bagi perkembangan kejiwaan anak. Apalagi bila kondisi riil saat ini

⁴⁶ Lilik Mulyadi, “Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *Normatif, Praktik dan Permasalahannya*”, disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, “*Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*”, pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 3-4.

terkait dengan keterbatasan kapasitas SDM penegak hukum dan fasilitas Rutan/Lapas Anak.⁴⁷

Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat. Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.

Dilihat dengan kaca mata keadilan yang restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati.

Berdasarkan dari hal tersebut, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan intervensi hukum. Model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *retorative justice* saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip *due process*, yang merupakan eksplorasi

⁴⁷ Al. Wisnubroto, "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, "*Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*", pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12-13..

dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran peradilan *restorative* adalah mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak menjadi manusia yang normal, sehingga dapat berguna dikemudian hari.

C. Analisis Putusan

Guna mengkaji masalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, maka di bawah ini akan disajikan satu putusan hakim tentang perkara terorisme anak.

1. Tentang Surat Dakwaan

Dakwaan dalam perkara ini yang oleh Jaksa Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif (dakwaan bersifat alternatif), yang artinya dakwaan ini disusun untuk menuntut perkara pidana lebih dari satu dakwaan, yaitu terdiri dari dakwaan primair dan subsidair.

Mengenai surat dakwaan (Surat Tuduhan Jaksa Penuntut Umum) ini, diatur dalam Pasal 143 KUHAP yang memuat syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Syarat formil, yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Mengenai syarat formil dalam dakwaan ini pada prinsipnya dapat dikatakan telah dipenuhi dengan baik sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut ini:

Nama lengkap : AW;
Tempat lahir : Klaten;
Umur atau tanggal lahir : 17 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Klaten
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMK;

b. Syarat Materiil, yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan jelas, cermat, dengan menyebut waktu, tempat, dan perbuatan pidana, juga telah terpenuhi dengan cukup baik sebagaimana dalam kutipan ini.

1) *Locus Delicti*, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat RSI Jl. Raya Solo- Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja Katolik Kristus Raja di Jl. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar Jl. Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kliwon, di luar pagar depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di komplek Makam K.A.

Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten.

- 2) *Tempus Delicti*, pada hari pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011.
- 3) *Delicti*, setiap orang Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Bahwa terdakwa AW, bersama-sama dengan antara lain YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI APRISDIANTO alias ATOK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat RSI Jl. Raya Solo-Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja Katolik Kristus Raja di Jl. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar Jl. Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kliwon, di luar pagar depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di komplek Makam K.A. Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili, melakukan

permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

c. Menurut Moeljatno, dalam teori maupun praktek peradilan di Belanda (Neterland) dan di sini sampai keluarnya Undang-Undang pokok Kejaksaan, masih menjadi kebulatan pendapat bahwa dalam merumuskan tuduhan itu, dua syarat harus dipenuhi yaitu:

- 1) "Harus mengandung dari lukisan apa yang senyatanya terjadi
- 2) Dalam lukisan itu harus ternyata pula adanya unsur yuridis dari kejahatan yang dituduhkan".⁴⁸

Apa yang dikemukakan Moeljatno di atas, sesuai dengan cara yang digunakan di negara-negara Anglo Saxon. Dakwaan dibagi menjadi 2 bagian, yakni *Statement of Offence dan Particulars of Offence*. *Statement of Offence* artinya adalah, "Dalam surat dakwaan harus mencantumkan peraturan yang dilanggar oleh terdakwa, sedangkan *Particulars of Offence*

⁴⁸ Moeljatno, *Hukum Acara Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1981, hlm. 39.

artinya adalah surat dakwaan yang dibuat harus mencantumkan uraian fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa”.⁴⁹

Pembagian ini dimaksudkan untuk memudahkan membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh setiap orang. Berdasarkan penjelasan tersebut dakwaan yang dibuat Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan keduanya, karena dalam dakwaan telah diuraikan.

Statement Of Offence, yaitu telah mencantumkan aturan yang dilanggar oleh terdakwa yang disusun secara subsider antara lain:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

Particulars of Offence, yaitu telah mencantumkan secara lengkap uraian-uraian fakta-fakta dan tindak pidana yang dilakukan terdakwa melalui

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 80.

surat dakwaan secara alternatif: Kesatu atau Kedua. Adapun fakta tersebut sebagai berikut:

Kesatu Primer, bahwa terdakwa AW, bersama- sama dengan antara lain YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI APRISDIANTO alias ATOK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidak- tidaknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat RSI Jl. Raya Solo-Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja Katolik Kristus Raja di Jl. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar Jl. Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kliwon, di luar pagar depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di kompleks Makam K.A. Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2)

KUHAP, Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada sekitar Desember 2008 ketika itu terdakwa AW masih duduk di kelas 11 SMK Negeri 2 Klaten , ikut Organisasi ROHIS (Rohani Islam) yang dipimpin oleh AJI PRAMONO dengan jumlah peserta sekitar 30 (tiga puluh) orang kesemuanya merupakan siswa SMK Negeri 2 Klaten, kegiatan yang dilakukan adalah Dakwah dilingkungan Sekolah tentang Islam. Pada sekitar bulan Agustus 2009, terdakwa diajak oleh MUNCAR WAHYU yang sama-sama sebagai peserta ROHIS untuk mengikuti pengajian intensif di rumah Ustad MUS'AB di Gergunung Klaten dengan materi pengajian tentang kajian Jihad, maka sejak bulan Agustus 2009 terdakwa bersama-sama YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, SIGIT PURNOMO, MUNCAR WAHYU dan ROSID ARIFIN mengikuti

pengajian di rumah Ustad MUS'AB yang di isi oleh Ustad MUS'AB sendiri yang mengkaji masalah jihad. Di tempat pengajian tersebut terdakwa dan teman- temannya bertemu dan mengenal ROKI APRISDIANTO alias ATOK dan IRFAN yang juga mengikuti kajian tentang jihad yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB. Jihad yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB adalah tentang perang melawan orang kafir, dan yang dimaksud kafir sesuai yang dia jarkan oleh Ustad MUS'AB yang diambil dari Buku Akidah Islam Al-Qaeda adalah Togut yaitu sesembahan selain Allah, dan yang membuat aturan yang tidak mengacu pada aturan Allah, termasuk jajaran Pemerintahan Indonesia, Amerika dan Negara pendukungnya, ini semuanya adalah Togut yang harus diperangi, perang yang dia jarkan adalah dengan cara melakukan pembunuhan, untuk melakukan pembunuhan maka dilakukan dengan cara menggunakan senjata yaitu bisa menggunakan senjata api , bom, racun dan juga senjata tajam.

- Pada sekitar Januari 2010 bertempat di Masjid Madinatun Nabawiyah dekat rumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang beralamat di Kelurahan Gatak Sukoharjo terdakwa bersama dengan YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID ARIFIN, SARJIANTO, SRIYONO, IRFAN dan EKO dikumpulkan oleh ROKI APRISDIANTO alias ATOK dia jak mengamalkan ilmu yang didapat dari Kajian bersama Ustad MUS'AB

yaitu tentang Jihad, saat itu ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk dijadikan tim "Ightiyalat" (artinya Jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi) untuk wilayah Klaten, sebagai Pimpinan tertinggi dalam Organisasi ini adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya yang ikut hadir dalam pembentukan Organisasi tersebut adalah sebagai Anggota.

- Tujuan dibentuknya Organisasi tersebut adalah untuk melaksanakan pembunuhan secara diam-diam terhadap orang kafir sesuai yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang mengacu pada buku terbitan Al-Qaeda diantaranya Buku Akidah Islam Al-Qaeda. Dalam Organisasi tersebut yang telah dilaksanakan adalah Latihan menembak dengan menggunakan senapan angin yang dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 2 Klaten pada setiap hari Minggu yang dipimpin / di latih oleh IRFAN, disamping itu juga diadakan latihan Silat di rumah Mas DAROJI di Krapyak Klaten, Silat yang dipelajari adalah teknik untuk membunuh.
- Pada pertengahan Mei 2010, ROKI APRISDIANTO alias ATOK menyuruh IRFAN untuk belajar ilmu Bom pada NERI Alias SHOGIR yang sudah dikenal oleh kelompok terdakwa, karena diketahui bahwa NERI Alias SHOGIR memiliki keahlian membuat Bom, selanjutnya pada akhir Mei 2010, IRFAN yang telah mendapatkan ilmu membuat

bom yang diperoleh dari NERI alias SHOGIR sedikit demi sedikit mengajari kelompok terdakwa ten tang cara membuat BOM.

- Awalnya yang ikut dilatih membuat bom sesuai pilihan IRFAN adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, selanjutnya ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang telah mendapat ilmu merakit BOM dari IRFAN mengajari semua anggota kelompok Ightiyalat Klaten termasuk terdakwa, Terdakwa diajari cara membuat rangkaian elektronik pemicu BOM dengan cara menyambung kabel dengan alat elektronik yang lainnya. Terdakwa mengikuti pelajaran pembuatan rangkaian pemicu BOM yang diajari oleh ROKI APRISDIANTO alias ATOK sebanyak tiga kali pertemuan.
- Pada sekitar awal Juli 2010, terdakwa bersama NUGROHO BUDI SANTOSO, YUDA ANGGORO, AGUNG JATI dan EKO ber tempat di Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Black Powder (bahan peledak low explosive), bahan-bahan yang di bawa waktu itu adalah KNO₃ berbentuk pupuk sebanyak 1 (satu) plastik berat kurang lebih 1 Kg, Arang halus sebanyak 1 (satu) plastik, Belerang sebanyak 1 (satu) Bongkahan kecil, yang mengajari waktu itu adalah EKO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, dan cara pembuatannya mudah sekali yaitu semua bahan diha luskan terlebih dulu dengan cara di ulek (dihaluskan) selanjutnya bahan dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1:1:1 , selanjutnya campuran tersebut menjadi Black

Powder (bahan peledak low explosive), latihan dilakukan hanya satu kali.

- Pada sekitar September 2010, Terdakwa bersama dengan AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI SANTOSO, EKO, NUGROHO BUDI SANTOSO, YUDA ANGGORO dan JOKO LELONO, bertempat di samping Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Granat tangan, bahanbahan yang dibawa adalah Selongsong batu baterai besar sebanyak 5 (lima) buah, bahan untuk black powder dan petasan kecil / petasan korek sebanyak 2 (dua) plastik kecil (sekitar 20 biji) dan Lem Alteco cair 1 (satu) buah serta semen putih 1 (satu) Kg, pembuatannya dilakukan sendiri-sendiri tidak ada yang mengajari karena semuanya sudah mendapatkan cara pembuatannya melalui internet, adapun cara terdakwa membuatnya adalah terlebih dahulu membuat Black powder, kemudian black powder dimasukan ke dalam selongsong batu baterai, selanjutnya tutupnya di lubangi dan diberi petasan korek dan dilekatkan menggunakan Semen putih yang dicampur dengan Lem, maka jadilah Granat tangan rakitan, namun hasilnya setelah petasan disulut tidak meledak, sehingga latihan ini tidak berhasil, namun karena bahan Black powder masih ada dan ternyata AGUNG JATI SANTOSO membawa Potasium, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut mencampur Potasium dengan black powder dan ternyata setelah dicampur langsung menimbulkan api dengan cepat;

- Pada awal Desember 2010, terdakwa bersama NUGROHO, AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat 5 (lima) bom molotov dipasang timer berisi bahan bakar bensin di pinggir sungai daerah Desa Buntalan Kecamatan Klaten Tengah, 1 (satu) di antara bom molotov tersebut diletakkan oleh terdakwa di Pos Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Terdakwa memecahkan kaca nako jendela pos Lintas dan memasukkan bom dari sela-sela kaca yang pecah. Sebelumnya yang mengatur waktu timer bom untuk meledak pada jam 01.20 Wib adalah NUGROHO. Empat bom lainnya diletakkan oleh masing-masing NUGROHO bersama TRIBUDI meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan perbatasan Klaten – Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanharjo Klaten. Yang mendorong terdakwa dan teman-temannya untuk meletakkan bom di Pos Polisi adalah untuk balas dendam atau qisosh terhadap polisi yang selama ini telah menangkap para mujahidin dan menganggap sebagai teroris. Bom yang diletakkan di gereja adalah untuk menyorok orang-orang kafir supaya takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang dilakukan orang-orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa Tengah dan juga di tempat lain. Bom yang diletakkan terdakwa

di Pos Polisi Delanggu tidak meledak, sedangkan bom diletakkan oleh AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung Klaten meledak , namun t idak menimbulkan kebakaran;

- Pada tanggal 11 Suro (tanggal 17 Desember 2010) terdakwa bersama HOGAN meletakkan bom dan surat titipan ATOK diatas Trotoar Alun-Alun Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas suruhan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, tujuannya adalah untuk mengacaukan acara Kirab Kerbau Ki Slamet yang dipercaya oleh masyarakat Solo merupakan jelmaan orang sakti bernama KI SLAMET untuk mengambil kotoran kerbau yang diyakini warga Solo dapat mendatangkan berkah. Karena menurut terdakwa dan kelompoknya bahwa hal tersebut merupakan kemusrikan yang menyembah sesuatu selain ALLAH, itulah sebabnya lokasi acara (Kraton Solo) yang berdekatan dengan Polsek Pasar Kliwon menjadi target pengeboman oleh terdakwa dan kelompoknya agar warga menghentikan budaya musyrik tersebut. Pada hari yang sama ATOK juga memerintahkan NANANG GENDUT sendirian untuk meletakkan bom di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo untuk mengacaukan Acara Kirab Kerbau. ATOK juga memerintahkan AGUNG bersama EKO SURYANTO meledakkan bom di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo dengan maksud untuk meneror orang-orang kafir (Nasrani) supaya takut beribadah di Gereja. Selain

itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang di lakukan orang-orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa Tengah dan juga di tempat lain.

- Bahwa bom yang di letakkan terdakwa di trotoar depan Polsek Pasar Kliwon tidak meledak, sedangkan bom yang diletakkan oleh NANANG GENDUT di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo serta bom yang diletakkan AGUNG dan EKO SURYANTO di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo meledak, namun tidak menimbulkan kebakaran;
- Pada sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat bom palsu berisi kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 (tiga) buah bom, terdakwa juga membuat bom molotov sebanyak 2 (dua) buah menggunakan botol sirup berisi bahan bakar bensin, pada bagian atas botol dipasang sumbuh kain sebagai tempat pembakaran. Setelah itu 2 (dua) buah bom palsu berisi kotoran sapi diletakkan oleh AGUNG dan YUDA ANGGORO di masjid Pancasila At-ta 'awun Klaten, dan 1 (satu) buah bom palsu oleh JOKO LELONO diletakkan di masjid Pancasila Ba'itul Makmur, sedangkan 2 (dua) buah bom Molotov di lemparkan oleh terdakwa di masjid Pancasila Asy- syifa dekat RSI Klaten bersama TRI BUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hi tam milik terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melemparkan bom molotov berisi bahan bakar bensin yang

telah disulut api adalah untuk membakar masjid yang merupakan masjid dhiror atau masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik pada rezim Soeharto, untuk meneror jamaah / orang-orang dimasjid tersebut karena terdakwa menganggap mereka pro pemerintah. Selain itu terdakwa ingin menciptakan permusuhan atau konflik dengan cara adu domba agar jamaah di masjid tersebut mencurigai bahwa yang membakar masjid tersebut adalah orang-orang Nasrani. Pada saat konflik terjadi, terdakwa dan kelompoknya akan melakukan jihad yang sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang kafir, nasrani / salibis, thogut dan pelaku kemusrikan seperti pemerintah yang tidak menggunakan hukum ALLAH dengan menggunakan senjata api, bom dan pedang. Bom Molotov yang dilemparkan terdakwa ke masjid Pancasila Asy-Syifa dekat RSI Klaten menimbulkan kobaran api, namun tidak merembet dan langsung padam;

- Pada awal Januari 2011 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa bersama NUGROHO menggunakan sepeda motor Honda Impresa milik NUGROHO mencari target orang-orang Nasrani yang ada di gereja-gereja wilayah Kota Klaten, dan juga mencari target Polisi yang ada di Pos-Pos Polantas di wilayah Klaten untuk di tembak, terdakwa dan NUGROHO bergantian mengendarai sepeda motor dan juga bergantian memegang senjata api jenis PENGUN organik / buatan pabrik buatan Amerika berbentuk seperti pulpen. Namun setelah berkeliling mencari target di beberapa lokasi tidak ada orang-orang

Nasrani yang ber ibadah dan juga tidak ada polisi di Pos- Pos Polantas, selanjutnya terdakwa dan NUGROHO menemukan sebuah rumah di daerah Bramen Klaten yang sedang ada acara pernikahan, saat itu terdakwa yang dibonceng oleh NUGROHO melepaskan satu kali tembakan ke arah kerumunan orang-orang yang akan meninggalkan acara tersebut, setelah itu terdakwa bersama NUGROHO meninggalkan tempat tersebut.

- Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama NUGROHO, TRIBUDI dan AGUNG JATI SANTOSO membuat bom di rumah AGUNG JATI SANTOSO di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan Kab. Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom yang dipersiapkan untuk diledakkan di lokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig Jatinom Kab. Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk ritual kemusrikan. Setelah selesai membuat bom keesokan harinya, 1 (satu) buah bom di letakkan oleh terdakwa bersama JOKO LELONO di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik JOKO LELONO pada sek itar jam 09.00 Wib, terdakwa dan JOKO LELONO menggunakan baju pramuka agar tidak dicurigai warga. Terdakwa meletakkan bom tersebut dibawa kolong panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom lainnya diletakkan oleh NUGROHO di lokasi yang sama. NUGROHO menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak menghentikan budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar.

Tujuan sehingga meletakkan bom di lokasi tersebut adalah untuk menghentikan acara sebar apem yang merupakan kemusrikan.

- Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di kompleks Makam Ki Ageng Gribig Jatinom tidak meledak. Selain itu terdakwa juga mendapatkan senjata PENGUN organik buatan Amerika tersebut dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ketika terdakwa berada di rumah ATOK di Waru Baki Sukoharjo, sesuai perintah ATOK kepada terdakwa untuk dipergunakan melakukan amaliyah penembakan terhadap orang orang Nasrani dan Polisi. Saat penyerahan senjata PENGUN tersebut ATOK juga menyerahkan peluru sebanyak 16 (enam belas) butir serta 1 (satu) selongsong peluru. Setelah itu senjata PENGUN berikut 16 butir peluru aktif dan satu selongsong disimpan di rumah terdakwa, malam itu terdakwa mencoba belajar meletuskan senjata api PENGUN di pinggir jalan raya Jl. Pemuda Klaten dan menembak satu butir peluru, setelah itu melakukan penembakan satu butir peluru di lokasi acara pernikahan tersebut diatas, kemudian keesokan harinya senjata api dikembalikan oleh terdakwa kepada ATOK di rumah ATOK, sedangkan sisa peluru 14 (empat belas) butir beserta 3 (tiga) buah selongsong peluru disimpan di rumah terdakwa. Peluru tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah terdakwa beberapa saat setelah terdakwa ditangkap.
- Bahwa sebagian dana yang digunakan dalam kegiatan kelompok Ightiyalat berasal dari Iuran anggota kelompok Ightiyalat yang

diberikan menurut keih lasan dengan waktu yang tidak ditentukan tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing, terdakwa memberikan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beberapa kali yang dikumpulkan dari uang saku pemberian orang tua (Bapak dan Ibu terdakwa), begitu juga anggota lainnya untuk keperluan pembuatan bom dan kegiatan lain, sepengetahuan terdakwa bahwa ada juga bantuan dana dari Tim Hisbah Solo yang diserahkan melalui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dari Tim Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI.

- Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan dengan YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID ARIFIN, IRFAN ,ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk membuat /merakit bom low explosive dan menempatkannya di beberapa tempat umum akan sangat membahayakan keselamatan jiwa orang-orang yang ada disekitarnya, akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk kerusakan harta benda disekelilingnya, karena tempat-tempat penempatan bom tersebut merupakan tempat umum, antara lain bom yang diletakkan oleh terdakwa sendiri di Pos Polisi Lalu lintas yang ada diperempatan jalan raya, bom di Trotoar jalan Alun Alun Utara depan Polsek Pasar Kliwon, dan bom di lokasi sebar apem Makam Ki Ageng Gribig Jati

nom yang banyak dikunjungi warga masyarakat, serta perbuatan terdakwa yang meletuskan senjata api PENGUN di pinggir jalan raya Jl . Pemuda Klaten. Selain itu Terdakwa juga menyimpan sisa-sisa bahan-bahan pembuatan bom serta amunisi peluru senjata api PENGUN di rumah terdakwa dan telah disita;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorios Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.109 /BHF/ I / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 disimpulkan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa.

Dari uraian tersebut jelas bahwa JPU menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang- Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Kedua, bahwa terdakwa AW, bersama- sama dengan antara lain YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, ROKI APRISDIANTO alias ATOK (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) pada bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam waktu pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten, di depan Pintu Kapel Santa Ancilla Dukuh Plumbon Desa Karanglo, Kec. Polanharjo, Kab. Klaten, di Pos Jaga Polantas C03 Dukuh Sukorame Desa

Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten, di Pos Polisi Simpang Empat RSI Jl. Raya Solo- Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, di serambi kiri masjid Ata'awun Pancasila Dk. Kaliwingko Desa Banaran Kec. Delanggu Kab. Klaten, di Gereja Katolik Kristus Raja di Jl. Pramuka No. 2 Gatak, Sukoharjo, di Trotoar Jl. Alun-Alun Utara No. 10 Pasar Kliwon, di luar pagar depan Polsek Pasar Kliwon, Surakarta, di kompleks Makam K.A. Gribig Kampung Jatinom Kelurahan Jatinom, Kec. Jatinom Kab. Klaten, dan di rumah Dukuh Buntalan Desa Buntalan Rt. 001 Rw.09 Kel. Buntalan Kec. Klaten Tengah Kab. Klaten atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk mengadili, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, secara melawan hukum memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, memperoleh ,mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Pada sekitar Desember 2008 ketika itu terdakwa AW masih duduk di kelas 11 SMK Negeri 2 Klaten, ikut Organisasi ROHIS (Rohani Islam) yang dipimpin oleh AJI PRAMONO dengan jumlah peserta sekitar 30 (tiga puluh) orang kesemuanya merupakan siswa SMK Negeri 2 Klaten, kegiatan yang dilakukan adalah Dakwah dilingkungan Sekolah tentang Islam. Pada sekitar bulan Agustus 2009, terdakwa diajak oleh MUNCAR WAHYU yang sama-sama sebagai peserta ROHIS untuk mengikuti pengajian intensif di rumah Ustad MUS'AB di Gergunung Klaten dengan materi pengajian tentang kajian Jihad, maka sejak bulan Agustus 2009 terdakwa bersama-sama YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, SIGIT PURNOMO, MUNCAR WAHYU dan ROSID ARIFIN mengikuti pengajian di rumah Ustad MUS'AB yang diisi oleh Ustad MUS'AB sendiri yang mengkaji masalah jihad. Di tempat pengajian tersebut terdakwa dan teman-temannya bertemu dan mengenal ROKI APRISDIANTO al ias ATOK dan IRFAN yang juga mengikuti kajian tentang jihad yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB. Jihad yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB adalah tentang perang melawan orang kafir, dan yang dimaksud kafir sesuai yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang diambil dari Buku Akidah Islam Al-Qaeda adalah Togut yaitu sesembahan selain Allah, dan yang membuat aturan yang tidak mengacu pada aturan Allah , termasuk jajaran Pemerintahan Indonesia,

Amerika dan Negara pendukungnya, ini semuanya adalah Togut yang harus diperangi, perang yang dia jarkan adalah dengan cara melakukan pembunuhan, untuk melakukan pembunuhan maka dilakukan dengan cara menggunakan senjata yaitu bisa menggunakan senjata api, bom, racun dan juga senjata tajam.

- Pada sekitar Januari 2010 bertempat di Masjid Madinatun Nabawiyah dekat rumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang beralamat di Kelurahan Gatak Sukoharjo terdakwa bersama dengan YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO, NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID ARIFIN, SARJIANTO, SRIYONO, IRFAN dan EKO dikumpulkan oleh ROKI APRISDIANTO alias ATOK diajak mengamalkan ilmu yang didapat dari Kajian bersama Ustad MUS'AB yaitu tentang Jihad, saat itu ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk dijadikan tim "Ightiyalat" (artinya Jihad membunuh dengan sembunyi-sembunyi) untuk wilayah Klaten , sebagai Pimpinan ter tinggi dalam Organisasi ini adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, sedangkan terdakwa dan teman-teman lainnya yang ikut hadir dalam pembentukan Organisasi tersebut adalah sebagai Anggota.
- Tujuan dibentuknya Organisasi tersebut adalah untuk melaksanakan pembunuhan secara diam-diam terhadap orang kafir sesuai yang diajarkan oleh Ustad MUS'AB yang mengacu pada buku terbitan Al -

Qaeda di antara ranya Buku Akidah Islam Al - Qaeda. Dalam Organisasi tersebut yang telah dilaksanakan adalah Latihan menembak dengan menggunakan senapan angin yang dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri 2 Klaten pada setiap hari Minggu yang dipimpin / dilatih oleh IRFAN, disamping itu juga diadakan latihan Silat di rumah Mas DAROJI di Krpyak Klaten , Silat yang dipelajari adalah teknik untuk membunuh.

- Pada pertengahan Mei 2010, ROKI APRISDIANTO alias ATOK menyuruh IRFAN untuk belajar Ilmu Bom pada NERI Alias SHOGIR yang sudah dikenali oleh kelompok terdakwa, karena diketahui bahwa NERI Alias SHOGIR memiliki keahlian membuat Bom, selanjutnya pada akhir Mei 2010, IRFAN yang telah mendapatkan ilmu membuat bom yang diperoleh dari NERI alias SHOGIR sedikit demi sedikit mengajari kelompok terdakwa tentang cara membuat BOM.
- Awalnya yang ikut dilatih membuat bom sesuai pilihan IRFAN adalah ROKI APRISDIANTO alias ATOK, selanjutnya ROKI APRISDIANTO alias ATOK yang telah mendapat ilmu merakit BOM dari IRFAN mengajari semua anggota kelompok Ightiyalat Klaten termasuk terdakwa, Terdakwa diajari cara membuat rangkaian elektronik pemicu BOM dengan cara menyambung kabel dengan alat elektronik yang lainnya. Terdakwa mengikuti pelajaran pembuatan rangkaian pemicu BOM yang diajari oleh ROKI APRISDIANTO alias ATOK sebanyak tiga kali pertemuan.

- Pada sekitar awal Juli 2010, terdakwa bersama NUGROHO BUDI SANTOSO, YUDA ANGGORO, AGUNG JATI dan EKO ber tempat di Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Black Powder (bahan peledak low explosive), bahan-bahan yang dibawa waktu itu adalah KNO₃ berbentuk pupuk sebanyak 1 (satu) plastik berat kurang lebih 1 Kg, Arang halus sebanyak 1 (satu) plastik , Belerang sebanyak 1 (satu) Bongkahan kecil, yang mengajari waktu itu adalah EKO dan NUGROHO BUDI SANTOSO, dan cara pembuatannya mudah sekali yaitu semua bahan dihaluskan terlebih dulu dengan cara diulek (dihaluskan) selanjutnya bahan dicampur menjadi satu dengan perbandingan 1:1:1 , selanjutnya campuran tersebut menjadi Black Powder (bahan peledak low explosive), latihan di lakukan hanya satu kali .
- Pada sekitar September 2010, Terdakwa bersama dengan AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI SANTOSO, EKO, NUGROHO BUDI SANTOSO, YUDA ANGGORO dan JOKO LELONO, bertempat di samping Gunung Tumpang Klaten belajar membuat Granat tangan, bahanbahan yang dibawa adalah Selongsong batu batara I besar sebanyak 5 (lima) buah, bahan untuk black powder dan petasan kecil / petasan korek sebanyak 2 (dua) plastik kecil (sekitar 20 biji) dan Lem Alteco cair 1 (satu) buah serta semen putih 1 (satu) Kg, pembuatannya dilakukan sendiri-sendiri tidak ada yang mengajari karena semuanya sudah mendapatkan cara pembuatannya melalui internet, adapun cara

terdakwa membuatnya adalah terlebih dahulu membuat Black powder, kemudian black powder dimasukan ke dalam selongsong batu baterai, selanjutnya tutupnya dilubangi dan diberi petasan korek dan dilekatkan menggunakan Semen putih yang dicampur dengan Lem, maka jadilah Granat tangan rakitan, namun hasilnya setelah petasan disulut tidak meledak, sehingga latihan ini tidak berhasil, namun karena bahan Black powder masih ada dan ternyata AGUNG JATI SANTOSO membawa Potasium, maka terdakwa dan teman-temannya tersebut mencampur Potasium dengan black powder dan ternyata setelah dicampur langsung menimbulkan api dengan cepat ;

- Pada awal Desember 2010, terdakwa bersama NUGROHO, AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat 5 (lima) bom molotov dipasang timer berisi bahan bakar bensin di pinggir sungai daerah Desa Bunta lan Kecamatan Klaten Tengah, 1 (satu) diantara bom molotov tersebut di letakkan oleh terdakwa di Pos Polisi Delanggu pada sekitar jam 00.30 Wib dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Terdakwa memecahkan kaca nako jendela pos Lantas dan memasukkan bom dari sela-sela kaca yang pecah. Sebelumnya yang mengatur waktu timer bom untuk meledak pada jam 01.20 Wib adalah NUGROHO. Empat bom lainnya di letakkan oleh masing-masing NUGROHO bersama TRIBUDI meletakkan 1 buah bom di Goa Maria daerah Prambanan perbatasan Klaten – Yogyakarta dan 1 buah bom di Pos Polisi RSI

Klaten, sedangkan 2 buah bom diletakkan oleh AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung dan Gereja Polanhar jo Klaten. Yang mendorong terdakwa dan teman-temannya untuk meletakkan bom di Pos Polisi adalah untuk balas dendam atau qisosh terhadap polisi yang selama ini telah menangkap para mujahidin dan menganggap sebagai teroris. Bom yang diletakkan di gereja adalah untuk meneror orang-orang kafir supaya takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang dilakukan orang-orang Nasrani selama ini di wilayah Jawa Tengah dan juga di tempat lain. Bom yang diletakkan terdakwa di Pos Polisi Delanggu tidak meledak, sedangkan bom di letak kan oleh AGUNG JATI SANTOSO bersama YUDA ANGGORO di Gereja Jawa Manjung Klaten meledak, namun tidak menimbulkan kebakaran;

- Pada tanggal 1 Suro (tanggal 7 Desember 2010) terdakwa bersama HOGAN meletakkan bom dan surat titipan ATOK diatas Trotoar Alun-Alun Utara Surakarta depan Polsek Pasar Kliwon atas suruhan ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, tujuannya adalah untuk mengacaukan acara Kirab Kerbau Ki Slamet yang dipercaya oleh masyarakat Solo merupakan jelmaan orang sakti bernama KI SLAMET untuk mengambil kotoran kerbau yang diyakini warga Solo dapat mendatangkan berkah. Karena menurut terdakwa dan kelompoknya bahwa hal tersebut merupakan kemusrikan yang

menyembah sesuatu selain ALLAH, itulah sebabnya lokasi acara (Kraton Solo) yang berdekatan dengan Polsek Pasar Kliwon menjadi target pengeboman oleh terdakwa dan kelompoknya agar warga menghentikan budaya musyrik tersebut. Pada hari yang sama ATOK juga memerintahkan NANANG GENDUT sendirian untuk meletakkan bom di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo untuk mengacaukan Acara Kirab Kerbau. ATOK juga memerintahkan AGUNG bersama EKO SURYANTO meledakkan bom di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo dengan maksud untuk menerror orang-orang kafir (Nasrani) supaya takut beribadah di Gereja. Selain itu juga sebagai pembalasan atas kristenisasi yang dilakukan orang-orang Nasrani selama ini diwilayah Jawa Tengah dan juga di tempat lain.

- Bahwa bom yang di letakkan terdakwa di trotoar depan Polsek Pasar Kliwon tidak meledak, sedangkan bom yang diletakkan oleh NANANG GENDUT di Alun Alun Selatan yang berada di lokasi Kraton Solo serta bom yang diletakkan AGUNG dan EKO SURYANTO di sebuah Gereja di Wilayah Gatak Sukoharjo meledak, namun tidak menimbulkan kebakaran;
- Pada sekitar akhir Desember 2010, terdakwa bersama AGUNG JATI SANTOSO, TRIBUDI dan YUDA ANGGORO membuat bom palsu berisi kotoran sapi dipasang timer dan detonator palsu, sebanyak 3 (tiga) buah bom, terdakwa juga membuat bom molotov sebanyak 2

(dua) buah menggunakan botol sirup berisi bahan bakar bensin, pada bagian atas botol dipasang sumbu kain sebagai tempat pembakaran. Setelah itu 2 (dua) buah bom palsu berisi kotoran sapi diletakkan oleh AGUNG dan YUDA ANGGORO di masjid Pancasila At-ta'awun Klaten, dan 1 (satu) buah bom palsu oleh JOKO LELONO diletakkan di masjid Pancasila Ba'itul Makmur, sedangkan 2 (dua) buah bom Molotov di lemparkan oleh terdakwa di masjid Pancasila Asy-syifa dekat RSI Klaten bersama TRI BUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik terdakwa. Maksud dan Tujuan terdakwa melemparkan bom molotov berisi bahan bakar bensin yang telah disulut api adalah untuk membakar masjid yang merupakan masjid dhiror atau masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik pada rezim Soeharto, untuk meneror jamaah / orang-orang dimasjid tersebut karena terdakwa menganggap mereka pro pemerintah. Selain itu terdakwa ingin menciptakan permusuhan atau konflik dengan cara adu domba agar jamaah di masjid tersebut mencurigai bahwa yang membakar masjid tersebut adalah orang-orang Nasrani. Pada saat konflik terjadi, terdakwa dan kelompoknya akan melakukan jihad yang sesungguhnya yaitu memerangi orang-orang kafir, nasrani / salibis, thogut dan pelaku kemusrikan seperti pemerintah yang tidak menggunakan hukum ALLAH dengan menggunakan senjata api, bom dan pedang. Bom Molotov yang dilemparkan terdakwa ke masjid

Pancasila Asy- syifa dekat RSI Klaten menimbulkan kobaran api, namun tidak merembet dan langsung padam;

- Pada awal Januari 2011 sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa bersama NUGROHO menggunakan sepeda motor Honda Impresa milik NUGROHO mencari target orang-orang Nasrani yang ada di gereja-gereja wilayah Kota Klaten , dan juga mencari target Polisi yang ada di Pos-Pos Polantas di wilayah Klaten untuk ditembak, terdakwa dan NUGROHO bergantian mengendarai sepeda motor dan juga bergantian memegang senjata api jenis PEN GUN organik / buatan pabrik buatan Amerika berbentuk seperti pulpen. Namun setelah berkeliling mencari target di beberapa lokasi tidak ada orang-orang Nasrani yang beribadah dan juga tidak ada polisi di Pos- Pos Polantas, selanjutnya terdakwa dan NUGROHO menemukan sebuah rumah di daerah Bramen Klaten yang sedang ada acara pernikahan, saat itu terdakwa yang dibonceng oleh NUGROHO melepaskan satu kali tembakan ke arah kerumunan orang-orang yang akan meninggalkan acara tersebut, setelah itu terdakwa bersama NUGROHO meninggalkan tempat tersebut .
- Pada tanggal 20 Januari 2011 terdakwa bersama NUGROHO, TRIBUDI dan AGUNG JATI SANTOSO membuat bom di rumah AGUNG JATI SANTOSO di daerah Krapyak Merbung Klaten Selatan Kab. Klaten, sebanyak 2 (dua) buah bom yang dipersiapkan untuk diledakkan dilokasi Sebar Apem di komplek Makam Ki Ageng Gribig

Jatinom Kab. Klaten karena lokasi tersebut sering dipergunakan untuk ritual kemusrikan. Setelah selesai membuat bom keesokan harinya, 1 (satu) buah bom di letak kan oleh terdakwa bersama JOKO LELONO di lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Grand warna hitam milik JOKO LELONO pada sekita r jam 09.00 Wib, terdakwa dan JOKO LELONO menggunakan baju pramuka agar tidak dicurigai warga. Terdakwa meletakkan bom tersebut dibawa kolong panggung yang ada di lapangan sebar apem, sedangkan satu bom lainnya diletakkan oleh NUGROHO di lokasi yang sama. NUGROHO menulis surat berisi ancaman yang intinya bahwa apabila tidak menghentikan budaya sebar apem akan ada bom yang lebih besar. Tujuan sehingga meletakkan bom di lokasi tersebut adalah untuk menghenti kan acara sebar apem yang merupakan kemusrrikan.

- Bahwa bom yang diletakkan terdakwa di komplek Makam Ki Ageng Gribig Jatinom tidak meledak. Selain itu terdakwa juga mendapatkan senjata PENGUN organik buatan Amerika tersebut dari ROKI APRISDIANTO Alias ATOK ketika terdakwa berada di rumah ATOK di Waru Baki Sukoharjo, sesuai perintah ATOK kepada terdakwa untuk dipergunakan melakukan amaliyah penembakan terhadap orang-orang Nasrani dan Polisi. Saat penyerahan senjata PEN GUN tersebut ATOK juga menyerahkan peluru sebanyak 16 (enam belas) butir serta 1 (satu) selongsong peluru. Setelah itu senjata PENGUN berikut 16 butir peluru aktif dan satu selongsong disimpan di rumah

terdakwa, malam itu terdakwa mencoba belajar meletuskan senja tapi PENGUN di pinggir jalanraya Jl. Pemuda Klaten dan menembak satu butir peluru, setelah itu melakukan penembakan satu butir peluru di lokasi acara pernikahan tersebut diatas, kemudian keesokan harinya senja tapi dikembalikan oleh terdakwa kepada ATOK di rumah ATOK, sedangkan sisa peluru 14 (empat belas) butir beserta 3 (tiga) buah selongsong peluru disimpan di rumah terdakwa. Peluru tersebutlah yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan rumah terdakwa beberapa saat setelah terdakwa di tangkap.

- Bahwa sebagian dana yang digunakan dalam kegiatan kelompok Ightiyalat berasal dari iuran anggota kelompok Ightiyalat yang diberikan menurut keihlasan dengan waktu yang tidak ditentukan tergantung kebutuhan dan kemampuan masing-masing, terdakwa memberikan sekitar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) s/d Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) beberapa kali yang dikumpulkan dari uang saku pemberian orang tua (Bapak dan Ibu terdakwa), begitu juga anggota lainnya untuk keperluan pembuatan bom dan kegiatan lain, sepengetahuan terdakwa bahwa ada juga bantuan dana dari Tim Hisbah Solo yang diserahkan melalui ROKI APRISDIANTO Alias ATOK namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyerahkan dari Tim Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI.
- Perbuatan Terdakwa melakukan permufakatan dengan YUDA ANGGORO, JOKO LELONO, AGUNG JATI SANTOSO,

NUGROHO BUDI SANTOSO, TRI BUDI SANTOSO, MUNCAR WAHYU, ROSID ARIFIN, IRFAN ,ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk membuat /merakit bom low explosive dan menempatkannya di beberapa tempat umum akan sangat membahayakan keselamatan jiwa orang-orang yang ada disekitarnya, akan menimbulkan ketakutan bagi masyarakat, termasuk kerusakan harta benda disekelilingnya, karena tempat-tempat penempatan bom tersebut merupakan tempat umum, antara lain bom yang di letakkan oleh terdakwa sendiri di Pos Polisi Lalu lintas yang ada diperempatan jalan raya, bom di Trotoar jalan Alun Alun Utara depan Polsek Pasar Kliwon, dan bom di lokasi sebar apem Makam Ki Ageng Gribig Jatinom yang banyak dikunjungi warga masyarakat, serta perbuatan terdakwa yang meletuskan senjata tapi PENGUN di pinggir jalan raya Jl . Pemuda Klaten. Selain itu Terdakwa juga menyimpan sisa-sisa bahan-bahan pembuatan bom serta amunisi peluru senjata tapi penghunii di rumah terdakwa dan telah disita ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorios Kriminalistik barang bukti bahan peledak No.Lab.109 /BHF/ I / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 disimpulkan barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa.

Dari uraian tersebut jelas bahwa JPU menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

2. Tentang Putusan Hakim

Untuk melihat ketetapan sebuah putusan terutama yang berupa pemidanaan yang dibuat hakim perlu memperhatikan syarat formal yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Adapun isi surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi; “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pembedaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya Pasal 197 ayat (2) KUHAP menyebutkan: tidak terpenuhinya ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan batal demi hukum. Dalam putusan ini sudah tepat karena telah memenuhi ketentuan dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP dan syarat-syarat materilnya yang diatur dalam ayat (1) d dan ayat (1) h telah terpenuhi, seperti berikut:

- Menyatakan Terdakwa Anak AW, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan TERORISME;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada diri Terdakwa anak tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa anak tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan Barang Bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah);

Hakim dalam membuat keputusannya hendaknya disamping harus memenuhi ketentuan yuridis formal, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh dua ketentuan pasal tersebut di atas. Sebaiknya hakim juga harus mengadakan *motivering* yaitu pernyataan secara singkat tentang alasan-alasan yang dipakai untuk mengadakan putusan. Menurut Moeljatno, ada empat macam *motivering*, yaitu:

a. *Motivering* hal-hal yang dianggap terbukti

Alasan yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana dalam hal-hal yang dianggap terbukti tentang perbuatan terdakwa. Dalam hal ini menurut majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Berikut ini *motivering* yang dipertimbangkan

majelis Hakim dalam putusan ini. Mengenai *motivering* tentang hal-hal yang dianggap terbukti dalam putusan ini pada prinsipnya dapat dikatakan telah terpenuhi dengan baik sebagaimana dalam kutipan ini:

- Unsur Setiap Orang, bahwa yang dimaksud dengan orang atau penyalah guna disini adalah orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan Rohani dan mampu untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, yang atas perbuatan mana dapat dipidana, baik perorangan maupun badan hukum
 - Unsur Melakukan Permufakatan Jahat, bahwa dalam Pasal 88 KUHP (*wetboek van strafrecht*) dikatakan , ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan.
 - Unsur Secara melawan hukum, memasukkan ke Indonesia, membuat,menerima,mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai ,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan- bahan lainnya yang berbahaya.
 - Unsur Dengan Maksud Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme, bahwa pengertian, dengan maksud adalah suatu sikap batin untuk mewujudkan suatu tujuan yang dikehendaki .
- b. *Motivering* kualifikasi, dalam putusan ini juga telah terpenuhi oleh Majelis Hakim dengan baik sebagaimana dalam kutipan berikut ini:

Motivering ini adalah berupa penegasan mengenai perbuatan pidana apa yang dilakukan terdakwa dan untuk mengetahuinya tergantung terbukti tidaknya perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam perkara ini kualifikasi pidana atau delik pidananya adalah perbuatan. Putusan ini dikualifikasikan melanggar Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Karena telah terbukti unsur-unsur delik tersebut. Karena semua unsur-unsur dalam pasal tersebut terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 15 Jo. Pasal 0 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;

c. *Motivering* tentang dapat dipidananya terdakwa

Menurut Moeljatno, untuk dapat dipidana harus ada unsur yang harus dipenuhi yaitu:

- Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
- Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
- Tidak ada alasan pemaaf.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 164.

Dalam putusan ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan *motivering* tentang dapat dipidananya terdakwa yang juga telah terpenuhi dengan baik oleh Majelis Hakim sebagaimana dari kutipan berikut ini:

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, saksi - saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwalah orang yang dimaksud dengan setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur - unsur selanjutannya;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan "Setiap Orang" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah Terdakwa AW alias AHMAD bin PARTONO;
- Menimbang, bahwa dalam pasal 88 KUHP (*wetboek van strafrecht*), "dikatakan, ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan".

- Menimbang, bahwa dari uraian pengertian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di dalam pers idangan telah ternyata bahwa, diawali dengan pemahaman yang keliru tentang jihat dari Ustad MUS'AB dalam setiap pengajian yang di ikuti oleh terdakwa dengan teman- teman lainnya antara lain saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi JOKO LELONO, saksi YUDA ANGGORO, WAHYU, DAROJI , EKO, MUNCAR, kemudian terdakwa mendiskusikan pemahaman tentang jihat tersebut di serambi masjid dalam setiap kesempatan setelah mereka usai mengikuti pengajian
- Menimbang, bahwa pemahaman tentang Jihad yang terserab dalam pikiran terdakwa dan teman-temannya tersebut adalah tentang jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Adapun yang dimaksud dengan orang-orang kafir adalah orang-orang yang tidak menjalankan hukum Islam seperti Pemerintah yang membuat undang-undang yang bukan berasal dari ALLAH SWT termasuk Polisi yang selama ini menangkap para mujahidin, orang-orang NASRANI, orang-orang YAHUDI, Amerika dan sekutunya;
- Menimbang bahwa keadaan ini kemudian dimanfaatkan oleh saksi ROKI APRISDIANTO Alias ATOK merangkul anak- anak muda yang berfikiran kritis dan memunyai semangat tinggi, seperti halnya dengan: Terdakwa (AW), AGUNG JATI SANTOSO, saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, saksi JOKO

LELONO, IRFAN dan saksi YUDA ANGGORO dan yang lainnya guna membentuk kelompok untuk melakukan/ mewujudkan amal iayah jihad yang disebut sebagai “Ightiyaalat“ yang artinya melakukan pembunuhan sembunyi-sembunyi.

- Menimbang, bahwa istilah ightiyalat ini digunakan oleh saksi ROKI APRISDIANTO Alias ATOK, setelah terinspirasi dari pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Ustad MUS’AB di Masjid Jamik Kranyak Klaten maupun di Masjid Danguran Klaten Selatan, dan di rumah Ustad MUS’AB di Gergunung Klaten.
- Menimbang, bahwa telah ternyata saksi ROKI APRISDIANTO Alias ATOK adalah mantan anggota NII, yang telah keluar pada tahun 2008, dimana didalam pikiran dan jiwanya, selalu berkembang adanya keinginan merekrut jamaah / orang- orang yang dianggap sepaham dan bersemangat tinggi guna mewujudkan keinginannya melakukan amaliyah jihad memerangi orang kafir ;
- Menimbang bahwa kemudian saksi ROKI APRISDIANTO Alias ATOK berhasil mengumpulkan anak-anak muda, antara lain Terdakwa, Tribudi, Joko Lelono, Agung Jati, Yuda, Muncar, Rosid, Eko Saryanto di Masjid Madinatun Nabawiyah Di Desa Cangkanan, Kecamatan Gatak , Kab. Sukoharjo ;
- Menimbang, team atau kelompok dibentuk dari saksi-saksi ROKI APRISDIANTO Alias ATOK tersebut sesungguhnya tanpa nama pasti, namun kegiatan yang di rencanakan adalah untuk melaksanakan

amaliyah jihad dengan cara Ightiyalat artinya pembunuhan misterius atau sembunyi-sembunyi. Suatu istilah / kata dalam bahasa arab yang sering muncul atau digunakan didalam pengajian Ustad MUS'AB ketika mengkaji permasalahan jihad ;

- Menimbang, bahwa telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan persiapan persiapan yang dilakukan oleh kelompok saksi ROKI APRISDIANTO alias Atok, bersama-sama dengan Terdakwa (AW) , AGUNG JATI SANTOSO, saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, saksi JOKO LELONO, IRFAN dan saksi YUDA ANGGORO dan yang lainnya adalah menyusun team dengan susunan organi sasi.
- Menimbang, bahwa persiapan-persiapan awal untuk mewujudkan tujuan kelompok tersebut, mereka kemudian mulai belajar menembak dan berenang dan dan kegiatan fisik lainnya antara lain, set up dan pus up, dan kegiatan mengikuti pengajian-pengajian di berbagai tempat untuk memantapkan pemikiran / paham tentang jihad ;
- Menimbang, bahwa kemudian saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK menyuruh IRFAN untuk belajar ilmu merakit bom kepada NERIL Alias SHOGIR yang telah dikenal saksi ATOK sebelumnya di Yayasan penerbit "Kafayeh" Klaten.
- Menimbang, bahwa pilihan saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, menyuruh IRFAN belajar merakit bom kepada NERIL Alias SHOGIR,

karena saksi tahu bahwa NERIL memiliki kemampuan merakit bom yang didapatkan dari DR.AZAHARI ;

- Menimbang, bahwa persiapan berikutnya, setelah mereka dapat memahami cara atau teknik membuat bom, kemudian atas perintah saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, masing- masing, termasuk Terdakwa berbagi tugas belajar membuat rangkaian bom dan menempatkan diberbagai tempat.
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya tersebut diatas telah melakukan permufakatan jahat melakukan teror
- kepada masyarakat pada umumnya dengan dalih melaksanakan amaliyah jihad untuk memerangi orang-orang kafir, memerangi kemusyirikan serta melakukan balas dendam.
- Menimbang bahwa dalam perkembangannya, ajaran melawan hukum ternyata telah diperluas menjadi ajaran melawan hukum yang tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis saja, akan tetapi juga bertentangan dengan peraturan-peraturan yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan yang hidup dalam masyarakat ;
- Menimbang bahwa, Mahkamah Agung (MA) dalam putusannya telah memberikan pengertian ajaran melawan hukum yang bersifat luas. Sebagaimana tersebut dalam berbagai putusannya, No. 42 K/Kr /1965 tanggal 18 Januari 1966, putusan No.81 K/Kr /1973 tanggal 19 Maret

1977, putusan MA No. 275 K/Pid /1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Putusan MA No. 24 K/Pid /1984 tanggal 16 Juni 1985, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan hukum (yang tertulis) dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang melanggar peraturan hukum yang tidak tertulis, yaitu tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat

- Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada pengertian-pengertian atau arti dari, “secara melawan hukum”. (*wederrechtlijk*) sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Majelis akan mempertimbangkan unsur ke 3 surat dakwaan alternati pertama primair;
- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut diatas maka telah ternyata pada awal Desember 2010, sekitar jam 05.00 – 06.00 WIB di beberapa tempat di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klaten telah ditemukan 5 (lima) rangkaian Bom dalam waktu yang hampir bersamaan.
- Menimbang, bahwa salah satu bom yang terletak di di depan Gereja Kristen Jawa Manjung, telah meledak sedangkan empat bom lainnya tidak meledak;
- Menimbang, bahwa telah ternyata ke 5 (lima) rangkaian bom jenis Bom Molotov tersebut dibuat oleh Terdakwa secara bersama sama dengan,

AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, dan saksi YUDA ANGGORO di pinggir Kali Desa Buntalan Dukuh;

- Menimbang, bahwa pembuatan rangkain bom Molotov tersebut diatas adalah atas perintah dari Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK selaku pimpinan / Amir kelompok/ Organisasi Jihad Ightiyalat dalam pertemuannya di rumah ROKI APRISDIANTO alias ATOK di Waru Kec. Baki Sukoharjo yang kemudian disampaikan kepada Terdakwa;
- Menimbang, bahwa telah pula terukbukti bahwa bahan- bahan yang diperlukan untuk membuat Bom Molotov tersebut terdiri dari 25 (dua puluh lima) botol Aqua ukuran $\frac{1}{2}$ liter, Bensin kurang lebih 12 $\frac{1}{2}$ liter, Detonator 5 (lima) Unit, Timer 5 Unit berikut rangkaian pemicunya yang dimasukan kedalam sterofom (wadah makanan) dan Lakban, kemudian bahan bahan tersebut di rakit secara bersama-sama oleh Terdakwa dan teman-temannya, kesemuanya menjadi 5 (lima) rangkaian Bom Molotov lengkap dengan dipasang Timer ;
- Menimbang, bahwa cara membuat adalah sebagai berikut: masing-masing botol aqua di isi bensin, kemudian setiap 5 (lima) boto l yang telah terisi bensin dirangkai menjadi satu dan ditengahnya dipasang 1 (satu) Detonator selanjutnya di Lakban dan dibungkus dengan kardus dan bagian atas dipasang Timer yang sudah dirakit dengan rangkaian pemicunya berupa kabel penghubung;

- Menimbang, bahwa setelah Bom Molotov yang dipasang Timer selesai dibuat, kemudian dibagi 5 (lima) orang yang masing masing mendapat 1 (satu) Bom molotov, untuk disebar dan diledakkan sesuai dengan pilihan masing masing;
- Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membawa dan meletakkannya di Pos Polantas Delanggu dekat Sub Terminal Delanggu, AGUNG dan Saksi YUDA berboncengan sepeda motor menuju ke Gereja Manjung dan Gereja di Polanharjo untuk meletakkan di tempat tersebut, Saksi NUGROHO dan Saksi TRI BUDI mengambil Target di Gua Maria Sendang Sriningsih Prambanan dan Pos Polisi Ketandan;
- Menimbang, bahwa selain pembuatan dan penempatan Bom Molotov tersebut diatas, terdakwa suatu ketika, telah berada di rumah Pakde PUNJUL di Daleman Sukoharjo sekitar jam 22.00 Wib, ia bersama dengan NUGROHO, AGUNG, PUNJUL, ATOK, EKO, HOGAN, IKHWAN, AGUNG SUDAJI dan NANANG telah terjadi pembicaraan yang dipimpin oleh ATOK, dimana dalam pembicaraan, Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa malam ini malam 1 Suro ada kirab Kerbau Ki Slamet di Kraton Solo, target malam ini untuk mengacaukan acara tersebut dengan cara meledakkan BOM;
- Menimbang, bahwa pada malam itu Terdakwa bersama dengan HOGAN dari kelompok Hisbah Solo pimpinan SIGIT QORDOWI,

diperintah oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk meletakkan BOM di sekitar Keraton di Alun alun Utara dan saat itu juga Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK memberikan BOM Rakitan yang sudah siap diledakkan yang dibungkus dengan Tas plastic Kresek warna putih, kepada Terdakwa sambil mengatakan BOM disetel meledak sekitar jam 01.30 Wib;

- Menimbang, bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama HOGAN dengan naik sepeda Motor membawa Bom rakitan dan setelah sampai di Alun Alun Utara Solo saat itu sekitar jam 23.45 Wib dan setelah Terdakwa dan HOGAN melakukan survey , maka Terdakwa berdua memutuskan BOM di taruh di Trotoar depan Polsek Pasar Kliwon;
- Menimbang, bahwa sekitar akhir Desember 2010 , Terdakwa bersama dengan AGUNG, kembali bertemu Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK di rumahnya di Waru Baki Sukoharjo selanjutnya Terdakwa bersama AGUNG diperintah untuk membuat BOM Palsu yang didalamnya diisi dengan kotoran sapi dan membuat BOM Molotov 2 (dua) buah untuk target Masjid Pancasila
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada malam akhir bulan Desember 2010 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi TRI BUDI membawa Bom Molotov tersebut berangkat menuju ke Masjid Pancasila Asy-syifa, lalu melemparkannya keatas masjid Pancasila Asy- syifa di Klaten , dan botol pecah serta menimbulkan kobaran api tapi tidak merembet dan langsung padam, sedangkan BOM palsu yang

dibuat dari kotoran sapi dan dipasang Timer palsu diletakkan di Masjid Pancasila At-ta'awun Delanggu oleh Saksi AGUNG JATI SANTOSO dan Saksi YUDA ANGGORO sedangkan Saksi JOKO LELONO sendirian meletakkannya di Masjid Baitul Makmur Solo Baru Sukoharjo

- Menimbang, bahwa pada pertengahan bulan Januari 2011 di rumah AGUNG JATI SANTOSO di Krapyak Klaten, setelah ada perintah dari Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK telah dibuat kesepakatan bersama antara Terdakwa, AGUNG JATI SANTOSO dan NUGROHO BUDI SANTOSO untuk melakukan peledakan Bom rakitan pada acara Saparan atau Sebar Apem Yaa Qowiyyu di Komplek Pemakaman Ki Ageng Gribig Jatinom Klaten yang akan diadakan pada hari Jum'at dan kemudian Terdakwa dan AGUNG JATI SANTOSO menyetujui untuk membuat 2 (dua) unit BOM Rakitan
- Menimbang, bahwa selanjutnya, AGUNG JATI SANTOSO mengirim SMS kepada TRI BUDI SANTOSO meminta agar dibuatkan Rangkaian elektronik pemicu Bom berikut Timernya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari jumat sekitar jam 09.15 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi JOKO LELONO dengan membawa 1 (satu) Unit Bom Rakitan yang sudah disetel untuk meledak sekitar jam 13.00 Wib, naik Sepeda motor berangkat menuju ke Komplek makam Ki Ageng Grbig di Jatinom Klaten yang akan diselenggarakan upacara Saparan atau sebar apem Yaa Qowiyyu, begitu juga saksi NUGROHO

BUDI SANTOSO bersama ANDI dengan naik sepeda motor berangkat ke Komplek makam Ki Ageng Gribig Jatinom Klaten dengan membawa 1 (satu) unit Bom rakitan

- Menimbang bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 Wib, terdakwa meletakkan Bom rakitan tersebut di bawah tower / panggung tempat pelemparan Apem pada Upacara Saparan atau Yaa-Qowiyyu dengan maksud agar Bom rakitan meledak sesuai dengan waktu yang ditentukan pada Timer yaitu sekitar jam 13.00 Wib dan selain itu terdakwa juga meletakkan lembar kertas yang berisi ancaman yang ditulis oleh saksi I NUGROHO BUDI SANTOSO
- Menimbang, bahwa kedua buah bom rakitan yang diletakkan di sekitar Komplek makam Ki Ageng Gribig di Jatinom Klaten tersebut, tidak meledak dan berhasil diamankan oleh petugas
- Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas membuat rangkai an yang diduga bom telah ternyata ta benar berasal dari suatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya, sebagaimana yang telah di terangkan oleh Saksi Ahli AKBP Rini Puji Astuti, BSc, yang telah melakukan pemeriksaan atas barang-barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Hasil Labfor No. Lab :109/BHF/ I / 2011, Berita Acara Hasil Labfor No. Lab :109/BHF/ I / 2011 , Berita Acara Hasil Labfor No. Lab :109/BHF/ I / 2011, Berita Acara Hasil Labfor No. Lab :1360/BHF/XI I / 2010, Berita Acara Hasil Labfor No. Lab

:1398/BHF/XI I / 2010, dan Berita Acara Hasil Labfor No. Lab :140/BHF/ I I / 2 011 yang menyimpulkan bahwa barang-barang bukti dimaksud, positif mengandung senyawa oksidator / senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai pembentuk bahan peledak ;

- Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan kelompoknya, yaitu AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO membuat beberapa rangkaian Bom dan kemudian mempergunakan dengan cara menempatkan untuk diledakkan di berbagai tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata dilandasi suatu pemahaman secara keliru tentang jihad untuk memerangi orang-orang kafir, melawan kemusyrikan dan sebagai amaliah Jihadiyah
- Menimbang, bahwa pemahaman yang tertanam didalam pikiran Terdakwa dan kelompoknya tersebut terprovokasi oleh adanya pengajian dan atau kajian-kajian buku yang disampaikan oleh Ustad Mus'ab
- Menimbang, bahwa pemahaman tentang jihad yang telah tertanam di dalam pikiran terdakwa dan teman-temannya tersebut, kemudian disemangati dan dimanfaatkan oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK untuk mewujudkan obsesi dengan cara mengajak mereka yang masih tergolong muda tersebut untuk mengamalkan ilmu yang didapat dari Kajian bersama Ustad MUS'AB yaitu tentang Jihad

- Menimbang, bahwa saat itu, dalam ajakannya dalam membentuk kelompok saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK mengatakan bahwa tim tersebut dibentuk untuk di jadikan tim “Ightiyalat” yang artinya Jihad membunuh dengan cara sembunyi-sembunyi untuk wilayah Klaten
- Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO tersebut dibawah komando / pimpinan dari saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, menurut hemat Hakim Majelis adalah bertentangan dengan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, melanggar hak orang lain yang dilindungi undang-undang, yaitu hak untuk memperoleh rasa aman dan hak untuk terhindari dari perasaan terteror, serta merupakan tindakan-tindakan yang bersifat tercela, atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, khususnya: saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO dan Saksi JOKO LELONO yang merupakan teman Kolompok Ightiy alat, maka telah ternyata sebagaimana tersebut dibawah ini

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan teman-teman Kolompok Ightiyalat, pada sekitar akhir Nopember – awal Desember 2010 telah membuat 5 (lima) rangkaian Bom Molotov dan kemudian dalam waktu yang hampir bersamaan telah diletakkan untuk diledakkan : 1. di Pos Jaga Polantas 03 Dukuh Sukorame Desa Karang Kecamatan Delanggu Kab. Klaten 2. di depan Gereja Kristen Jawa Manjung, Dukuh Tuban Kulon Kec. Ngawen Kab. Klaten; 3. di depan Pintu Kapel Santa Ancila Dukuh Plumbon Desa Karanglo , Kec. Polanharjo, Kab. Klaten; 4. di Gua Bunda Maria di Sendang Sri Ningsih, Perbatasan Klaten – Yogyakarta 5. di Pos Polisi Simpang Empat Rumah Sakit Islam (RSI) Jl . Raya Solo-Yogyakarta Dukuh Kerun Baru Desa Belang Wetan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten ;
- Menimbang, bahwa selain daripada itu Terdakwa bersamasama dengan kelompoknya, yaitu AGUNG JATI SANTOSO, Saksi NUGROHO BUDI SANTOSO, Saksi TRI BUDI SANTOSO, saksi YUDA ANGGORO dan saksi JOKO LELONO telah pula membuat beberapa rangkaian Bom dan kemudian menempatkan untuk diledakkan diberbagai tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata dilandasi suatu pemahaman tentang jihad menurut penafsiran kelompoknya dan ber tujuan atau bermaksud, antara lain sebagai perwujudan dari amaliah Jihadiyah untuk tegaknya syariat Islam.;
- Menimbang, bahwa pandangan-pandangan atau pemahaman tentang jihad tersebut diatas yang disampaikan oleh Ustad MUS'AB dalam

setiap kajian-kajiannya, kemudian menjadi pemahaman kelompok yang diikuti terdakwa tersebut, telah memprovokasi dan membuat semangat bagi anggotanya untuk mempratekkan amaliyah-amaliyah dengan tujuan menteror orang lain, menimbulkan ketidaknyamanan atau gangguan terhadap publik, dengan mengabaikan akibat yang timbul dari teror tersebut.

- Menimbang, bahwa telah ternyata pula tindakan atau perbuatan Terdakwa dengan kelompoknya tersebut kemudian telah menimbulkan perasaan cemas, ketakutan dan perasaan was-was, bagi masyarakat dan atau bagi orang-orang yang bekerja dilingkungan tempat dimana rangkaian bom atau surat ancaman tersebut di temukan
- Menimbang, bahwa telah ternyata pula baik Terdakwa maupun teman-teman kelompoknya termasuk pemimpin kelompok Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK, tidak pernah mempersoalkan apakah Bom akan meledak atau tidak dan juga tidak pernah memperhitungkan, apabila bom benar-benar meledak apakah akan menimbulkan korban bagi orang-orang yang tidak berdosa termasuk ibu hamil maupun anak-anak;
- Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas, menurut hemat Hakim Majelis adalah merupakan ciri-ciri atau parameter suatu tindakan yang disebut terorisme.
- Menimbang, bahwa dengan demikian, maksud atau tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan kelompoknya, dalam melakukan

berbagai perbuatan peletakan dan peledakan bom sebagaimana tersebut diatas telah tercapai atau terpenuhi

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke 4. Yaitu unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa
- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena, menurut pertimbangan Hakim Majelis, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam Surat Dakwaan pada Al ternatif Pertama / Kesatu primair dan harus pula dijatuhi pidana;

d. *Motivering* tentang pidana yang dijatuhkan

Dalam kasus ini, setelah memeriksa dan mendengarkan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan juga memperhatikan keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan, maka majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum menjalani pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Sebelum majelis Hakim menjatuhkan putusan di atas, terlebih dahulu majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut di masyarakat;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa permusuhan antar umat beragama;
- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat mengancam jiwa orang lain ;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa didorong oleh jiwa muda yang penuh semangat dan kemudian dimanfaatkan secara salah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam hal ini oleh Ustad Mus'ab maupun oleh Saksi ROKI APRISDIANTO alias ATOK;
- Bahwa Terdakwa masih berus ia anak-anak sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya;
- Bahwa Orang tua terdakwa sangat mengharapkan agar terdakwa kembali dapat menjalankan kehidupan yang baik sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Hakim telah menjatuhkan putusan dalam Perkara dengan nomor 19/ Pid.Sus/ 2011/ PN.Klt. Putusan tersebut menghukum terdakwa (AW) pidana penjara selama 2 tahun karena telah melanggar Pasal 15 jo pasal 19 Undang-Undang No. 15 tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan dasar surat tuntutan dan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum serta fakta-fakta hukum selama di persidangan Perkara dengan nomor 19/ Pid.Sus/ 2011/PN.Klt. Dan berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan hakim terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan dalam persidangan terdakwa AW, Hakim Majelis berpendapat bahwa dakwaan alternative pertama yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa dan oleh karena itu pula maka hakim Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dan mengesampingkan dakwaan alternatif kedua.

Unsur-unsur dalam pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena menurut pertimbangan Hakim majelis, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam

Surat Dakwaan Pada Alternatif Pertama/ Kesatu Primair dan harus dijatuhkan pidana.

Perkara terdakwa AW adalah perkara pidana dengan penyertaan. Suatu penyertaan dikatakan terjadi jika dalam suatu peristiwa tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Hal ini terbukti lewat fakta-fakta hukum dalam persidangan perkara AW yang menyatakan AW bukanlah sebagai satu-satunya pelaku, melainkan sebagai orang yang turut serta melakukan (*dader*). Salah satu fakta hukum yang menyatakan AW bukanlah pelaku tunggal adalah diadikannya saksi mahkota yaitu Roki Aprisdianto alias Atok, Nugroho Budi Santoso, Joko Lelono, Tri Budi Santoso, Yuda Anggoro yang secara bersama-sama terdakwa melakukan tindak pidana terorisme. Saksi mahkota merupakan teman terdakwa yang melakukan tindak pidana bersama-sama, diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya diantaranya dipisah karena kurangnya alat bukti.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak mengatur tentang penyertaan dalam melakukan tindak pidana terorisme, sehingga pengaturan tentang penyertaan dikembalikan kedalam KUHP, yaitu Pasal 55 KUHP. Perbuatan terdakwa AW selain merupakan perbuatan penyertaan juga merupakan perbarengan tindak pidana dikarenakan terdakwa AW telah melakukan beberapa tindak pidana (*concursum*) seperti melakukan pemufakatan jahat dan meletakkan serta membuat bom. Tindak pidana

concurus yang dilakukan oleh AW diatur dalam pasal 65 KUHP karena perbuatan AW dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing perbuatan itu telah memenuhi rumusan tindak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Pasal 15 jo pasal 9.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme, maka hakim mempertimbangkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak hakim juga dapat melihat dari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain pertimbangan tersebut hakim juga harus memperhatikan manfaat dari pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga kondisi psikhis dari anak.

2. Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status anak, apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri disinilah tugas hakim atau jaksa dalam menangani kasus terorime anak harus menggali lebih dalam di dalam menentukan bagaimana nantinya menentukan pidana yang tepat di dalam pertimbangan putusan

non yuridis untuk anak yang nanti akan menghasilkan putusan yang terbaik buat anak dengan tujuan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak demi masa depan anak. Di dalam proses sistem peradilan pidana yang baik tentu saja apabila anak yang menjadi tersangka tentu saja berbeda proses penanganannya mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir. Dalam tingkat tahapan pertama proses penyidikan yang dilakukan harus ada laporan BAPAS berupa LITMAS dalam memulai proses penyidikan dan tentu saja penyidik juga harus berkompotensi melakukan proses penyidikan terhadap anak atau telah mempunyai pengalaman menangani tersangka anak. Tanpa hal tersebut tentu saja proses penyidikan bisa dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan dan melanggar hak-hak anak untuk mendapat proses peradilan yang baik.

3. Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Akan lebih baik jika anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dilakukan rehabilitasi dengan mengedepankan proses pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada anak-anak yang menjadi pelaku terorisme agar mind set mereka bisa diluruskan serta memiliki

pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme dapat diupayakan dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pondok pesantren dengan maksud deradikalisasi dari paham terorisme yang selama ini telah melekat pada pemahaman anak. Program deradikalisasi hendaknya benar-benar diarahkan untuk memutus mata rantai regenerasi jaringan teroris.

B. Saran

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merancang format khusus dalam pembinaan bagi narapidana terorisme yang mampu memutus mata rantai radikalisme dan petugas lembaga pemasyarakatan khusus dalam membina narapidana terorisme.
2. Rohaniawan dan psikolog diharapkan dapat membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina mental narapidana terorisme agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2001. *Etika Profesi Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Retika Aditama.
- Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Al. Wisnubroto, 2013 "Tinjauan Kritis Terhadap Sistem Peradilan Anak", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, "Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya", Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
- Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung. Mandar Maju.
- Andi Hamzah, 1983. *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta. Pradnya Pramita.
- Arief Gosita, 1987. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta. Akademika Presindo.
- Atang Ranoemihardja, 1984. *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian Dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung. Tarsito.
- Baharuddin Lopa, 1987. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta. Bulan Bintang.
- Bambang Mulyono, 1984. *Pendekatan Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Yogyakarta. Kanisius.
- Bambang Purnomo, 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono, 1997. *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta. Insan Cendikia.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta. UII Press.

- Barda Nawawi Arief, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta. Kencana.
- Bimo Walgito, 1982. *Kenakalan Anak*, Yogyakarta. Yayasan Penerbit F-Psikologi UGM.
- Bryan A. Gardner, 1999. *Editor in Chief, Black Law Dictionary*, Seventh Edition.
- CST Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung. PT. Refika Aditama.
- F. Budi Hardiman, 2003. *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial.
- Frank P. William dan Marilyn McShane, 1988. *Criminological Theory*, New Jersey Printice hall, Englewood Cliffs.
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang. UMM Press.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, alih bahasa Sumardi, Jakarta. Media Indonesia.
- Hart, H.L.A, 1985. *Positivism and Separation of Law and Moral*, Inggris. Havard Law Asosociation.
- Iswanto, 1995. *Materi Pelengkap Hukum Pidana I*, Malang. UMM Press.
- Kartini Kartono, 1986. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta. Rajawali Press.
- Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung, 2008, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2013. "Seraut Wajah Terhadap Eksistensi UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: *Normatif, Praktik dan Permasalahannya*", disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional dengan tema, "*Menyongsong berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Problema dan Solusinya*", pada Hari: Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta

- M. Abdul Kholiq, 2002. *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta. Fakultas Hukum UII.
- M. Irfan Islamy, 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Marc Ancel, Social Defance, 1965. *A Modern Approach to Criminal Problems*, London. Routlarge & Kegan Paul.
- Moch. Faisal Salam, 2005. *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung. Mandar Maju.
- Moeljatno, 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*, cetakan keempat, Jakarta. Bina Aksara.
- Moeljatno, 1981. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Moh. Mahfud MD, 2009. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Moh. Taufik Makaro, dkk, 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Muchamad Ali Syafaat dalam Terorisme, 2003. *Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta. Imparsial.
- Muhari Agus Santoso, 2002, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Malang. Averroes Press.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung. Alumni.
- Muladi, 2002. *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan, dalam Kriminalisasi dalam Buku Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta. The Habibie Center.
- Otje Salman, Anthon Susanto, 2004. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama.
- Padmo Wahjono, 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Philips J. Vermonte, 2003. yang mengutip dari Walter Lequer dalam bukunya *Terorism (1977)* dalam tulisan *Menyoal Globalisasi dan Terorisme dalam buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta. Penerbit Imparsial

- R. Soesilo, 1996 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor. Politeia
- Roeslan Saleh, 1987. *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, 1997. *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rusli Muhammad, 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Setyowati Soemitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta. Bina Aksara.
- Simela Victor Mohamad, 2002. *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Jakarta. Penerbit Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi Sekretariat Jendral DPR-RI.
- Soedjono Dirjosisworo, 1994. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung. Mandar Madju.
- Soepomo, 1976. *Hukum Perdata Jawa Barat*, Jakarta. Djambatan.
- Stuart H. Trauband Craig B. Little, 1985. *Theories of Deviance*, Third Edition, USA, F.E.Peacock Publishers Inc.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980. *Kamus Hukum*, Jakarta. Pradnya Paramita.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung. Alumni
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung. Alumni.
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung. Sinar Baru.
- Sudarto, 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1995. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, pada seminar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Fakultas Hukum UGM
- Sudikno Mertokusumo, 1998. *Revitalisasi dan Fungsionalisasi Lembaga Peradilan*, diskusi "Usulan Rancangan GBHN 98" di Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Sutan Zani Arbi dan Wayan Ardhana. 1984. *Rencana Penelitian Kebijakan Sosial*, Jakarta. Pustekom Dikbud dan C.V. Radjawali

Taufik Andrie, 2011. *Kehidupan di balik Jeruji: Terorisme dan Kehidupan Penjara di Indonesia*, Institute for International Peace Building (IIPB), Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Tim Redaksi Fokusmedia, 2004. *Lima Undang-Undang Penegak Hukum dan Keadilan*, Bandung, Fokusmedia.

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung. Alfabeta.

Utrecth, 1976. *Hukum Pidana I*, Bandung. Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung. Eresco.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar RI 1945, hasil Amandemen Kedua.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak

Undang- Undang No 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

INTERNET

<http://id.wikipedia.org/wiki/Terrorisme>

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/287896-jpu-jabarkan-kronologi-peristiwa-bom-bali-i>

<http://www.berita8.com/read/2011/04/02/5/40669/Anak-yang-Terpapar-Ideologi-Terrorisme-harus-Direhabilitasi>

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Abdul Kholiq, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Arif Setiawan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Dr. Mudzakir SH, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Eka Ratna Widyastuti, S.H., M.Hum., Hakim Pada Pengadilan Negeri Bantul

Hasil wawancara dengan Fx. Soegiharto, S.H., M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta

Hasil wawancara dengan Hj. Suryawati, S.H. hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Indrayanti, S.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Sleman

Hasil wawancara dengan Joko Dwi Atmoko,SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

Hasil wawancara dengan Kun Triharyanto Wibowo hakim pada Pengadilan Negeri Jepara.

Hasil wawancara dengan M. Buchary Kurniata Tampubolon, SH, MH., hakim pada Pengadilan Negeri Malang.

Hasil wawancara dengan Marliyus, Ms, SH, HM, hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil wawancara dengan Putu Gde Novyarta,SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo.

Hasil wawancara dengan Tinuk Kushartati, S.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Yogyakarta